



**PERATURAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

D A F T A R I S I				
B A B I	K E T E N T U A N U M U M			
B A B U	R U A N G L I N G K U P			
B A B III	A S A S, V I S I D A N M I S I, S E R T A T U J U A N			
	<i>Bagian Pertama</i>	<i>Asas</i>		12
	<i>Bagian Kedua</i>	<i>Visi, Misi dan Tujuan</i>		12
	Paragraf I	Visi dan Misi Pembangunan DKI Jakarta	n	
	Paragraf 2	Tujuan Penataan Ruang		
B A B IV	K E B I J A K A N D A N S T R A T E G I P E N G E M B A N G A N T A T A R U A N G			
	<i>Bagian Pertama</i>	<i>Kebijakan Pengembangan Tata Ruang</i>		
	<i>Bagian Kedua</i>	<i>Wilayah Pengembangan</i>		14
	<i>Bagian Ketiga</i>	<i>Strategi Pengembangan Tata Ruang</i>		15
	Paragraf I	Strategi Pengembangan Tata Ruang Propinsi		15
	Paragraf 2	Misi dan Strategy; i Pengembangan Tata Ruana Kotamadya		16
B A B V	S T R U K T U R D A N P O L A P E M A N F A A T A N R U A N G			
	<i>Bagian Pertama</i>	<i>Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi</i>		19
	Paragraf I	Umum		19
	Paragraf 2	Persebaran Penduduk		20
	Paragraf 3	Kawasan Hijau		20
	Paragraf 4	Kawasan Permukiman		2i
	Paragraf 5	Kawasan Ekonomi Prospektif		22
	Paragraf 6	Sistem Pusat Kegiatan		23
	Paragraf 7	Sistem Prasarana Wilayah		25
	Paragraf 8	Intensitas Ruang		31
	<i>Bagian Kedua</i>	<i>Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Katamaciya</i>		
	Paragraf I	Umum		32
	Paragraf 2	Persebaran Penduduk		32
	Paragraf 3	Rencana Pengembangan Kawasan Hijau		33
	Paragraf 4	Rencana Pengembangan Kawasan Pennukiman		36
	Paragraf 5	Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan		40
		Umum		
	Paragraf 6	Rencana Pengembangan Kawasan Industri oan Pergudangan		45
	Paragraf 7	Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegictan Kotamadya		47
	<i>Bagian Ketiga</i>	<i>Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi</i>		
	Paragraf I	Umum		59
	Paragraf 2	Arahan Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung		J9
	Paragraf 3	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan		60
	Paragraf 4	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peuinuknlian		61

		Paragraf 5	Arahan Pemanfaatan Ruang Ekonomi Prospektif	62
		Paragraf 6	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pusat Kegiatan	63
		Paragraf 7	Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah	63
		Paragraf 8	Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas	68
		Paragraf 9	Arahan Kebijakan Tata Guna Air, Tata Guna Laut, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Ruang Bawah Tanah	69
	Bagian	Keempat	Pemanfaatan Ruang Wilay-ah Kotamadya	
		Paragraf 1	Umum	73
		Paragraf 2	Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung	73
		Paragraf 3	Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan	74
		Paragraf 4	Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman	77
		Paragraf 5	Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman KDB Rendah	78
		Paragraf 6	Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum	79
		Paragraf 7	Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum Rendah	80
		Paragraf 8	Pemanfaatan Ruajig Kawasan Campuran	81
		Paragraf 9	Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pergudangan	82
		Paragraf 10	Pemanfaatan Ruang Sistem Pusat Kegiatan	83
		Paragraf 11	Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah	85
		Paragraf 12	Pengembangan Kawasan Prioritas	96
BAB VI	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG			
	Bagian	Pertama	Pedoman Pengendalian	98
	Bagian	Kedua	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	98
	Bagian	Ketiga	Penertiban Pemanfaatan Ruang	99
	Bagian	Keempat	Pendayagunaan Mekanisme Perizinan	99
BAB VII	HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT			
	Bagian	Pertama	Hak Masyarakat	99
	Bagian	Kedua	Kewajiban Masyarakat	100
	Bagian	Ketiga	Peran Serta Masyarakat	101
	Bagian	Keempat	Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	102
	Bagian	Kelima	Pemberday>aan Peran Serta Masyarakat	103
BAB VIII	SANKSI			
				104
BAB IX	KETENTUAN PIDANA			
				104
BAB X	PENYIDIKAN			
				105
BAB XI	KETENTUAN LAIN-LAIN			
				105
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN			
				107
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP			
				107



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN : 1999

NOMOR : 23

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Daerah Khusus ibukota Jakarta dengan memanfaatkan mang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meniagkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dam pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan mang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilak:sanakan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau^ dunia usaha ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pernermtah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruan^ Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan mang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- d. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan rujukan baru dari tingkat nasional ;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahim 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 1 86) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah dimbah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318) ;
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430) ;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penamahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34Q3);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301) ;
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran .Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239) ;
22. Peraturan Pemermtah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343);
23. PeratTiran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
24. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
27. Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Negara Nomor 3776);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

- 30. Kepulusan Presiden Nomor 64 lahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekamo -- Hatta ;
- 3 1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
- 32. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK) ;
- 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tinskat II ;
- 34. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 36. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- 37. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta i^'omor ! 1 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan ICepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara ;
- 38. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukoia Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 teniang penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tala Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAM
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan-:

1. **Daerah** adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. **Gubernur Kepala Daerah** adalah Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. **Dewan** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. **Tata Ruang** adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. **Penata Ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
10. **Kawasan** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
11. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. **Kawasan Budi Daya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

13. **Kawasan** Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. **Visi** adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan mjuan yang mgin dicapai serta akan menyatukan koniitmen selumh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota.
15. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Wilayah Propinsi dan Kotamadya untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di peringkat Propinsi.
16. **Tujuan** adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai daiam pembangunan Wilayah Propinsi dan Kotamadya berkaitan daiam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan,
17. **Strategi Pengembangan** adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Wilayah Propinsi dan Kotamadya yang telah ditetapkan.
18. **Ruang Terbuka Hijau** yang selanjurnya disebut RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.
19. **Kawasan Hijau Lindung** adalah bagian dan kawasan hijau yang memiliki karaktensnk alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas.
20. **Kawasan Hijau Binaan** adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk mjuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas **sesuai** keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.

- 2 L **Kawasan Tangkapan Air** adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah atau binaan terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai, kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain.
22. **Kawasan Permukiman** adalah kawasan yang diarahkan dan dipenmtukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstmkmr dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
23. **Kawasan Permukiman Koefisien Dasar Bangunan Rendah** adalah kawasan sebagaimana dimaksud pada **huruf 22** pasal mi yang secara keseluruhan Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20%.
24. **Kawasan Ekonomi Prospektif** adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis bagi pengembangan ekonomi kota.
25. **Kawasan Bangunan Umum** adalah yang diarahkan dan diperunmkkan bagi pengembangan perkotaan, perdagangan, jasa, pemerintahan dan fasilitas umum/fasilitas sosial beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
26. **Kawasan Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan Rendah** adalah kawasan sebagaimana dimaksud pada **huruf 25** pasal ini yang secara keseluruhan Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20%.
27. **Kawasan Campuran** adalah kawasan yang diarahkan dan dipemntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.
28. **Industn** adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggvmaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
29. **Industri Selektif** adalah kegiatan industri yang kriteria pemilihannya disesuaikan dengan kondisi Jakarta sebagai kota jasa, yakni industri yang hemat lahan, hemat air, tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi.

30. **Kawasan Industri dan atau Pergudangan** adalah kawasan yang diarahkan dan dipemntukkan bagi pengembangan industri dan atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimal 5 0%.
31. **Kawasan Sistem Pusat Kegiatan** adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarkhi terdiri dari sistem pusat kegiatan utama yang berskala kota, regional nasional dan internasional dan sistem pusat penunjang yang berskala lokal.
32. **Kawasan Sentra Primer** adalah kawasan dalam sistem pusat kegiatan yang menurut hirarkhmya termasuk dalam sistem pusat utama.
33. **Kawasan Wisata Lingkungan** adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup Imgkungan seperti wisata agro, serta wisata flora dan fauna.
34. **Kawasan Wisata Sejarah** adalah kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk dilindungi dan dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.
35. **Kawasan Wisata Budaya** adalah kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya dan nilai-nilai lain yang dianggap penting unmk dikembangkan dan/atau dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan.
36. **Kawasan Super Blok** adalah kawasan bagian kota yang ditujukan untuk menampung berbagai peruntuk^an campuran (mixed use) berorientasi bisnis dan komersial ; Koefisien Lantai Bangunan tinggi ; memiliki organisasi pengelolaan kawasan tersendiri.
37. **Intensitas Ruang** adalah besaran mang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koe fisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan Ketinggian Bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

38. **Koefisiensi Dasar Bangunan** yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota.
39. **Koefisiensi Lantai Bangunan** yang selanjutnya disebut KLB adalah besaran ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap laus tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota.
40. **KLB rata-rata** adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai KLB rata-rata pada suaOi kawasan berdasarkan ketetapan nilai KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis.
41. **Koefisiensi Tapak Besmen** yang selanjutnya disebut KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dan proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
42. **Koefisiensi Daerah Hijau** yang selanjurnya disebut KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
43. **Ketinggian Bangunan** yang selanjutnya disebut KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.
44. **Kawasan Prioritas** adalah kawasan yang diprioritaskan pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan kota ke arah yang direncanakan dan atau menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.
45. **Tipologi Kawasan** adalah penggolongan kawasan sesuai karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan mang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dmamis, dan peralihan.
46. **Perbaikan Lingkungan** adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki stmktur hngkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

47. Pemeliharaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan.
48. Pemugaran Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan/estetika.
49. Peremajaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi.
50. Pembangunan Baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.
51. Panduan Rancang Kota (*Urban Design Guide/Incsj*) adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, utilitas maupun sarana lingkungan.
52. Pedoman Pembangunan Kota (*Urban Development Guidelines*) adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian kriteria, ketentuan-ketentuan yang mengatur komposisi peruntukan dan pemanfaatan ruang kawasan, kebutuhan fasilitas yang diperlukan, serta tata cara pembangunan pembangunan dan sistem pengelolaan kawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Panduan Rancang Kota.

BAB II

RENCANA LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kelima bagian wilayah Kotamadya sampai dengan batas mangrove daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berisi :
- a. asas, visi dan misi pembangunan, serta tujuan penataan ruang Kota Jakarta ;
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang ;
 - c. struktur dan pola pemanfaatan ruang ;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang ;
 - e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

B A B 111

ASAS, VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN

Bagian Pertama

A s a s

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan ;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Visi, Misi dan Tujuan

Paragraf I

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 4

Pembangunan Kota Jakarta diarahkan dengan visi mewujudkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan 3 (tiga) misi utama, yaitu :

- a. membangun Jakarta yang berbasis pada nias\arakai.
- b. mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan ;
- c. mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional.

Paragraf 2

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang adalah

- a. terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan mang w ila> ah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan daya dukung dan da\ a tampunu lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
- c. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber da\ a alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sebesar-besam>'a sumberdaya manusia ;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
TATA RUANG

Bagian Pertama

Kebijakan Pengembangan Tata Ruang

Pasal 7

Kebijakan pengembangan tata ruang adalah :

- a. memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional ;
- b. memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor timur, barat, utara dan membatasi pengembangan ke ai-ah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem ;

- c. melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Wilayah Pengembangan

Pasal 8

Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, Jakarta dibagi atas 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP) utama sebagaimana tercantum pada Gambar 01 Lampiran II Peraturan Daerah ini, dengan kebijakan pembangunan untuk masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) sebagai berikut:

- a. Wilayah Pengembangan (WP) Utara terdiri atas :
 - 1. WP Kepulauan Seribu (WP-KS), dengan kebijakan pengembangan yang terutama diarahkan untuk meningkatkan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove.
 - 2. WP Pantai Utara (WP-PU), dengan kebijakan meliputi :
 - a) Pantai Lama :
 - 1) Meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan Jakarta Utara ;
 - 2) Mempertahankan penukiman nelayan ;
 - 3) Mengembangkan fungsi pelabuhan dan perniagaan.
 - b) Pantai Baru : melalui pengembangan reklamasi yang terpisah secara fisik dari pantai lama dengan kegiatan utama jasa dan perdagangan berskala internasional, perumahan, pelabuhan serta pariwisata.
- b) Wilayah Pengembangan (WP) Tengah terdiri dari :
 - 1. WP Tengah Pusat (WP-TP), dengan kebijakan pengembangan yang diarahkan untuk pusat pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta penukiman intensitas tinggi ;

2. WP lengah Barat (WP-TB). dengan kebijakan pengembangan untuk pemukiman yang ditunjaiiti dengan pengembangan Sentra Primer Baru Barat :
 3. WP Tengah Timur (WP-TT), dengan kebijakan pengembangan **untuk** pusat industri^pergudangan serta permukiman yang ditunjang dengan pengembangan Sentra Primer Baru Timur.
- c. Wilayah Pengembangan (WP) Selatan terdiri atas :
1. WP Selatan Utara (WP-SU). dengan kebijakan untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas sedang sampai tinggi:
 2. Vv'P Selatan Selatan (WP-SS). dengan kebijakan untuk pengembangan permukiman secara terbatas dengan penerapan Koefisien Dasar Bangunan rendah untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan resapan air.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Tata Ruang

Paragraf 1

Strategi Pengembangan Tata Ruang Propinsi

Pasal 9

Untuk mewujudkan visi dan misi pembanguann Daerah, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh adalah :

- a. mengembangkan pemanfaatan ruang secara terpadu dengan pola penggunaan campuaran di kawasan ekonomi prospektif dan sistem pusal kegiatan kota ;
- b. mengembangkan Senira-Sentra Primer Baru di Timur, Barat, dan Utara :
- c. menata kawasan Taman Medan Merdeka untuk bangunan umum pemerintahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial ;
- d. mengembangkan kawasan pantai utara sebagai kawasan pusat niaga terpadu skala internasional di masa depan ;
- e. mengembangkan sistem angkutan umum massal sebagai modal angkutan utama antar pusat-pusai kegiatan cian antar bagian-bagian **kota**;

- f. mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang daerah aliran 13 sungai, situ, waduk, banjir kanal dan lokasi tangkapan air sebagai orientasi pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi Wilayah Pengembangan (WP) tempat badan air tersebut berlokasi ;
- g. mempertahankan dan mengembangkan RTH di setiap wilayah Kotamadya baik sebagai sarana kota maupun untuk keseimbangan ekologi kota ;
- h. mengembangkan dan mengoptimalkan penataan ruang berdasarkan tipologi kawasan.

Paragraf 2

Misi dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Kotamadya

Pasal 10

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka misi pengembangan tata ruang Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat :
 - 1. Mewujudkan pusat kota jasa terpadu dengan mendorong pembangunan fisik secara vertikal dan terkendali ;
 - 2. Meningkatkan Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa.
- b. Kotamadya Jakarta Utara :
 - 1. Mengembangkan Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari dengan menjaga kelestarian lingkungannya ;
 - 2. Mendukung pengembangan kawasan pelabuhan, industri selektif di bagian timur dan pusat niaga terpadu berskala internasional di bagian tengah Pantura.
- c. Kotamadya Jakarta Barat:
 - 1. Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan sedang dan tinggi di wilayah bagian barat;
 - 2. Mewujudkan pusat wisata budaya-sejarah, kota tua, serta melanjutkan pengembangan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat kegiatan wilayah.

- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
 - 1. Mempertahankan wilayah bagian selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air,
 - 2. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga terpadu.
- e. Kotamadya Jakarta Timur:
 - 1. Mengembangkan kawasan permukiman dan mempertahankan kawasan hijau sebagai resapan air.
 - 2. Mengembangkan kawasan industri selektif dan melanjutkan pengembangan Sentra Primer Baru Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah.

Pasal 11

Untuk mewujudkan misi pembangunan Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka strategi pengembangan Tata Ruang yang ditempuh di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
 - 1. Mendorong pengembangan kawasan strategis skala Nasional dan Internasional pada kawasan ekonomi prospektif terutama di kawasan sekitar Medan Merdeka, Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati;
 - 2. Mengembangkan sarana/fasilitas transportasi yang mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal;
 - 3. Mendorong penataan kawasan sekitar daerah aliran 13 sungai dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan tersebut;
 - 4. Mengembangkan program perumahan lingkungan kawasan permukiman kumuh berat dengan perumahan terbatas untuk pembangunan rumah susun murah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- b. Kotamadya Jakarta Utara :
 - 1. Mendorong revitalisasi kawasan kota tua sebagai objek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya guna mendorong pengembangan pusat niaga baru bertaraf internasional di kawasan reklamasi;
 - 2. Menata kembali kawasan pantai lama secara terpadu dengan pengembangan reklamasi ;
 - 3. Mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan perairan dan pulau-pulau di Kepulauan Senbu ;

4. Menata kawasan hilir sungai dengan badan air lainnya sebagai upaya pengendali banjir dengan penyediaan permukiman bagi penduduk sekitarnya ;
 5. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dan laut untuk angkutan penumpang dan angkutan barang secara terpadu dengan sistem transportasi makro.
- c. Kotamadya Jakarta Barat:
1. Mendorong revitalisasi kawasan kota tua sebagai objek wisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. Memberikan kemudahan untuk terwujudnya Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa ;
 3. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar dan sistem jaringan jalan Barat-Timur, serta pembangunan terminal angkutan penumpang dan angkutan barang di Rawa Buaya yang terintegrasi dengan pengembangan sistem angkutan kereta api.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
1. Mendorong pengembangan kawasan strategis skala nasional dan internasional pada kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kunming, Casablanca, Manggarai dan penataan kawasan Blok M Kebayoran Baru ;
 2. Mengakomodasikan permukiman dengan kepadatan sedang pada wilayah bagian utara Jakarta Selatan dan mempertahankan pengembangan permukiman dengan kepadatan rendah pada wilayah bagian selatan Jakarta Selatan;
 3. Mendukung pembangunan jalan lingkar luar ke arah barat dan mengembangkan sarana/fasilitas transportasi yang mendorong pengembangan sistem angkutan umum massal penataan terminal Blok M, serta sistem jaringan jalan Selatan-Utara ;
 4. Mengembangkan kawasan hijau pada daerah aliran 13 sungai dengan pola hijau yang mendukung wisata lingkungan di wilayah bagian selatan Jakarta Selatan serta memanfaatkan badan air untuk atraksi wisata ;

5. Mengembangkan pusat pembibitan tanaman dan perikanan serta pengembangan kegiatan penelitian agro dan pengembangan wisata agro.
- e. Kolamadya Jakarta rimur :
1. Mendorong pembangunan Sentra Primer Baru Timur dengan menyelesaikan pembangunan jalan aaeri dan pendukungnya :
 2. Mengoptimalkan pengembangan kawasan industri seiekiil" di Pulo Gadung, Ciracas, Pekayon dan membatasi perkembangan baru kegiatan industri pada j alan-j alan arteri ;
 3. Mendukung pembangunan jalan lingk ar luar dan sistem jaringan jalan Timur-Barat serta pembangunan terminal penumpang dan barang sebagai titik simpul bagian timur yang menunjang pengembangan pelabuhan dan industri ;
 4. Mengembangkan kawasan iijau pada daerah aliran 13 sungai dan melestarikan kawasan hijau, situ dan rawa untuk pengendalian banjir.

B A B V

STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

Paragraf 1

U m u m

Pasal 12

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan berdasarkan kebijakan persebaran penduduk, arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang, serta arahan intensitas ruang.
- (2) Kebijakan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijabarkan ke dalam besaran jumlah penduduk dan besaran jumlah tenaga kerja formal berdasarkan daya tampung tempat kerja dengan memperhatikan angka pertambahan penduduk, baik pertambahan alami maupun migrasi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (3) Komponen ulama pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kawasan hijau, kawasan permukiman kawasan ekonomi prospektif, sistem pusat kegiatan, dan sistem prasarana yang digambarkan sebagaimana tercantum pada Gambar 02 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pemanfaatan kawasan-kawasan pembentuk ruang sebagaimana dimaksud pada a)'at (3) pasal ini ditetapkan kawasan prioritas sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya struktur tata ruang yang direncanakan.
- (5) Arahan intensitas ruang dilakukan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan serta kapasitas prasarana >'ang sudah ada dan atau akan terpasang.

Paragraf 2

Persebaran Penduduk

Pasal 13

Untuk mewujudkan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan kebijakan kependudukan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Jakarta sampai pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 12.500.000 jiwa :
- b. Persebarannya diarlakan sebanyak 10,8% di Kotamad)'a Jakarta Pusat, 17.6% di Kotamadya Jakarta Litara. 23.6% di Kotamadya Jakarta Barat. 25,6% di Kotamadya Jakarta Selatan, dan 22,4% di Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana tercantum pada Gambar 03 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini :
- c. Jumlah tenaga kerja fonnal yang dapat ditampung pada tahun 2010 sebanyak-banyaknya 8.200.000 jiwa.

Paragraf 3

Kawasan Hijau

Pasal 14

- (1) Kawasan hijau adalah Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari Kawasan hijau lindung dan hijau binaan.

- (2) Kawasan hijau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi hutan lindung, cagar alam, dan hutan bakau di pantai lama bagian barat Jakarta, serta Taman Nasional Laut di Kepulauan Seribu.
- (3) Kawasan hijau binaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini meliputi:
 - a. RTII berbeniuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum ;
 - b. RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga, dan atau keindahan lingkungan ;
 - c. RTH berbentuk hijau budida\ 'a pertanian.
- (4) Prosentase luas keseluruhan kawasan hijau lindung dan hijau binaan sampai tahun 2010 ditetapkan sebanyak 13,94% dari luas wilayah Kota Jakarta, sebagaimana tercantum pada label 01 Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan hijau lindung dan/atau hijau binaan tidak dapai dirubah fungsi dan peruntukannya.
- (6) Pemanfaatan ruang untuk kawalan hijau binaan dan kawasan hijau lindung untuk skala tingkat propinsi direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 04 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Pasal 15

- (1) Kawasan peimukiman terdiri atas kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan sedang, dan kawasan pennukiman dengan kepadatan rendah.
- (2) Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai norma 1 (satu) unit rumah yang layak untuk tiap keluarga.
- (3) Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan standar fasilitas umum/fasiltas sosiaL

- (4) Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Fasilitas Pendidikan ;
 - b. Fasilitas Kesehatan ;
 - c. Fasilitas Peribadatan ;
 - d. Fasilitas Olah Raga/Kesenian/Rekreasi;
 - e. Fasilitas Pelayanan Pemerintah ;
 - f. Fasilitas Bina Sosial ;
 - g. Fasilitas Perbelanjaan/Niaga ;
 - h. Fasilitas Transportasi.
- (5) bangunan campuran pada kawasan pennukiman terdiri dari campuran antara perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga secara terbalas beserta fasilitasnya.

Paragraf 5

Kawasan Ekonomi Prospektif

Pasal 16

- (1) Kawasan ekonomi prospektif terdiri atas kawasan dengan pemanfaatan perkantoran, perdagangan dan jasa. kawasan campuran, dan kawasan industri dan pergudangan serta kawasan pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) pasal ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kemampuan kota Jakarta dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi;
 - b. Memantapkan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan dampak globalisasi ekonomi dan mendorong Kota Jakarta sebagai kota jasa ;
 - c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan ekonomi prospektif terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran perumahan secara vertikal sekaligus untuk meningkatkan kualitas ruang kota :

- d. Meningkatkan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor foimal besar dari berbagai jenis aktifitas perekonomian ;
 - e. Mengembangkan dan menata kawasan ekonomi prospektif di kelima wilayah kota menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam rnodal dalam negeri maupun pemodal asing, yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Penataan kawasan pelabuhan dilakukan sebagai bagian integral dari penataan mang kota.
- (4) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif dilakukan melalui :
- a. Mengembangkan kegiatan perdagangan/jasa dan campur-an berintensitas tinggi di WP Tengah Pusat untuk skala pelayanan nasional dan internasional, di kawasan Sentra Primer Baru Barat, Sentra Primer Baru Timur, Bandar Baru Kemayoran, dan bagian tengah kawasan Pantura ;
 - b. Mengembangkan kawasan industri yang dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan dan air, tidak berpolusi dan menggunakan teknologi tinggi;
 - c. Mengembangkan mdustri perakitan yang diarahkan pada daerah industri yang memiliki akses langsung ke jalan arteri di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.
- (5) Pengembangan kawasan ekonomi prospektif sampai tahun 2010 sebagaimana dmiaksud pada ayat (4) huruf a dan b pasal mi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Gambar 05 Lampiran II Peraturan Daerah im.

Paragraf 6

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 17

- (1) Sistem pusat kegiatan ditetapkan untuk menunjang Jakarta sebagai kota jasa dan pemeratakan pusat kegiatan pemerin-tahan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta kegiatan pelayanan.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibedakan berdasarkan kegiatan kawasan sebagai pembentuk struktur mang dan kawasan fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan, pusat perwakilan negara asing, pasat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

- (3) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dan Pusat Kegiatan Utama dan Pusat Kegiatan Penunjang.
- (4) Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat pemerintahan kotamadya, perkantoran, perdagangan dan jasa ;
 - b. Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat pemerintahan kotamadya, perkantoran, perdagangan dan jasa ;
 - c. Pusat Niaga Terpadu Pantura sebagai pusat niaga dan di bidang perdagangan, jasa dan lembaga keuangan ;
 - d. Sentra Primer Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik ;
 - e. Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil ;
 - f. Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan ;
 - g. Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua sebagai pusat perdagangan pakaian jadi;
 - h. Pusat Niaga Terpadu Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat pameran dan informasi bisnis.
- (5) Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi khusus ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pusat Pemerintahan Nasional dan Propinsi di kawasan Medan Merdeka ;
 - b. Pusat Perwakilan Negara Asing di kawasan Kuningan dan Jalan MH. Thamrin ;
 - c. Pusat Rekreasi ; Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Kepulauan Seribu, Taman Margasatwa Ragunan, dan Bumi Perkemahan Cibubur;
 - d. Pusat Olahraga di Senayan ;
 - e. Pusat Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto ;
 - f. Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki;
 - g. Pusat Distribusi Barang di Tanjung Priok, Distribusi Bahan Bakar Minyak di Plumpang, Pasar Induk Bahan Pangan di Kiamat Jati, Cipinang, dan Rawa Buaya.

- (6) Persebaran lokasi pusat kegiatan di tingkat propinsi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Gambar 06 Lampiran I! Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang dan memuat fungsi khusus ditetapkan pada Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Kotamadya,

Paragraf 7

Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 18

Sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi prasarana transportasi, sumber air dan air bawahi. pengendalian banjir dan drainase, irigasi, air limbah, persampahan, prasarana energi dan telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Prasarana transportasi yang dikembangkan meliputi prasarana untuk pejalan kaki dan kendaraan beroda. angkutan kereta api. angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara yang dikembangkan sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
 - a. tersusunnya suatu jaringan sistem transportasi yang efisiensi dan efektif;
 - b. meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan ;
 - c. terselenggaranya pelayanan angkutan yang aman, nyaman, teratur, lancar dan efisien ;
 - d. terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang sesuai dengan perkembangan sarana angkutan dan teknologi transportasi angkutan barang ;
 - e. meningkatnya keterpaduan baik antara sistem angkutan laut, udara dan darat maupun antar moda angkutan darat;
 - f. meningkatnya disiplin masyarakat pengguna jalan dan pengguna angkutan.

- (3) Mengembangkan sistem jaringan dan kapasitas angkutan kereta api melalui pengembangan kereta api layang, pada permukaan maupun jaringan kereta api bawah tanah. Pengembangan jaringan rel dan sistem stasiun kereta api, sebagaimana tercantum pada Gambar 07 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Mengembangkan sistem angkutan jalan melalui pengembangan jaringan jalan sesuai dengan fungsi dan hirarkhi jalan serta terminal bis antar kota dan terminal bis dalam kota, sebagaimana tercantum pada Gambar 08 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Menata pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan.
- (6) Melaksanakan penerapan manajemen lalu lintas, termasuk di dalamnya sistem satu arah, pengaturan dengan lampu lalu lintas, dan kebijakan pembatasan lalu lintas pada daerah tertentu sebagaimana tercantum pada Gambar 09 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (7) Membangun gedung-gedung dan atau taman parkir pada pusat-pusat kegiatan untuk menghilangkan parkir pada badan jalan secara bertahap.
- (8) Mengembangkan fasilitas pejalan kaki yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi pejalan kaki cacat.
- (9) Lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitas dan pangkalan truk diarahkan pada kawasan pelabuhan dan industri/pegudangan serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan arteri primer.
- 10) Mengembangkan pelabuhan laut dan dermaga penyeberangan sebagai berikut : kegiatan ekspor/impor, angkutan penumpang dan barang di Tanjung Priok dan Kali Baru, perikanan samudera di Muara Baru, perikanan nusantara di Muara Angke, tradisional dan pelayaran rakyat di Sunda Kelapa, serta pelabuhan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di Muara Angke dan pelabuhan/dermaga khusus wisata ke Kepulauan Seribu di Marina Ancol sebagaimana tercantum pada Gambar 10 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (11) Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini secara terintegrasi dengan pengembangan jaringan angkutan kereta api dan jaringan angkutan jalan.
- (12) Mengembangkan Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma untuk mendukung fungsi Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi pelayanan lainnya termasuk pelayanan tamu negara dan pelayanan haji.

Pasal 20

- (1) Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih diarahkan untuk mencapai tujuan :
 - a. berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku ;
 - b. terlaksananya distribusi air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - c. terlaksananya konservasi air bawah tanah untuk pengendalian penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah, dan kerusakan struktur tanah.
- (2) Pengembangan prasarana sumber air dan sumber air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk sebesar 38,00 m³/detik pada tahun 2010 dengan tingkat konsumsi maksimal sebesar 175 liter/orang/hari.
- (3) Pembagian zona pelayanan air bersih, prioritas pelayanan, jaringan pengaliran air baku, lokasi-lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA), dan lokasi-lokasi pusat distribusi air direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 11 Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase diserahkan untuk :
 - a. Menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air;

- b. Menata daerah aliran atau koridor 13 sungai utama sebagai bagian penting dari unsur kota dengan menjadikannya sebagai orientasi kawasan ;
 - c. Mengoptimalkan dan memadukan fungsi jaringan saluran makro, sub makro, mikro, dan lokasi tampungan air (waduk/situ) dalam pengelolaan sistem kawasan.
- (2) Pengembangan prasarana pengendalian banjir ditujukan untuk meningkatkan kapasitas prasarana pengendalian banjir 100 tahunan dengan tetap mempertimbangkan debit minimal aliran mantap beserta kualitasnya.
- (3) Pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud pada a\at (1) pasal ini dilakukan melalui :
- a. Nonnalisasi aliran 13 sungai ;
 - b. Penyempumaan sistem aliran Kanal Barat dan Cengkareng Drain untuk bagian barat ;
 - c. Penyempumaan sistem aliran Cakung Drain, Sungai Sunter, dan pembangunan Banjir Kanal Timur untuk bagian timur;
 - d. Penyempurnaan dan penambahan sistem polder terutama pada bagian utara.
- (4) Penataan kembali sempadan simgai sejalan dengan penataan sungai menurut fijngsinya yaitu sebagai pengendali banjir, drainase, dan penggelontor.
- (5) Pembangunan, peningkatan dan pengembangan fungsi situ-situ sebagai lokasi tempat penampungan air terutama di bagian hulu dan daerah cekungan atau palung secara terbatas.
- (6) Rasio badan air yang mencakup saluran, kali, sungai, banjir kanal, situ, dan waduk tahun 2010 seluas 4.92% dari luas wilayah Kota Jakarta, sebagaimana tercantum pada Tabel 02 Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (7) Pengembangan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) tercantum pada Gambar 12 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang merupakan saluran umum.

- (9) Badan air berupa saluran, kali, sungai, banjir kanal, situ dan waduk tidak dapat diubah peruntukannya.

Pasal 22

Pengembangan prasarana irigasi diarahkan untuk :

- a. Menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian \ ang terdapat di kawasan Timur dan Timur Laut, Barat dan Barat Laut serta Selatan Jakarta ;
- b. Mengintensifkan kegiatan dan hasil pertanian pada lokasi pertanian.

Pasal 23

- (1) Pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan sanitasi kota melalui pengaturan fungsi drainase.
- (2) Memperluas pela>anan pengelolaan air limbah sistem perpipaan tertutup melalui pengembangan sistem terpusat di kawasan permukaan, kawasan pusat bisnis, kawasan industri dan pelabuhan serta pengembangan sistem modular dengan teknologi terbaik yang dapat diterapkan.
- (3) Pembagian zona pelayanan pengolahan air limbah direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 13 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dan pengemhan^zan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan prasarana persampahan ditujukan untuk mencapai target penanganan 90% dari jumlah total sampah, yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutanannya maupun pengelolaannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),

- (3) Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sampah.
- (4) Pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengelolaannya dilakukan dengan teknologi yang tepat.

Pasal 25

- (1) Pengembangan prasarana energi diarahkan untuk tujuan terlaksananya pemanfaatan energi gas bagi kebutuhan rumah tangga dan transportasi, dan tersedianya tenaga listrik yang terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya.
- (2) Pengembangan prasarana energi dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan pelayanan gas melalui jaringan pipa untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, dan perumahan diprioritaskan di WP Tengah dan WP Pantai Utara ;
 - b. Pengembangan jaringan distribusi listrik melalui saluran kabel bawah tanah untuk kawasan perkantoran, perdagangan/jasa, industri dan perumahan baru ;
 - c. Memperluas pengadaan gardu induk dan gardu distribusi.

Pasal 26

Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem telekomunikasi lokal, antar kota dan antar negara dan terjamin keandalannya untuk menunjang Kota Jakarta sebagai kota jasa.

Pasal 27

Pengembangan sistem jaringan listrik, telepon, gas dan air bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, 23, 25, dan 26 secara bertahap diarahkan pada sistem jaringan perpipaan (*ducting*) terpadu. .

Paragraf 8

Intensitas Ruang

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, pembangunan fisik kota didorong secara vertikal melalui penetapan pola intensitas ruang dengan ketentuan :
- a. Penetapan intensitas ruang di tiap lokasi dan/atau kawasan didasarkan pada pola citra lingkungan, daya dukung dan daya tampung kawasan yang diwujudkan dalam besaran ruang pada nilai KLB dan komponen intensitas lainnya ;
 - b. Intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini menggunakan komponen KLB, KDB, KB, KDH dan KTB ;
 - c. Penetapan nilai komponen intensitas ruang dimulai dari penetapan besaran ruang menurut nilai KLR. sebagaimana tercantum pada Tabel 03, Tabel 04, dan Tabel 05 Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
 - d. Besaran nilai dalam komponen intensitas ruang mengikuti ketentuan nilai KLB yang ditetapkan pada alokasi / kawasan ,
 - e. Batasan nilai KDB maksimal dan KTB maksimal tidak dapat dilampaui dan besaran nilai KDH minimal tidak dapat dikurangi.
- (2) Kawasan-kawasan yang diperkenankan dibangun dengan KLB ≥ 10 dan ketinggian bangunan lebih tinggi dari 97 lantai, dibatasi hanya pada kawasan ekonomi prospektif yang pembangunannya diprioritaskan, yaitu kawasan Bandar Baru Kemayoran, Kawasan Semanggi, pusat bisnis pada bagian tengah Kawasan Pantura serta Sentra Primer Baru Barat dan Sentra Primer Baru Timur.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kotamadya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Struktur pemanfaatan ruang wilayah tingkat propinsi dijabarkan kt dalam struktur pemanfaatan ruang Kotamadya yang meliputi kebijakan persebaran penduduk, rencana pengembangan kawasan hijau, rencana pengembangan kawasan permukiman, rencana pengembangan kawasan bangunan umum, rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan, rencana pengembangan sistem prasarana, dan rencana intensitas ruang, sejalan dengan visi dan misi pembangunan wilayah propinsi.

Paragraf 2

Persebaran Penduduk

Pasal 30

- (1) Untuk mewujudkan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka ditetapkan kebijakan persebaran penduduk dan tenaga kerja di masing-masing **Kotamadya** sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk di Kotamadya Jakarta Pusat pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 1.350.000 jiwa, dengan tenaga kerja formal yang dapat ditampung sebanyak L800,000jiwa ;
 - b. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 2.200.000 Jiwa, dengan tenaga kerja formal yang dapat ditampung sebanyak 1.800.000 jiwa ;
 - c. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Barat pada **tahun** 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 2,950.000 jiwa, dengan tenaga kerja formal yang dapat ditampung sebanyak K400.000jiwa ;

- d. Jumlah penduduk Kotamadya Jakarta Selain pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-han\aknya 3,200.000 jiwa, dengan tenaga kerja formal yang dapal dilampun*; sebanyak 1.600.000 jiwa ;
- c. Jumlah penduduk Kotamadya Jakaila l'imur pada tahun 2010 dibatasi sebanyak-banyaknya 2.800-000 jiwa. dengan tenaga kerja formal yang dapal dilanipung sebanyak 1.600.00 jiwa.
- (2) Persebaran dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di masing-masing Kotamadya diarlakan sebagaimana tercantum pada Gambar 14, Gambar 15, Gambar I 6. Gambar 17, dan Gambar 18 pada Lampiran U Peraiuran Da^^rah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Hijau

Pasal 31

- (1) Pengembangan kawasan hijau lindung dilakukan melalui pembinaan kawasan sesuai dengan fungsinya, meliputi : Hutan Angke Kapuk sebagai kawasan hutan lindung. Hutan Kamal Muara sebagai taman wisata alam dan kebun pembibitan mangrove, dan Hutan Muara Angke sebagai cagar alam di Kecamatan Penjaringan ; Pulau Rambut dan Pulau Bokor; Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliraii Tinmr serta pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam Zona Inti dan Zona Pelindung sebagai Taman Nas ional Laul Kepulauan Seribu.
- (2) Kanasan hijau binaan dijabarkan di mas ing-masing Kotamadya sebagai berikut :
 - a. Kotamadya Jakarta Pusat mehpuhi :
 - L Mengembangkan jalur hijau di kawasan Gambir, Tanah Abang dan Senayan, jalur hijau berbunga di sepanjang jalan, sungai dan krcia api serta hijau produktif di pekarangan ;
 - 2. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yajig ada :

3. Meniadatkan ruang terbuka dan jalur hijau di daerah permukiman padat seperti di Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran yang sekaligus berfungsi sebagai sarana sosialisasi warga
 4. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman serta pengadaan RTH umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan, di beberapa Kecamatan dan program pembangunan baru khusus di Bandar Baru Kemayoran ;
 5. Mendorong pengembangan areal budi daya tanaman hias, pertanian dan perikanan yang berfungsi sebagai RTH sementara pada lahan tidur;
 6. Prosentase luas ruang terbuka hijau tahun 2010, di Kotamadya Jakarta Pusat ditargetkan sebesar 0,66% dari luas kota Jakarta ;
 7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.
- b. Kotamadya Jakarta Utara meliputi :
1. Menata hutan kota dan taman kota di sekitar Waduk Pluit dan Waduk Sunter Utara ;
 2. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
 3. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai yang dipadukan dengan budi daya perikanan ;
 4. Menata RTH pada jalan tol Sediarmo, Cakung Cilincing dan tol pelabuhan ;
 5. Menata bagian hilir muara daerah aliran sungai;
 6. Prosentase luas ruang terbuka hijau tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Utara ditargetkan sebesar 3,94% dari luas kota Jakarta ;
 7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

c. Kotamadya Jakarta Barat meliputi:

1. Mengamankan RTH di sekitar kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Soekarno Hatta terpadu dengan budi daya pertanian ;
2. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
3. Mengembangkan penghijauan di Kecamatan Kembangan, kawasan kota tua, dan pusat-pusat kegiatan lainnya ;
4. Mengembangkan hutan kota Srengseng sebagai tempat rekreasi alam ;
5. Menata pengembangan kegiatan budi daya tanaman hias di kawasan Rawa Belong ;
6. Prosentase luas RTH tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Barat ditargetkan sebesar 1,68% dari luas kota Jakarta ;
7. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

d. Kotamadya Jakarta Selatan meliputi :

1. Menata kawasan resapan air di Kecamatan Pasar Minggu, Cilindak dan Jagakarsa secara terpadu dengan pengembangan kegiatan budi daya tanaman hias dan pertanian ;
2. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;

J, Menbaniikan hutan kota di Taman Margasatwa Ragunan, Blok P Kebayoran Baru, Kampus Universitas Indonesia dan sekitar situ-situ lainnya ;

Prosentase luas RTH tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Selatan ditargetkan sebesar 2,94% dari luas kota Jakarta ;

Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

- e. Kotamadya Jakarta Timur meliputi ;
1. Menata kawasan resapan air di selatan jalan lingkar luar terpadu dengan pengembangan kegiatan budi daya tanaman hias dan pertanian ;
 2. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olah raga yang ada ;
 - 3- Menata hutan kota di Bumi Perkemahan Cibubur, Situ Rawa Dongkol, Kopasus Cijantung, Mabes TN! di Cilangkap, Halim Perdana Kusuma, Sentra Primer Baru Timur dan Kawasan Industri Pulo Gadung ;
 4. Menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Jakarta-Bogor. Jakarta-Cikampek, serta jalan-jalan arteri ;
 5. Prosentase luas RTH tahun 2010 di Kotamadya Jakarta Timur ditargetkan sebesar 4,72% dari luas kota Jakarta ;
 6. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 32

Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 di masing-masing Kotamad\ra adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
1. Mengembangkan pola perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat dan sedang termasuk pada kawasan sepanjang bantaran sungai dan kereta api ;
 2. Melanjutkan peremajaan lingkungan kumuh berat melalui pembangunan vertikal;
 3. Membatasi pemanfaatan dan pelestarian lingkungan khusus pada kawasan pemugaran dan bangunan bersejarah di Menteng, Gambir, dan Sawah Besar;
 4. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap ;

5. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman :
 6. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 2,95% dari luas Kota Jakarta.
- b. Kotamadya Jakarta Utara ;
1. Mengembangkan permukiman lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat;
 2. Mendorong pengembangan kawasan permukiman secara vertikal dan memperkecil perpejalan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai ;
 3. Mengembangkan permukiman masyarakat menengah-atas pada areal reklamasi pantai utara ;
 4. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan ;
 5. Membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman di kawasan Kota Tua^ersejarah dan Pelabuhan Sunda K";lapa sekaligus melestarikan lingkungannya ;
 6. Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang di Kepulauan Seribu ;
 7. Mengembangkan permukiman nelayan yang bernuansa wisata dan berwawasan lingkungan hidup di kawasan Pantai Ulu dan pulau-pulau yang dihuni di Kepulauan Seribu ;
 8. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan permukiman ;
 9. Melengkapi fasilitas umum di kawasan permukiman ;
 10. Mengembangkan kawasan permukiman KDB rendah pada kawasan pantai lama ;
 11. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 7,98% dari luas Kota Jakarta dan permukiman KDB rendah ditargetkan sebesar 0,43% dari luas Kota Jakarta.

c. Kotamadya Jakarta Barat :

1. Mendorong pengembangan kawasan pennukiman secara vertikal dan memperkecil perpetakan untuk penyediaan perumahan golongan menengah-bawah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Kembangan, Kalideres, Cengkareng, dan Kebon Jeruk ;
3. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan dan sedang terutama sekitar kawasan Stasiun Angke, Stasiun Duri dan sepanjang jalur kereta api;
4. Mendorong pengembangan peremajaan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh berat secara terbatas, terutama di Kali Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk, Rawa Buaya, Kali Anyar, Kedaung Kali Angke.
5. Mempertahankan ilmgasi perumahan pada kawasan mantap ;
6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan kawasan pennukiman ;
7. Mendorong pengembangan kawasan pennukiman KDB rendah beserta fasilitasn3'a terutama pada pembangunan baru ;
8. Mengarahkan pengembangan kawasan pennukiman KDB rendah di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Soekamo-Hatta dengan upaya mengembangkan budidaya tanaman hias dan pertanian produktif;
9. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 9,62% dari luas Kota Jakarta dan pennukiman KDB rendah ditargetkan sebesar 0,26% dari luas Kota Jakarta.

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

1. Mempertahankan pelestarian kawasan pemiuknnan di Kebayoran baru ;
2. Mengembangkan kawasan permukiman secara vertikal melalui peremajaan terutama pada lokasi yang kondisinya kumuh berat;
3. Mengembangkan perbaikan lingkungan pada kawasan pennukiman kumuh sedang dan ringan ;
4. Mengembangkan kawasan permukiman baru terutama di Kecamatan Jagakarsa, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, dan Cilandak ;
5. Mempertahankan fungsi perumahan pada kawasan mantap ;
6. Melengkapi fasilitas umum di kawasan-kawasan permukiman ;
7. Mengembangkan kawasan pemiukiman KIDB rendah di daerah sebelah selatanjalan Imgkar luar ;
8. Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah yang ada di daerah sebelah utara lingkaran luar khusus di Cilandak, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Pesanggrahan ;
9. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 7,67 % untuk kawasan non resapan air dan 0,93 % unmk kawasan resapan air dari luas Kota Jakarta, sedangkan kawasan permukiman KDB rendah ditargetkan sebesar 0,85 % untuk kawasan non resapan air dan 2,43 % untuk kawasan resapan air dari luas Kota Jakarta.

e. Kotamadya Jakarta Timur ;

1. Mempertahankan lingkungan permukiman yang teratur seperti di Kawasan Rawamangun, Kampung Ambon, Pondok Kelapa, Pondok Kopi dan Duren Sawit;
2. Mengembangkan kawasan permukiman bam terutama di Kecamatan Cakung, Duren Sawit, dan Cipayung ;
3. Mengembangkan perbaikan lingkungan p^da kawasan permukiman kumuh sedang dan rmgan ;.
4. Mengembangkan kawasan pennukiman bam di Cakung, Kramat Jati dan Pulo Gebang ;

5. Mengembangkan perumahan hngkungan secara terbatas pada kawasan permukiman kumuh berat melalui pembangunan rumah susun murah ;
6. Mempertahankan fungsi pemmahan pada kawasan mantap;
7. Melengkapi fasilitas umum di kawasan pemiukiman ;
8. Mengembangkan kawasan permukiman KDB rendah pada daerah bagian selatan jalan lingkar luar;
9. Mempertahankan kawasan permukiman KDB rendah yang ada di daerah sebelah Utara hngkar luar khusus di Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Cipayung ;
10. Mendorong pengembangan kawasan pemiukiman KDB rendah beserta fasilitasnya temtama pada kawasan pembangunan bam secara vertikal ;
11. Prosentase luas kawasan permukiman ditargetkan sebesar 9,06% dari luas Kota Jakarta, sedangkan kawasan permukiman KDB rendah ditargetkan sebear 2,20% untuk kawasan non resapan air dan 0,44% untuk kawasan resapan air dari luas Kota Jakarta.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan Umum

Pasal 33

- a. Kotamadya Jakarta Pusat;

L Pengembangan Kawasan Bangunan Umum :

- a) Mengembangkan fasilitas perdagangan temtama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanarmya ;
- b) Mendorong pengembangan kawasan multifungsi yang bertaraf internasional di Gambir, Tanah Abang, Sawah Besar, Senen dan Kemayoran ;
- c) Mengarahkan pengembangan bangunan umum yang lebih nyaman dan berwawasan lingkungan dengan menyediakan fasi litas umum yang memadai;
- d) Mendorong pengembangan bangunan umum yang terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar sungai;

- e) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditargetkan sebesar 1,98% dan luas Kota Jakarta.
- 2. Pengembangan Kawasan Bangunan Urnium KDB rendah ;
 - a) Membatasi pengembangan kawasan bangunan umum di Senayan dan Cempaka Putih ;
 - b) Prosentase luas kawasan bangunan umum KDB rendah ditargetkan sebesar 0,18% dari luas Kota Jakarta.
- 3. Pengembangan Kawasan Campuran :
 - a) Mengembangkan kawasan campuran yang lebili nyaman dengan mengefektifkan penggunaan lahan pada berbagai lokasi di Kecamatan Senen, Kemayoran, Johar Bam dan Tanah Abang ;
 - b) Mengembangkan lokasi pariwisata multi-strata di kawasan Kebon Sirih dan sekitarnya ;
 - c) Mengembangkan industn mmahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup ;
 - d) Mengembangkan bangunan campuran sepanjang jalan arteri dan kolektor, meliputi Jalan Matraman - Kramat Raya ~ Senen dan sepanjang Jl. Cideng - KH. Mas Mansyur secara terbatas ;
 - e) Prosentase luas kawasan campuran KDB rendah ditargetkan sebesar 0,73% dari luas Kota Jakarta.
- b. Kotamadya Jakarta Utara ;
 - 1. Pengembangan Kawasan Bangunan L'mum :
 - a) Mengembangkan fasilitas perdagangan temtama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanamiya ;
 - b) Mengembangkan Pantai Utara di sub-kawasan tengah dengan pola pengembangan nnultifungsi/ Super Blok dengan fasihtasnya yaag bertaraf internasional;
 - c) Menala fungsi kawasan kota lua/bersej ^rah untuk mendukung kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa dan pariwisata ;

- a) Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya ;
 - b) Mengembangkan kawasan multifungsi bertaraf internasional secara terpadu di kawasan ekonomi prospektif, meliputi Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Kawasan Segitiga Kuningan, dan Casablanca ;
 - c) Membatasi pengembangan perkantoran, perdagangan, dan jasa sepanjang jalan arteri di luar kawasan ekonomi prospektif;
 - d) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditargetkan sebesar 1,69% dari luas Kota Jakarta.
2. Kawasan bangunan umum KDB rendah :
- a) Mengembangkan kawasan bangunan umum KDB rendah secara terbatas terutama pada daerah sebelah selatan Jalan Lingkar Selatan ;
 - b) Prosentase luas kawasan bangunan umum KDB rendah ditargetkan sebesar 0,90% dari luas Kota Jakarta.
3. Pengembangan kawasan campuran :
- a) Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan daya tampung penduduk yang dikembangkan secara vertikal pada beberapa lokasi di sekitar Jalan Lingkar Selatan ;
 - b) Mengembangkan industri rumahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c) Mengendalikan perkembangan kawasan campuran terutama pada daerah sebelah selatan dari Jalan Lingkar Luar;
 - d) Prosentase luas kawasan campuran KDB rendah ditargetkan sebesar 0,52% untuk kawasan non resapan air dan 0,1%) untuk kawasan resapan air.

e. Kotamadya Jakarta Timur:

L Pengembangan kawasan bangunan umum :

- a) Mengembangkan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya;
- b) Menata kawasan ekonomi prospektif sebagai pusat pengembangan wilayah timur;
- c) Mengembangkan bangunan umum di sepanjang jalan arteri secara terbatas di luar kawasan ekonomi prospektif;
- d) Mengembangkan Sentra Primer Baru Timur yang bertaraf internasional ;
- e) Prosentase luas kawasan bangunan umum ditergetkan sebesar 1,55% dari luas Kota Jakarta,

2. Pengembangan kawasan bangunan umum KDB rendah :

- a) Mengembangkan bangunan umum KDB rendah terbatas pada kawasan Pulo Mas, I lalim Perdanakusuma, Taman Mini Indonesia Indah. Mabes TNI Cilangkap dan Cibubur;
- b) Prosentase luas kawasan bangunan umum KDB rendah ditargetkan sebesar 1,72 % dari luas kota Jakarta.

3. Pengembangan kawasan campuran :

- a) Mengembangkan kawasan campuran untuk membantu peningkatan daya tampung penduduk yang dikembangkan secara vertikal ;
- b) Prosentase luas kawasan campuran diproyeksikan sebesar 0,49%o dari luas Kota Jakarta.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Industri
dan Pergudangan

Pasal 34

Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan di masing-masing Kotamadya adalah ;

a. Kotamadya Jakarta Pusat :

Merelokasi industri menengah dan besar dari pusat kota.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

1. Membatasi kegiatan industri pada kawasan yang sudah ada di Penjaringan, Kelapa Gading dan Cilincing ;
2. Mengembangkan industri selektif di Marunda dan Cilincing;
3. Mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengantisipasi perkembangan pelabuhan Tanjung Priok dan menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa ;
4. Merelokasi kawasan pergudangan dari kawasan kota tua ;
5. Prosentase luas kawasan industri dan pergudangan diproyeksikan sebesar 3,75% dari luas Kota Jakarta.

c. Kotamadya Jakarta Barat ;

1. Mengarahkan pengembangan industri selektif di Cengkareng dan Kalideres ;
2. Mengarahkan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri dan perdagangan jasa ;
3. Mengarahkan pengembangan kawasan industri di Kapuk dan Kalideres untuk menampung kegiatan industri yang bukan pada peruntukannya ;
4. Merelokasi kawasan pergudangan dari kawasan kota tua ;
5. Prosentase luas kawasan industri dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,86% dari luas Kota Jakarta.

d. Kotamadya Jakarta Selatan ;

1. Mengembangkan industri kecil yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup ;
2. Merelokasi kegiatan industri menengah dan besar ke luar wilayah Jakarta Selatan secara bertahap ;
3. Prosentase luas kawasan industri selektif dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,01 % dari luas Kota Jakarta.

e. Kotamadya Jakarta Timur :

1. Mengembangkan industri besar di kawasan industri Pulo Gadung, Cakung, Ciracas dan Pekayon untuk jenis industri yang berteknologi tinggi, tidak berpolusi, hemat lahan dan hemat air serta berwawasan lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan yang berlaku ;
2. Mengarahkan industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan hidup dengan bangunan bertingkat di kawasan industri Pulo Gadung ;

3. Mengarahkan kegiatan industri yang berlokasi di dekat pemukiman untuk jenis-jenis industri kecil dan tidak polutif terutama di Penggilingan, Duren Sawit dan Kramatjati ;
4. Mengarahkan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri dan perdagangan jasa terutama sepanjang jalan Cakung Cilincing, jalan Lingkar Luar, Cakung dan Pulo Gadung ;
5. Persentase luas kawasan industri dan pergudangan ditargetkan sebesar 2,03% dari luas Kota Jakarta.

Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan hijau sebagaimana disebut pada Pasal 3 i, rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana disebut pada Pasal 32, rencana pengembangan kawasan bangunan umum sebagaimana disebut pada pasal 33, dan rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan sebagaimana disebut pada Pasal 34. digambarkan ke dalam rencana struktur tata ruang masing-masing Kotamadya sebagaimana tercantum pada Gambar 19. Gambar 20. Gambar 21. Gambar 22, dan Gambar 23 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Kotamadya

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang dan menurut kegiatan pelayanan yang berfungsi khusus di Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan besaran kegiatan dan jangkauan pelayanan di bawah pusat kegiatan utama.
- (2) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di masing-masing Kotamadya adalah :

d. Koiamadva Jakarta Selatan:

1. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Blok M Kebayoran Baru, Pasar Mampang Prapatan, Pasar Tebet, Pasar Manggarai, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Cilandak, Pasar Minggu dan Mayestik ;
2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit MMC. Rumah Sakit Pondok Indah dan lauuawati. Rekreasi Situ Babakan. Situ Mangga Bolong dan Lapangan Olah Raga Lebak Bulus

e. Kotamadya Jakarta Timur :

1. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Jatinegara, Pasar Ra\\amangun, Pasar Kelender, Pasar Pulo Gadung. Pasar Bumng Pramuka dan Pasar Cakung ;
 2. Sistem pusat penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Rekreasi Pulo Mas dan laman Bunga Cibubur, Pacuan Kuda Pulo Mas, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit UKL Rumah Sakit Haji. Rumah Sakit Islam, Lapangan Olah Raga Rawamangun dan Halim.
- (3) Rencana pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Peimnjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). di masing-masing Kotamadya sebagaimana tercantum pada Gambar 24, Gambar 25, Gambar 26. Gambar 27, dan Gambar 28 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Prasarana

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi di masing-masins Kotamadva adalah ;

a. K.olaniadva Jakarta Pusal

1. Sistem Pusal Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Cikini, Bendungan Hilir, Roxi. Sabang. Cempaka Putih dan Pai Merah :
2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Taman Ria Senayan, Lapangan Olah Raga Menteng, Rawasari dan Ro\i. Rumah Sakit St. Carolus dan PGI Cikini.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

1. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Koja, Pasar Kelapa Gading, Pasar Cakung. Pasar Pluit, Pasar Mandara Permai dan Pasar Cilincing ;
2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan temtama pada lokasi Kantor Walikota Rumah Sakit Koja, Cilincing dan Atma Jaya dan Pasar Ikan Muara Karang.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

1. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang, ditetapkan terutama pada lokasi Pasar Asem Reges, S. Parman, Pasar Grogol. Pasar Tanjung Duren. Pasar Cengkareng dan Kali Deres;
2. Sistem Pusat Kegiatan Penunjang berdasarkan kegiatan pelayanan berfungsi khusus, ditetapkan terutama pada lokasi Kantor Walikota, Pasar Bunga Tanaman Hias Rawa Belong, Pasar Induk Bahan Pangan Rawa Buaya, Rumah Sakit Harapan Kita, Sumber Waras dan Husada.

- a. Di Kotamadya Jakarta Pusat, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi -stasiun KA dan lokasi tenninal bus direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 29 Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
 - b. Di Kotamadya Jakarta Utara, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi stasiun KA, lokasi tenninal bus, terminal angkutan barang, pelabuhan udara dan pelabuhan laut direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 30 Lampiran U Peraturan Daerah ini ;
 - c. Di Kotamadya Jakarta Barat, jaringan arteri dan kolektor, jaringan rel KA. lokasi stasiun KA. lokasi terminal bus dan tenninal angkutan barang direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 31 Lampiran II Peraturan Daerah ini;
 - d. Di Kotamadya Jakarta Selatan, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi stasiun KA dan lokasi tenninal bus direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 32 Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
 - e. Di Kotamadya Jakarta Timur, jaringan jalan arteri dan kolektor, jaringan rel KA, lokasi stasiun KA, lokasi tenninal bus dan terminal angkutan barang direncanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 33 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana pengembangan prasarana sumber air dan air bersih, prasarana pengendalian banjir, prasarana sanitasi dan pengolahan sampah, prasarana energi, dan prasarana telekomunikasi di masing-masing wilayah Kotamadya mengikuti arahan pengembangan prasarana dimaksud pada tingkat propinsi.

Paragraf 9

Rencana Intensitas Ruang

Pasal 38

- (1) Rencana intensitas ruang tingkat propinsi yang dijabarkan ke dalam rencana intensitas ruang di masing-masing Kotamadya adalah sebagai berikut:

- a. Rencana hitensitas Ruang di Kotamadya Jakana Pusat dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu ;

L KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :

- a) kawasan pennukiman di Kecamatan Menteng. Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran dan Sawah Besar;
- b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Kemayoran dan Sawah Besar;
- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Tanah Abang. Menteng dan Cempaka Putih ;
- d) kawasan campuran di Kecamatan Kemayoran dan Sawah Besar.

2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Tanah Abang. Menteng, Senen, Cempaka Putih, Kemayoran dan Gambir;
- b) kawasan bangunan umum di seluruh Kecamatan ;
- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Tanah Abang;
- d) kawasan campuran di selumh Kecamatan .

3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :

- a) kawasan bangunan unnnn di Kecamatan Senen, Cempaka Putih, Johar Bam, Kemayoran, Sawah Besar, dan Gambir;
- b) kawasan campuran di Kecamatan Senen, Cempaka Putih, Sawah Besar dan Gambir.

4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Tanah Abang, Menteng, Sawah Besar dan Kemayoran ;
- b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Tanah Abang, Menteng, Senen, Cempaka Putih, Kemayoran dan Gambir;

c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Tanah Abang, Kembangan dan Cempaka Putih ;

d) kawasan campuran di Kecamatan Kemayoran dan Menteng.

5. KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan Bandar Baru Kemayoran.

b. Rencana Intensitas Ruang di Kotamadya Jakarta Utara dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu :

1. KLB rata-rata 10 diarahkan pada :

a) kawasan permukiman di Kecamatan Penjaringan. Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing ;

b) kawasan permukiman di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing ;

c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Penjaringan. Tanjung Priok. Kelapa Gading, dan Cilincing ;

d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Penjaringan. Tanjung Priok, Kelapa Gading, dan Cilincing ;

e) kawasan campuran di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing ;

f) kawasan industri/peredagangan di Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, Koja. Kelapa Gading, dan Cilincing.

2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :

a) kawasan permukiman di Kecamatan Pademangan, Koja, Kelapa Gading dan Cilincing ;

b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Tanjung Priok ;

c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Koja;

d) kawasan campuran di Kecamatan Pademangan ;

- e) kawasan industri/peredagangan di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing.

3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Koja, Kelapa Gading dan Cilincing;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pademangan dan Cilincing ;
- c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Penjaringan, Pademangan. Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading dan Cilincing ;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Kelapa Gading dan Cilincing ;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Penjaringan, Pademangan dan Tanjung Priok ;
- f) kawasan industri/peredagangan di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja dan Cilincing.

4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Penjaringan, Koja dan Pademangan ;
- b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Koja dan Kepala Gading ;
- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Pademangan, Koja dan Kelapa Gading ;
- d) kawasan campuran di Kecamatan Penjaringan.

5. KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan pusat kegiatan utama Pantura.

- c. Rencana Intensitas Ruang di Koumadya Jakarta Barat dibagi dalam 5 (lima) tmgkatan KLB yaitu :

1. KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :
 - a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Pai Merah dan Tambora ;
 - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan dan Pai Merah ;
 - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan dan Pai Merah ;
 - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan dan Pai Merah ;
 - e) kawasan campuran di Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, dan Grogol Petamburan;
 - f) kawasan industri/peredagangan di Kecamatan Cengkareng dan Kalideres.
2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :
 - a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebon Jemk, Kalideres, Grogol Petamburan, Tambora dan Taman Sari ;
 - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Grogol Petamburan dan Pai Merah ,
 - c) kawasan bangunan umum di seluruh Kecamatan ;
 - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres dan Grogol Petamburan ;
 - e) kawasan campuran di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng, Grogol Petamburan, Pai Merah, Tambora dan Taman Sari ;
 - f) kawasan industri/peredagangan di Kecamatan Cengkareng dan Kalideres ;
 - g) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk.

3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :
 - a) kawasan permukiman di Kecamatan Kembangan, Cengkareng, Kaldieres dan Taman Sari ;
 - b) kawasan pemiukiman KDB rendah di Kecamatan Kebon Jeruk ;
 - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebon Jemk, Kembangan, Cengkareng dan Grogol Petamburan ;
 - d) kawasan campuran di Kecamatan ICebon Jeruk, Kembangan, Grogol Petamburan, Pai Merah dan Taman San.
 4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada ;
 - a) kawasan permukiman di Kecamatan Tambora :
 - b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kembangan, Grogol Petamburan, Pa! Merah, Tambora dan Taman Sari ;
 - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kembangan ;
 - d) kawasan campuran di Kecamatan Kembangan, Grogol Petamburan dan Taman Sari ;
 5. KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan Sentra Primer Bam Barat.
- d. Rencana Intensitas Ruang di Kotamadya Jakarta Selatan dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu :
1. KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :
 - a) kawasan permukiman di selumh Kecamatan ;
 - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pesanggrahan, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Pancoran, dan Tebet;
 - c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan kecuali Kecamatan Tebet;
 - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Mamj>ang Prapatan dan Setiabudi ;
 - e) kawasan campuran di selumh Kecamatan.

2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Bam, dan Tebet;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pesanggrahan, Cilandak, dan Jagakarsa ;
- c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan kecuali Kecamatan Pasar Mmgu dan Setiabudi;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, dan Jagakarsa ;
- e) kawasan campuran di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Pancoran.

3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Pasar Minggu, dan Setia Budi;
- b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, dan Jagakarsa;
- c) kawasan bangunan umum di selumh Kecamatan kecuali Kecamatan Pasar Minggu ;
- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, Jagakarsa dan Setia Budi.
- e) kawasan campuran di Kecamatan Pesanggrahan, Cilandak dan Setia Budi.

4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :

- a) kawasan permukiman di Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran Bam dan Setia Budi;
- b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kebayoran Lama, Pancoran, Kebayoran Bam, Setia Budi dan Tebet;

- c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Mampang Prapatan, Pancoran dan Setia Budi ;
 - d) kawasan campuran di Kecamatan Kebayoran Lama dan Setia Budi.
5. KLB lebih besar dari 5,0 diarahkan pada :
- kawasan bangunan umum di Kecamatan Kebayoran Bam dan Setia Budi;
- e. Rencana Intensitas Ruang di Kotamadya Jakarta Timur dibagi dalam 5 (lima) tingkatan KLB yaitu :
- L KLB rata-rata 1,0 diarahkan pada :
- a) kawasan permukiman di selumh Kecamatan ;
 - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Makasar dan Cakung ;
 - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, Makasar, Duren Sawit. Matraman, Pulo Gadung dan Cakung ;
 - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Makasar, Duren Sawit, Pulo Gadung dan Cakung ;
 - e) kawasan campuran di Kecamatan Makasar, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan Cakung ;
- O kawasan industri/pergudangan di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas dan Cakung.
2. KLB rata-rata 2,0 diarahkan pada :
- a) Kawasan permukiman di Kecamatan Cipayung, Kiamat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan Cakung ;
 - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Cipayung ;
 - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Cipayung, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sav/it Pulau Gadung dan Cakung ;

- d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Cipayung Pulo Gadung dan Cakung ;
 - e) kawasan campuran di Kecamatan Kramat Jati, Makasar, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman dan Cakung ;
 - O kawasan industri/ pergudangan di Kecamatan Pulo gadung dan Cakung.
3. KLB rata-rata 3,0 diarahkan pada :
- a) kawasan permukiman di Kecamatan Duren Sawit, Pulo Gadung dan Cakung ;
 - b) kawasan permukiman KDB rendah di Kecamatan Cakung ;
 - c) kawasan bangunan umum di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan Cakung ;
 - d) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Makasar dan Pulo Gadung ;
 - e) kawasan campuran di Kecamatan Jatinegara, Duren Sawit, Matraman, Pulo Gadung dan Cakung;
 - f) kawasan industn/ pergudangan di Kecamatan Cakung.
4. KLB rata-rata 4,0 diarahkan pada :
- a) kawasan permukiman di Kecamatan Cakung ;
 - b) kawasan bangunan umum di Kecamatan Kramat Jati, Jatinegara, Mati aman, Cakung dan Pulo Gadung;
 - c) kawasan bangunan umum KDB rendah di Kecamatan Makasar dan Pulo Gadung ;
 - d) kawasan can^uran di Kecamatan Jatinegara, Matraman, dan Pulo Gadung.
5. KLB lebih besar dari 5,0 sampai dengan 10,0 diarahkan pada kawasan Sentra Primer Bam Timur.

- (2) Rencana intensitas ruang di masing-masing Kotamadya tercantum pada Gambar 34. Gambar 35, Gambar 36, Gambar 37, dan Gambar 38 Lampiran U Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana intensitas ruang Kotamadya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

Paragraf I

U m u m

Pasal 39

Untuk mewujudkan struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pola pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. arahan pengelolaan kawasan hijau lindung ;
- b. arahan pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan ;
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman ;
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan ekonomi prospektif ;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan pusat kegiatan ;
- f. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah ;
- g. arahan pengembangan kawasan prioritas ;
- h. arahan kebijakan tata guna air, tata guna udara, dan tata guna ruang bawah tanah.

Paragraf 2

Arahan Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang di pulau-pulau dan perairan laut yang tennasuk dalam Zona Inti dan Zona Pelindung dalam Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dibatasi hanya untuk kegiatan pemeliharaan habitat, tumbuhan, satwa dan plasma nutfah', kegiatan pendidikan dan penelitian.

- (2) Pemanfaatan ruang di Pulau Rambut, Pulau Bokor, dan pulau-pulau lain yang ditetapkan sebagai cagar alam di luar Zona Inti dan Zona Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di Kecamatan Kepulauan Seribu dibatasi hanya untuk kegiatan pendidikan dan penelitian serta pembinaan kelestarian lingkungaii dan fungsi alami pulau tersebut.
- (3) Pemanfaatan ruang di Hutan Lindung Angke/Kapuk diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan habitat, tumbuhan, satwa dan plasma nutfah, kegiatan pendidikan dan penelitian, kebun bibit mangrove dan kegiatan wisata alam secara terbatas.

Paragraf 3

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang pada kawasan hijau binaan diatur berdasarkan penetapan fungsi dari setiap kawasan RTH sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan hijau binaan dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan dan pengadaan baru RTH dengan pengembangan penggunaan tanaman keras berkanopi besar;
 - b. Pemeliharaan dan pengadaan hutan kota baru di setiap wilayah Kotamadya ;
 - c. Pengembalian fungsi RTH yang telah terkonversi;
 - d. Pengembangan jalur hijau pada sempadan sungai, sepanjang jalan kereta api dan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;
 - e. Pengembangan RTH dilingkungan yang penggunaannya dapat sekaligus sebagai sarana olah raga, rekreasi, serta taman lingkungan perumahan ;

- f. Pengadaan RTH baru pada permukiman kawasan-kawasan terbangun ;
 - g. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan RTH.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan cagar buah-buahan Conde diarahkan untuk pengembangan potensi) sebagai penghasil buah-buahan khas setempat dalam rangka pengembangannya sebagai kawasan wisata agro.

Paragraf 4

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman dilakukan dengan pembangunan perumahan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kondisi kawasan, yaitu ;
- a. pembangunan baru pada lingkungan siap bangun baik yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun maupun yang berdiri sendiri ;
 - b. pemugaran terhadap bangunan dan lingkungan perumahan bersejarah atau berciri khas budaya tertentu ;
 - c. pemeliharaan lingkungan perumahan terhadap kawasan yang sudah mantap ;
 - d. perbaikan lingkungan terhadap kawasan perumahan kumuh kategori ringan ;
 - e. permukiman terhadap kawasan perumahan kumuh kategori sedang dan berat dengan membangun Rumah Susun Murah/Sederhana.
- (2) Pembangunan rumah susun murah/ sederhana akan dikaitkan dengan permukiman pada kawasan perumahan kumuh kategori sedang dan berat, diprioritaskan pada kawasan yang terletak di sekitar jalan lingkar dalam serta yang berada di bagian lingkar luar yang memiliki akses tinggi terhadap jaringan jalan arteri tersebut, serta pada kawasan perumahan yang terletak berdekatan atau berada di dalam kawasan ekonomi prospektif.

- (3) Lokasi pengenal^{an} kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada aj-ai (I) diarahkan sebagaimana tercantum pada Gambar 39 Lampiran II Peraturan Daerah ini
- (4) Urutan prioritas pembangunan rumah susun sederhana diarahkan sebagaimana tercantum pada Gambar 40 lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pembangunan perumahan pada kawasan konservasi atau kawasan resapan air dibatasi dengan kepadatan rendah disertai upaya mempenahankan fungsi resapan air, khususnya kawasan di sebelah selatan jalan lingkar luar.
- (6) Perubahan fungsi pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang telah mantap, dan memiliki nilai sejarah, budaya serta UJsitektur, khas, sopcili kawasan Mctucng dan Kchn\ baru dikendalikan secara khusus.

Paragraf 5

Arahan Pemanfaatan Ruang Ekonomi Prospektif

Pasal 43

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa wajib memperhitungkan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktifitas yang berlangsung pada kawasan tersebut.
- (2) Pembangunan fasilitas perdagangan'jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengetiibangan golongan usaha kecil.
- (3) Pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan daiam rangka meningkatkan integrasi pembangunan kawasan ekonomi prospektif dibarengi dengan penyediaan ruang-ruang untuk golongan usaha skala kecil tennasuk rektor informal dan ruang-ruang terbuka bersifat umum.
- (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan campuran pemmahan dan bangunan umum dapat berbentuk pita atau superblok dengan proporsi ruang untuk perumahan berkisar 3 5% sampai 65 % dari total besaran ruang yang dibangun sesuai dengan kategori pola sifat lingkungan setempat.

- (5) Kawasan industri dan pergudangan wajib dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah.
- (6) Penataan kawasan pelabuhan dilakukan sebadai bagian integral dari penataan ruang kota.

Paragraf 6

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pusat Kegiatan

Pasal 44

Pemanfaatan ruang pada sistem pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa khususnya pada pusat bisnis dan pusat perbelanjaan diarahkan sebagai berikut;

- a. Dilaksanakan berdasarkan Panduan Rancang Kota dan Pedoman Pembangunan Kota ;
- b. Dapat diisi dengan kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan perumahan, baik secara horizontal maupun vertikal ;
- c. Pembangunan per persil dilakukan berdasarkan Panduan Rancang Kota dan Pedoman Pembangunan Kota dengan memperhitungkan keseimbangan antara manfaat ruang dan kewajiban penyediaan prasarana dan fasilitas umum ;
- d. Pengembangan prasarana untuk pejalan kaki;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan *(estate management)* ;
- f. Pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 7

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 45

Pengembangan prasarana transportasi diarahkan melalui :

- a. Peningkatan integrasi antara moda angkutan laut dan udara dengan moda angkutan darat dilakukan dengan menyediakan fasilitas penghubung (*inierface*). sehingga dapat diperoleh jasa layanan angkutan yang terpadu ;
- b. Peningkatan pelayanan angkutan umum, dilakukan dengan upaya optimalisasi, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru ;
- c. Pengembangan sistem angkutan umum kereta api dimulai dari peningkatan jaringan pelayanan yang sudah ada yaitu jalur lingkaran (*loop line*) dan jalur tengah (*central line*), serta lintasan baru diprioritaskan pada jalur Fatmawati - Kota dan Duri - Kemayoran dengan jaringan bawah tanah secara proporsional ;
- d. Peningkatan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dilakukan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan ruang jalan, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru serta kualitas lingkungan hidup ;
- e. Pembangunan fasilitas jalan kaki yang memadai untuk menumbuhkan budaya berjalan kaki terutama untuk jarak perjalanan yang relatif pendek ;
- f. Peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui peningkatan disiplin lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan, peningkatan pengawasan kelaikan kendaraan, serta pembangunan fasilitas-tasilitas yang mendukung keselamatan berlalu lintas.

Pasal 46

Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih bagi masyarakat diarahkan melalui :

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air bersih jaringan pipa melalui:
 1. Pembangunan instalasi, produksi dan jaringan pipa distribusi yang baru untuk memperluas pelayanan ;
 2. Peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air bersih ;•

3. Rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran ;
 4. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sumber air baku ;
 5. Meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan air bersih.
- b. Pembangunan hidrant umum dan terminal air pada kawasan yang berkepadatan penduduk tinggi dan rawan air bersih namun belum terlayani jaringan pipa distribusi;
 - c. Perluasan pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih alternatif melalui reservoir alam dan buatan ;
 - d. Perlindungan dan rehabilitasi terhadap resevoir air berupa waduk dan situ-situ dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber air di hulu serta kapasitas tampung dan bangunan reservoirnya ;
 - e. Penyeimbangan kebutuhan dan penyediaan airtanah dengan membangun pengisian airtanah pada kawasan pengguna airtanah yang banyak, baik secara alamiah maupun melalui penggunaan teknologi ;
 - f. Perluasan pembangunan sumur resapan dan merintis pengisian reservoir air bawah tanah ;
 - g. Pengurangan penggunaan airtanah pada kawasan yang sudah terlayani jaringan pipa distribusi air bersih ;
 - h. Pengendalian penggunaan airtanah, terutama cii kawasan resapan air dan rawan airtanah ;
 - i. Perlindungan terhadap kaw^asan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 47

Pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas dan daya tampung prasarana pengendalian banjir 100 tahunan untuk Banjir Kanal barat menjadi 500 m3/deiik, peningkatan daya tampung Cengkareng

Drain menjadi 510 m³/detik, pembangunan saluran penghubung sungai Sunter-Cakung dengan kapasitas 220 m³/detik, dimulainya pelaksanaan Banjir Kanal Timur dengan kapasitas 370 m³/detik, optimalisasi dan nonnalisasi 13 sungai utama serta pengembangan sistem polder pada kawasan rendah ;

- b. Penataan kembali kawasan sempadan sungai bebas dari bangunan dan menjadikan sungai sebagai bagian dari halaman depan (*front yard*) ;
- c. Peningkatan kapasitas saluran makro, sub makro, saluran mikro dan lokasi penampungan air yang ada melalui pengerukan secara berkala ;
- d. Pembangunan dan pengembalian fungsi situ-situ dan waduk sebagai lokasi tempat penampungan air ;
- e. Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana/sarana pengendalian banjir dan penataan sungai terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya.

Pasal 48

Pengembangan prasarana irigasi diarahkan melalui :

- a. Perlindungan bangunan jaringan irigasi dengan memperhatikan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran ;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang belum memenuhi standar teknis.

Pasal 49

Pengembangan prasarana air limbah diarahkan melalui :

- a. Perluasan pelayanan sistem sewerage (perpipaan tertutup) melalui pengembangan sistem terpusat dan sistem modular dengan menggunakan teknologi terbaik yang dapat diterapkan.
- b. Pengembangan fungsi waduk sebagai lokasi instalasi pengolahan air limbah ;
- c. Pengelolaan air limbah dengan sistem daur ulang menyeluruh di Kawasan Pantura ;

- d. Pemanfaatan areal R FH untuk instalasi pengolahan air limbah bawah tanah ;
- c. Pengembalian fungsi drainase sebagai saluran air hujan secara bertahap yang disertai pengelolaan air limbah.

Pasal 50

Pengembangan prasarana persampahan diarahkan melalui :

- a. Pengembangan lokasi baru bagi kegiatan sanitasi landfill yang melayani wilayah bagian barat dan bagian selatan ;
- b. Penjajagan pengembangan teknik sanitary landfill di laut yang terpadu dengan reklamasi untuk melayani wilayah bagian utara ;

Pengembangan teknologi transfer stasion untuk meningkatkan kapasitas daya angkut sampah ke lokasi TPA :

- d. Pengembangan penggunaan incinerator untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA ;
- e. Perluasan penggunaan teknik komposling dan alternatif teknologi lainnya dalam pengolahan sampah khususnya pada sebagian WP Selatan-Utara dan WP Selatan-Selatan ;
- f. Pembangunan recycle plant untuk mengurangi volume sampah yang akan diangkut ke TPA khususnya di WP Iliigah Pusat ;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan persampahan melalui pelaksanaan konsep Recycling (daur ulang) Reused (penggunaan kembali) dan Reduced (pengurangan sampah);
- h. Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah, baik di sumber sampah, dalam proses pengangkutan maupun di TPA ;
- i. Pengembangan lokasi pengumpulan sampah B3 sebagai bagian dari sarana pengelolaan sampah B3 serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman sampah B3 ;
- j. Pencegahan lokasi-lokasi tempat penampungan sementara (TPS) di pinggir sungai untuk menghindari pencemaran sungai.

Pasal 51

Pengembangan prasarana energi diarahkan melalui :

- a. Pengembangan pelayanan gas dengan penambahan jaringan pipa gas bawah tanah serta dengan memperbaiki dan meningkatkan pemeliharaan jaringan yang ada di kawasan industri, pennukiman, dan komersial terutama di WT Tengah ;
- b. Pengembangan pela^'anan energi bahan bakar minyak bagi kawasan industri, pennukiman, komersial dan transportasi ;
- c. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik, melalui kabel bawah tanah terutama untuk kawasan perkantoran, komersial, industri dan pennukiman bam ;
- d. Pembangunan stasiun-stasiun pompa bahan bakar gas (SPBG) baru, terutama untuk melayani angkutan umum Bus. minibus dan taksi;
- e. Pengembangan pengadaan energi listrik melalui pembangkit tenaga listrik PLTU Muara Karang dan Tanjung Priok ke sistem jaringan inter koneksi Jawa -- Bali.

Pasal 52

Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan melalui :

- a. Peningkatan penggunaan sistem digital, baik dengan sistem kabel maupun dengan gelombang mikro ;
- b. Pengembangan sistem jaringan sentral telepon fiber optik, jaringan kabel bawah tanah, sistem telepon bergerak dan koridor frekuensi bagi pelanggan tetap dan fasilitas umum ;
- c. Perluasan distribusi warung telekomunikasi dan telepon umum ke seluruh wilayah kota.

Paragraf 8**Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas****Pasal 53**

- (1) Pengembangan kawasan prioritas di tingkat propinsi ditetapkan berdasarkan besar dan strategisnya kontribusi yang diberikan dalam pembangunan kota untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota jasa internasional.'

(

- (2) Kawasan Prioritas untuk wilayah KotamadNa ditetapkan berdasarkan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi pembangunan wilayah Kotamadya yang bersangkutan.
- (3) Kawasan tingkat propinsi, meliputi:
 - a. Kawasan Pantura ;
 - 1) Perbaikan kualitas lingkungan Pantai Lama ;
 - 2) Reklamasi perairan laut Teluk Jakarta seluas \pm 2.700 Ma.
 - b. Penataan koridor 13 sungai :
 - 1) Penataan kembali dimensi dan ruang koridor 13 sungai, sebagaimana tercantum Gambar 41 pada Lampiran Peraturan Daerah ini .
 - 2) Menata kembali kawasan pinggir suneai dengan merubah orientasi bangunan dan lingkungan dan saluran bantaran kali bebas dari bangunan.
 - c. Pembangunan Banjir Kanal Timur:

Diupayakan pemanfaatannya selain fungsi sebagai prasarana pengendali banjir, juga untuk kepentingan tranportasi dan rekreasi ;
 - d. Koridor Sistem Angkutan Umum Massal.

Paragraf 9

Arahan Kebijakan Tata Guna Air, Tata Guna Li»u(, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Ruang Bawah Tanah

Pasal 54

- (1) .Arahan kebijakan tata guna air meliputi kebijakan terhadap tala guna air permukaan dan tata guna aiilanah.
- (2) Pengembangan penatagunaan aii- permukaan dilakukan melalui penetapan peruntukan air sungai, situ dan waduk meliputi:
 - a. Air sungai, ditetapkan untuk :
 1. sumber air baku air minum ;
 2. kegiatan usaha perkotaan ;
 3. keperluan wisata dan transportasi;
 4. pengembangan perikanan, pertanian dan peternakan.

- b. Situ-situ ditetapkan untuk perikanan dan rekreasi.
 - c. Waduk ditetapkan untuk pengendalian banjir dan pengolahan air limbah.
- (3) Arahannya pengembangan penatagunaan air permukaan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas dan debit air sungai dilakukan secara terpadu mencakup daerah aliran sungai (DAS) dengan berpedoman kepada peruntukan air sungai tersebut;
 - b. Stasiun pemantauan kualitas dan debit air sungai ditempatkan di lokasi-loaksi yang sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Peningkatan kualitas dan volume air situ dan waduk dilakukan secara terpadu mencakup daerah tangkapan airnya dengan berpedoman kepada peruntukan air situ dan atau waduk.
- (4) Untuk sumber air kebutuhan Kota Jakarta yang berada di luar wilayah administrasi Kota Jakarta. kebijakan yang ditempuh adalah melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait serta ikut berupaya memelihara kelestarian sumber-sumber air.
- (5) Arahannya pengembangan dan pemeliharaan yang ditempuh untuk memelihara dan memperbaiki kondisi permukaan air tanah dangkal maupun air tanah dalam adalah :
- a. Pengawasan secara ketat pada pengambilan langsung air tanah dan terutama air tanah dalam ;
 - b. Mengendalikan secara ketat debit air dalam pembangunan ruang bawah tanah ;
 - c. Melakukan injeksi air tanah dalam di zona kritis di bagian Utara dan zona rawan di bagian tengah Kota Jakarta ;
 - d. Mengawasi realisasi kewajiban pembuatan sumur resapan terutama di bagian selatan kota Jakarta ;
 - e. Mencegah merembesnya limbah cair ke dalam tanah.

Pasal 55

- (1) Arahana kebijakan tata guna laut meliputi konservasi kawasan-kawasan hijau lindung, rehabilitasi, mempertahankan kualitas air laut, dan mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan.
- (2) Arahana pengembangan tata guna laut adalah sebagai berikut:
 - a. konservasi bagi kawasan-kawasan hijau lindung sesuai ekosistemnya khususnya di wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu ;
 - b. Rehabilitasi untuk memulihkan tatanan ekosistem yang telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran khususnya wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu ;
 - c. Mempertahankan kualitas air laut yang memenuhi baku mutu untuk pelestarian sumberdaya terumbu karang besena ekosistemnya ,
 - d. Mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan secara terpadu untuk berbagai kepentingan dengan mempertimbangkan dan mendukung lingkungannya seperti perhubungan, rekreasi dan olah raga, jalur pipa min)ak bawah laut serta kabel telekomunikasi bawah laut.

Pasal 56

- (1) Arahana kebijakan tata guna udara meliputi : pemanfaatan ruang udara untuk atmosphere kehidupan, transportasi, telekomunikasi, transmisi listrik, bangunan tinggi, bangunan atas tanah, bangunan atas air dan ruang pandang.
- (2) Arahana pengembangan tata guna udara adalah sebagai berikut;
 - a. Arahana pemanfaatan ruang udara untuk atmosphere kehidupan dilakukan dengan meny «bimbangan pengembangan hutan kota dan program penghijauan kota dengan besarnya beban emisi gas hasil bakar dan atau perubahan iklim mikro ;
 - b. Pemanfaatan ruang udara untuk transponasi dilakukan dengan pengamanan jalur keselamatan operasi penerbangan sekitar bandar udara ;

- c. Pemanfaaian ruang udara untuk telekomunikasi antara lain untuk frekuensi radio, gelombang micro wave dan sellular ;
- d. Pemanfaatan ruang udara untuk transmisi listrik antara lain untuk jaringan listrik tegangan tinggi dan jaringan distribusi listrik ;
- e. Pemanfaatan ruang udara untuk bangunan tinggi pclaksanananya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f Pemanfaatan ruang udara untuk bangunan atas tanah antara lain untuk jalan layang, simpang susun, kereta layang dan jembatan pen\eberangan orang ;
- g. Pemanfaatan ruang udara untuk bangunan atas air antara lain untuk jembatan atas sungai, anjungan dan cottage ;
- h. Pemanfaatan ruang udara untuk ruang pandang terhadap bentang alam atau unsur buatan yang dijadikan orientasi kawasan.

Pasal 57

- (!) Arahkan kebijakan tata guna ruang bawah tanah meliputi pemanfaatan ruang untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu.
- (2) Pengembangan tata ruang bawah tanah meliputi pengembangan lahan di bawah areal kepemilikan pribadi dan areal kepemilikan umum.
- (3) Arahkan pengembangan tata guna ruang bawah tanah di bawah lahan areal kepemilikan pribadi dilakukan berdasarkan ketentuan bangunan dan batasan intensitas bangunan vanu pemanfaatannya terutama untuk parkir, gudang ruang komersil dan ruang untuk kepentingan militer besena ruang fasilitas penunjangnya.
- (4) Arahkan pengembangan tata ruang bawah tanah di baw-ah lahan areal kepemilikan umum adalah sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan untuk , pengembangan sistim prasarana transportasi yang diarahkan untuk pengembangan Sistim Angkutan Umum Massal beserta fasilitas penunjangnya ;

- b. Pemanfaaian unmk jalur penghubung dalam sislini transportasi kendaraan umum dan pejalan kaki besena fasilitas penunjangnya ;
 - c. Pemanfaatan untuk pengembangan jaringan utilitas dan sanitasi.
- (5) Pembangunan mang bawah tanah hams memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar ba ngunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya.
- (6) Pengaturan yang lebih rinci tentang bangunan bawah tanah akan diatur tersendiri.

Bagian Empat

Pemanfaatan Ruang Wilayah Kotamadya

Paragraf 1

U m u m

Pasal 58

Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kotamadya diwujudkan dengan pemanfaatan ruang di masing-masing Kotamadya yang terdiri atas :

- a. Kawasan Hijau Lindung ;
- b. Kawasan Hijau Binaan ;
- c. Kawasan Permukiman ;
- d. Kawasan Pemiukiman KDB Rendah ;
- e. Kawasan Bangunan Umum ;
- r Kawasan Bangunan Umum KDB Rendah ;
- g. Kawasan Campuran ;
- h. Kawasan Industri dan Pergudangan ;
- i. Sistem Pusat Kegiatan ;
- j. Sistem Prasarana Wilayah ;
- k. Kawasan Prioritas.

Paragraf 2

Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung

Pasal 59

- (1) Kawasan Hijau Lindung terdapat pada wilayah K - o t a m a d y a Jakarta Utara di Kepulauan Seribu **dan** Kecamatan Penjaringan.

- (2) Pengelolaan kawasan hijau lindung di Kepulauan Seribu dan Penjaringan dilakukan dengan :
- a. Meielariakan ekosistem terumbu karang dan hutan bakauAnangrove sebagai bagian dari kegiatan pariwisata ;
 - b. Penyelamatan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumber daya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya :
 - c. Pembatasan kegiatan fisik dan kegiatan pelayaran sekitar daerah yang dilindungi.
- (^) Pengelolaan kawasan hijau lindung hutan bakau mangrove di bagian darat Kecamatan Penjaringan dilakukan dengan :
- a. Pencegahan pencemaran air laut sekitar hutan bakau ;
 - b. Pembatasan pembangunan fisik terutama yang langsung dapat menimbulkan pencemaran air laut sekitar hutan bakau ;
 - c. Pengendalian kegiatan reklamasi pantura terutama pada kawasan sekitar hutan bakau ;
 - d. Pelestarian vegetasi mangrove dengan kegiatan rehabilitasi tanaman sekitar hutan bakau ;
 - e. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Taman Nasional Laut dan pembangunan daerah penyangganya.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan

Pasal 60

Pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat meliputi:
 1. Penghijauan dengan tanaman yang berbiji pada koridor habitat burung di Kemayoran, lapangan Banteng, Monas, Sudirman Thamrin dan Senayan ;
 2. Penghijauan jalurjalan, sungai dan kereta api dengan jenis tanaman berbunga sesuai dengan wilayahnya ;

3. Penilaian areal pemakaman dan penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai peneduh ;
 4. Melaksanakan refungsionalisasi (aman pada 30 lokasi seluas \pm 9 ha ;
 5. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat penduduk, terutama di Karang Anyar, Galur, Kebon Kosong, Petojo Selatan, Johar Baru, Duri Pulo, Tanah Tinggi dan Kampung Rawa ;
 6. Pengadaan ruang terbuka hijau untuk budi daya ikan hias ;
 7. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.
- b. Kotamadya Jakarta Utara meliputi ;
1. Penanaman hutan bakau di kawasan pantai dan pelestarian hutan bakau di Angke ;
 2. Pembangunan taman kota dengan penanaman pohon produktif di sekitar Waduk Pluit, Waduk Sunter dan Waduk Kemayoran ;
 3. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
 4. Penanaman pohon pelindung di Jalan Tol Sudiarta dan jalan Tol Cakung-Cilincing serta jalan tol menuju pelabuhan ;
 5. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai ;
 6. Melaksanakan refungsionalisasi taman, pada 26 lokasi seluas \pm 12.17 Ha
 7. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat, terutama di kawasan Pademangan, Penjaringan, dan Cilincing.
- c. Kotamadya Jakarta Barat meliputi ;
1. Intensifikasi pertanian di sekitar Kawasan Kleselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Soekarno-Hatta ;
 2. Pembangunan taman kota dan penanaman pohon pelindung di Sentra Primer Baru Barat, Tambora dan Taman Sari ;
 3. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
 4. Pengembangan hutan kota di Srengseng untuk kegiatan wisata ;

5. Penataan kawasan Rawa Belong sebagai pusat tanaman hias;
 6. Melaksanakan reifungsionalisasi taman pada 14 lokasi seluas \pm 3,44 Ha ;
 7. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan meliputi :
1. Pengembangan budi daya tanaman hias dan tanaman produktif terutama di Kecamatan Pasar Minggu, Jagakarsa dan Cilandak ;
 2. Pengembangan hutan kota di taman Margasatwa Ragunan dan Blok P Kebayoran Baru ;
 3. Pengembangan areal budi daya perikanan terutama di Situ Manggabolong, Situ Babakan. Situ Ulujami, Situ Kalibata, dan Situ Pancoran ;
 4. Penanam pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
 5. Pengembangan hutan kota di sekitar Situ Babakan. Situ Manggabolong dan Situ Kampus UI Jagakarsa ;
 6. Melaksanakan reifungsionalisasi taman pada 18 lokasi seluas + 7,63 Ha ;
 7. Pengadaan lahan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan pemukiman padat penduduk ;
 8. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.
- c. Kotamadya Jakarta Timur meliputi :
1. Pengembangan program pertanian pada wilayah bagian selatan jalan lingkar luar di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas dan Cipayung ;
 2. Peningkatan budidaya tanaman hias di kawasan TMII. taman bunga Cibubur dan tanaman buah-buahan di Condet;
 3. Penanaman pohon pelindung di area pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh ;
 4. Peningkatan hutan kota di Rawa Dongkel, Kopasus Cijantung, Pacuan Kuda Pulomas. Kawasan industri Pulo Gadung, Mabes TNI Cilangkap, Kompleks Halim Perdana Kusuma ;

5. Pengembangan Taman Kota untuk rekreasi alam di sekitar situ kelapa Dua Wetan, Rawa Dongkel Baru, Rorotan, Tipar, Waduk Pulomas, Bujana Tirta Penggilingan dan Rawa Bening,
6. Pembangunan taman kota antara lain di kawasan Sentra Primer Bam Timur dan kawasan pemukiman baru ;
7. Peningkatan penghijauan pada jalur jalan antara lain di jalan Tol Jagorawi, Tol Cikampek & jalan arteri serta di sepanjang daerah aliran sungai yang menjorok ke dalam kota (Ciliwung, Cipinang, Sunter, Cakung, Cakung Dram, Buaran & Jati Kramat);
8. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 16 hektar \pm 2,26 Ha;
9. Pengadaan lahan untuk mangrove terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk.

Paragraf 4

Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman

Pasal 61

Pemanfaatan mangrove kawasan permukiman di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat;
 1. Pembangunan rumah susun di kawasan permukiman kumuh berat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi di Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Kelurahan Tanah Tinggi, Kampung Rawa, dan Jati Bundar ;
 2. Perbaikan bangunan rumah dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui program Tribma ;
 3. Pelestarian bentuk dan fungsi bangunan dalam rangka pemugaran di daerah Menteng.
- b. Kotamadya Jakarta Utara ;
 1. Pembangunan rumah susun sederhana pada kawasan permukiman kumuh berat di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kali Bam, Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjaringan ;
 2. Pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi pada areal reklamasi Pantai Utara, Kelapa Gading dan Penjaringan ;

3. Perbaikan lingkungan permukiman di Kepulauan Seribu ;
 4. Perbaikan bangunan rumah dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui Program Tribina.
- c. Kotamadya Jakarta Barat:
1. Perbaikan lingkungan pada daerah kumuh terutama kawasan stasiun Angke, stasiun Duri dan sepanjang jalur jalan kereta api ;
 2. Pembangunan rumah susun sederhana pada permukiman kumuh berat di Kali Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk, Rawa Buaya, Kali Anyar, Kedaung Kali Angke dan lain-lain ;
 3. Pembangunan kawasan permukiman baru.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
1. Perumahan kawasan kota dengan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi di Setia Budi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan dan Pesanggrahan ;
 2. Pembangunan rumah susun sederhana di kawasan padat penduduk terutama di Kecamatan Tebet, Pancoran, Kebayoran Lama dan mampang Prapatan ;
 3. Perbaikan lingkungan pada kawasan yang relatif padat penduduk dan rawan banjir, di Kecamatan Pancoran, Tebet dan Mampang Prapatan.
- e. Kotamadya Jakarta Timur:
1. Pembangunan kawasan permukiman baru di Kecamatan Kramat Jati dan Duren Sawit;
 2. Perbaikan lingkungan pada permukiman padat di seluruh Kecamatan ;
 3. Pembangunan dan peningkatan rumah susun di Cipinang Besar Utara, Kelender, Pondok Kelapa, Bidara Cina. Pulo Gadung, dan Pisangan.

Paragraf 5

Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman KDB Rendah

Pasal 62

Pemanfaatan masing-masing kawasan permukiman KDB rendah di masing-masing Kotamadya adalah ;

a. Kotamadya Jakarta Pusat:

Di Kotamadya Jakarta Pusat tidak terdapat program pemanfaatan ruang kawasan pennukiman KDB rendah.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

Pengendalian pembangunan pemmahan baru di Pademangan. Cilincing, dan Penjaringan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

Pengendalian pembangunan bam di kawasan ICeselamatan Operasi i'enerbangan Bandara Sukanio Hatta.

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

Pengendalian pembangunan pemiukiman di Kecamatan Pasar Mmgu, Cilandak, dan Kecamatan Jagakarsa.

e. Kotamadya Jakarta Timur:

Pengendalian pembangunan pennukiman di Kecamatan Cipa}'ung, Ciracas, Kramat Jati, dan Pasar Rebo.

Paragraf 6

Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum

Pasal 63

Pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum di masing-masing Kotamadya adalah :

a. Kotamadya Jakarta Pusat:

1. Penataan kawasan sentra primer perdagangan Tanah Abang dan Sawah Besar. Senen dan Kemayoran dengan memperhatikan pedagang ekonomi lemah :
2. Penibangunan perkantoran dan pusat eksibisi di kawasan Bandar Baru Kemayoran ;
3. Penataan pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa disepanjang koridor Sudinnan-Thamrin melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki yang terpaciu dengan pengembangan Sistem Angkutan Umum Masai Jakarta pada koridor Blok M - Kota,

b. Kotamadya Jakarta Utara :

Penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Yos Sudarso untuk menunjang kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

1. Penataan kawasan kota tua di Kecamatan Tambora dan Taman Sari dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki, sarana perdagangan dan jasa pariwisata ;

2. Pembangunan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat perdagangan dan perkantoran serta pusat pemerintahan Kotamadya.

b. Kotamadya Jakarta Selatan :

Pengembangan kawasan niaga terpadu di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Kawasan Segitiga Kuningan, dan Casablanca.

e. Kotamadya Jakarta Timur:

1. Penataan kawasan perdagangan dan jasa di Kampung Melayu, Jatinegara dan Kramat Jati ;

2. Pembangunan Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat perdagangan dan perkantoran serta pusat pemerintahan Kotamadya.

Paragraf 7

Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum KDB Rendah

Pasal 64

Pemanfaatan ruang kawasan bangunan umum KDB di masing-masing Kotamadya adalah :

a. Kotamadya Jakarta Pusat :

Pembatasan fungsi bangunan umum di kawasan Senayan hanya untuk mendukung sebagai pusat pemerintahan, olahraga dan rekreasi.

- b. Kotamadya Jakarta Utara :
- Pengembangan bangunan umum KDB rendah di Kamal, Kapuk, Pademangan, Kelapa Gading, dan Cihnciag.
- c Kotamadya Jakarta Barat:
- Penataan bangunan umum KDB rendah di koridor sungai Pesanggrahan dan Kali Grogol melalui program Prokasih dengan orientasi sungai sebagai muka bangunan.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
1. Pengembangan bangunan umum KDB rendah di Pondok Pinang ;
 2. Pengendalian pelaksanaan pembangunan bangunan umum di Kecamatan Jagakarsa, Cilandak, dan Pasar Minggu.
- c. Kotamadya Jakarta Timur:
- Pengembangan bangunan umum dengan KDB rendah di Kawasan Pulo Mas. Taman Mini, Cilangkap, dan Cibubur.

Paragraf 8

Pemanfaatan Ruang Kawasan Campuran

Pasal 65

Pemanfaatan mang kawasan campuran di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
1. Peningkatan intensitas bangunan dan perbaikan lingkungan disertai dengan penyediaan inlrastmktur yang memadai di Johar Bam, Tanah Abang, Senen, Sawah Besar, Gambir dan Kemayoran ;
 2. Penataan kawasan bangunan umum campuran di Jalan Jaksa untuk mendukung pariwisata multistrata.
- b. Kotamadya Jakarta Utara :
- Pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan pemmahan secara vertikal temtama di kawasan Jalan L. odan, Martadinata, Yos Sudarso, Cilincing, Kelapa Cjadmg, dan Sunter.

c. Kotamadya Jakarta Barat

Peningkatan intensitas bangunan disertai dengan perbaikan lingkungan di Kecamatan Tambora dan Taman San.

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

1. Pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan pemukiman secara vertikal terutama di Setiabudi, Tebet, Pesanggrahan dan Kebayoran Lama ;

2. Pengembangan industri kecil/medium tangga yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup terutama di Kebayoran Lama.

e. Kotamadya Jakarta Timur :

Peningkatan kawasan campuran dilakukan secara vertikal di Jalan Otto Iskandardinala, DI Panjaitan, Dewi Sarlika, Jalan Pahlawan Revolusi, Kalimalang, Raden Inten, Ujung Menteng dan Jalan Raya Pondok Gede.

Paragraf 9

Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pergudangan

Pasal 66

Pemanfaatan ruang kawasan industri dan pergudangan di masing-masing Kotamadya adalah :

a. Kotamadya Jakarta Pusat :

Relokasi kegiatan industri menengah dan besar secara bertahap dari Kecamatan Sawah Besar.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

1. Penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing dan Kali Bam ;

2. Relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dan Ancol Barat, Mamnda dan Cilincing ;

3. Penyediaan fasilitas pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan «dan jasa di Penjaringan, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing.

- c. Kotamadya Jakarta Barat:
1. Pembangunan kawasan industri di Cengkareng, Kalideres serta sepanjang koridor Sungai Mookervaart ;
 2. Pembangunan pergudangan di Cengkareng dan Kalideres.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
- Relokasi kegiatan industri besar dan menengah secara bertahap dari Kecamatan Kebayoran Lama.
- e. Kotamadya Jakarta Timur:
1. Penataan kawasan industri di Pulo Gadang, Cakung, Ciracas dan Pekayon menjadi kawasan industri selektif;
 2. Penataan industri yang berlokasi di dekat pemukiman dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah temtama di Penggilingan, Pondok Bambu, Duren Sawit dan Kramatjati ;
 3. Pembangunan pergudangan yang menunjang kegiatan industri, dan perdagangan di Kecamatan Cakung temtama di sepanjang jalan Cakung Cilincing dan jalan Lingkar Luar.

Paragraf 10

Pemanfaatan Ruang Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 67

Pemanfaatan mang untuk Sistem Pusat Kegiatan di masing-masing Kotamadya adalah :

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
1. Pembangunan kembali fasilitas perdagangan dan perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan menyediakan mang bagi pengusaha ekonomi lemah serrrta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Kawasan Senen ;

2. Pembangunan kembali fasilitas perdagangan dengan peningkatan sarana parkir serta penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki ;
3. Peremajaan pasar lama dan pengaturan moda angkutan umum pada Kawasan Bendungan Hilir.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan pemerintahan tingkat Kotamadya secara terpadu di kawasan Jalan Yos Sudarso ;
2. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penanaman pohon pelindung secara terpadu melalui penataan sarana dan prasarana pejalan kaki di Kawasan Kelapa Gading.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

1. Pembangunan baru fasilitas perkantoran dan rumah susun beserta fasilitasnya serta pengembangan RTH Kawasan Jalan S. Parman ;
2. Perbaikan lingkungan pasar lama dengan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki di Cengkareng ;
3. Pembangunan pasar induk baru sebagai pusat distribusi bahan pangan terpadu dengan sistem transportasi di Rawa Buaya.

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

1. pengembangan sarana parkir terpadu dengan terminal disertai penataan sarana pedagang Kaki Lima pada Kawasan Blok M ;
2. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Kawasan Mayestik ;
3. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penyediaan sarana prasarana angkutan umum terpadu angkutan kereta api di Kebayoran Lama ;

4. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parku di Mampang Prapatan ;
 5. Pembangunan kembali pasar lama terpadu dengan sistem transportasi di Pasar Minggu ;
 6. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Cilandak.
- e. Kotamadya Jakarta Timur :
1. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan lama dan peningkatan fasilitas perdagangan batu aji yang disertai dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki terpadu dengan sistem transportasi di Kawasan Jatinegara ;
 2. Peremajaan lingkungan Pasar Induk sebagai pusat distribusi bahan pangan di Kramat Jati;
 3. Peningkatan kapasitas pasar induk pusat distribusi bahan pangan beras terpadu dengan sistem transportasi di Cipinang.

Paragraf 11

Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 68

Pengembangan prasarana transportasi di masing-masing Kotamadya adalah ;

- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
1. Pengembangan mas Timur - Barat, termasuk penyelesaian persimpangan jalan arteri dan perlintasan jalan kereta api yang diprioritaskan pada mas Tanah Abang - Pulo Gadung, Jatinegara - Ancol, Tanah Abang - Pai Merah ;
 2. Pembatasan lalu lintas melalui penerapan kebijakan kawasan terbatas lalu lintas (*resthcted zone*) serta pengaturan perparkuan di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar dan Gajah Mada - Hayam Wumk ;
 3. Pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus utama di kawasan Cikini, Kramat ;

4. Pembangunan jalan mspeksi sepanjang sungai dan jalan kereta api di sepanjang Kah Sentiong, Kali Ciliwung, Kali LItan Kayu, Kali Jtem ;
 5. Pembangunan fasilitas pejalan kaki temiasuk penyeberangan temtama di kawasan Senen dan Tanah Abang ;
 6. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal ;
 7. Penataan moda angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhijalan ;
 8. Penataan nianajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas temtama di sekitai terminal bus dan stasiun kereta api serta seperti di kawasan Johar Bam, Kali Bam, Bendungan Jago.
- b. Kotamadya Jakarta Utara ;
1. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal;
 2. Peningkatan janngan dan jalan arteri yang mendukung sistem transportasi antar wilayah di kawasan Mamnda dan jalan Kamal Raya ;
 3. Peningkatan jaringan dan kapasitas jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan terobosan temtama pada pusat perdagangan dan j asa ;
 4. Peningkatan manajemen lalu lintas dan pembangunan fasilitas pejalan kaki temtama di kawasan Yos Sudarso, Cilmcing, Martadinata dan Lodan ;
 5. Pembangunan dan peningkatan j aringan j alan di perbatasan Kabupaten Tangerang dan Kotamadya Bekasi.
- c. Kotamadya Jakarta Barat:
1. Pembangunan dan peningkatan jalan pada perbatasan Kodya Tangerang, sisi selatan Kali Mookervart, jalan sejajar kereta api Rawa Buaya serta Sentra Primer Barat ;
 2. Peningkatan manajemen lalulintas termasuk perbaikan simpang di kawasan Kebon Jemk, Kembangan, dan Tambora ;

3. Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan seperti gedung parkir di kawasan Glodok, serta penataan parkir pada kawasan-kawasan yang rawan kemacetan lalu lintas ;
 4. Pembangunan fasilitas pejalan kaki di kawasan Kota Tua ;
 5. Melanjutkan pembangunan terminal penumpang Rawa Buaya berikut sarana dan prasarana penunjang ;
 6. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
1. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana sistem angkutan umum massal ;
 2. Pembangunan jaringan jalan arteri yang mendukung sistem transportasi antar wilayah yang menuju ke arah barat;
 3. Peningkatan dan penerapan manajemen lalu lintas serta penyediaan fasilitas pejalan kaki terutama di Kawasan Segitiga Kuningan, Kebayoran Baru dan Mampang Prapatan ;
 4. Peningkatan jaringan jalan yang mendukung lalu lintas antar wilayah di perbatasan Kabupaten Bogor dan Tangerang ;
 5. Penataan moda umum yang disesuaikan dengan hirarki jalan, berikut fasilitas penunjangnya.
- e. Kotamadya Jakarta Timur ;
1. Pembangunan jaringan jalan penunjang Sentra Primer Baru Timur dan yang melayani pusat-pusat kegiatan lainnya ,
 2. Pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus selanjutnya inspeksi sungai ;
 3. Peningkatan dan penerapan manajemen lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki terutama di kawasan Sentra Primer Baru Timur, Jatinegara ;
 4. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Terminal Kampung Rambutan dan relokasi Terminal penumpang Pulo Gadung ;

5. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan* pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan permukiman yang padat penduduk ;
2. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap ;
3. Pelarangan pengambilan airtanah dalam terutama di Zona kritis airtanah ;
4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan yang padat penduduk ;
2. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap ;
3. Pelarangan pengambilan airtanah dalam terutama di Zona kritis airtanah ;
4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau ;
5. Pencegahan peresapan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber-sumber air terutama di Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu.

e. Kotamadya Jakarta Timur:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan permukiman yang padat penduduknya ;

5. Peningkatan janngan jalan yang mendukung lalu lintas antar wilayah di perbatasan Kodya Bogor dan Bekasi ;
6. Penataan moda angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan berikut fasilitas penunjangnya ;
7. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem a^igkutan umum massal.

Pasal 69

Prasarana sumber air dan air bersih di masing-masing Kotamadya adalah ;

a. Kotamadya Jakarta Pusat;

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, temtama pada kawasan yang padat penduduknya ;
2. Pemanfaatan waduk sebagai reservoir air di Waduk Melati dan Waduk Senayan;
3. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal secara bertahap ;
4. Pelarangan pengambilan airtanah dalam temtama di kawasan zona kritis airtanah ;
5. Perluasan daerah resapan air melalui penambahan mang terbuka hijau.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, temtama pada kawasan yang padat penduduknya ;
2. Peningkatan pelayanan air mmum untuk Kepulauan Seribu dengan pengembangan sistem pengangkutan, resen/oir. jaringan perpipaan serta peningkatan penggunaan air laut hasil olahan ;
3. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap ;
4. Pelarangan pengambilan airtanah dalam temtama di zona kritis airtanah ;

2. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan pennukiman secara bertahap ;
3. Pelarangan pengambilan airtanah dalam terutama di Zona kritis airtanah ;
4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau ;
5. Pencegahan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber-sumber air terutama di Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Kramat Jati dan Makasar ;
6. Pengamanan dan peningkatan fungsi Kanal Tamm Barat.

Pasal 70

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di masing-masing Kotamadya adalah :

a. Kotamadya Jakarta Pusat:

- 1- Peningkatan kapasitas Kali Ciliw^ung, Kali Sentiong, Kali Malang, Kali Item, Kali Mati ;
2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan masalah genangan air terutama di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar, Mangga Dua dan Jati Pinggir;
3. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di Banjir Kanal, Kali Duri dan Kali Ciliwung ;
4. Peningkatan kapasitas sungai saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah.

b. Kotamadya Jakarta Utara :

1. Peningkatan kapasitas Kali Cakung Drain, Kali Cakung Lama, Kali Ciliwung, Kali Kamal ;
2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan terutama di kawasan jalan tol Sedyatmo, kawasan Pluit, Kepala Gading, Tugu Utara, Kebon Bawang, Rawa Badak dan Pademangan ;
3. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di Kamal, Banjir Kanal, Kali Sunter, Kali Cakung dan Kali Ciliwung ;

4. Peningkatan kapasitas sungai, saluran dan penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
 5. Pembangunan tangkapan air di Penjaringan.
- c. Kotamadya Jakarta Barat:
1. Peningkatan kapasitas Kali Mookervart, Kali Tubagus Angke, Kali Sepah, Kali Banjir Kanal dan Kali Grogol ;
 2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Pai Merah, Jelambar, Kapuk Muara, Kamal Tegai Alur, Kedaung Angke dan Rawa Buaya ;
 3. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Mookervart, Kali Tubagus Angke. Kali Grogol dan Kali Banjir Kanal ;
 4. Peningkatan kapasitas sungai, saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
 5. Pembangunan tangkapan air di kawasan Kembangan dan Kali Deres ;
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
1. Peningkatan kapasitas Kali Pesanggrahan, Kali Grogol. Kali Krukui, Kali Baru dan Kali Ciliwung ;
 2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Bintaro. Ulujami, Ciledug Raya, Petogogan, Gandaria dan Bukit Duri ;
 3. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan. Kali Grogol dan Kali Baru ;
 4. Peningkatan kapasitas sungai saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
 5. Pembangunan tangkapan air di kawasan Pasar Minggu, Cilandak, Jagakarsa dan Kebayoran Lama.
- e. Kotamadya Jakarta Timur:
1. Peningkatan kapasitas Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter dan Kali Jati Kramat;

2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran menyelesaikan genangan air terutama di kawasan Kampung Rambutan, Kampung Makasar, Kebon Pala, Dewi Sartika, Otista Raya, Kebon Nanas, Cipinang Jaya, Cipinang Muara dan Pondok Bambu ;
3. Penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan ilegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter dan Kali Jali Kratnat;
4. Peningkatan kapasitas sungai, saluran penghubung dan saluran lingkungan serta pengembangan sistem Polder pada areal dataran rendah ;
5. Pembangunan tangkapan air di kawasan Halim Perdana Kusuma, Pasar Rebo, Cilangkap dan Ciracas.

Pasal 71

Pengembangan prasarana dan sarana sanitasi dan persampahan di masing-masing Kotamadya adalah :

a. Kotamadya Jakarta Pusat:

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Gajahmada dan Jalan Hayam Wuruk dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah Waduk Melati;
2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh ;
3. Pembangunan jaringan prasarana air limbah dan instalasi pengolahan air limbah di kawasan Bandar Baru Kemayoran ;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan pennukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan saunpah, dengan penerapan konsep 3R (*reused, reduced, dan recycling*).

b. Kotamadya Jakarta Litara :

- L Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Tanjung Priok, Pantai Mutiara, dan Pluit serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Waduk Pluit dan Waduk Sunter;
2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedan, g temtama pada kawasan kumuh ;
3. Peningkatan kapasitas transfer station di Sunter dan pembangunan transfer station di Pluit, Sunter Utara dan Cilincing ;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan pennukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (*reused. reduced, dan recycling*) ;
7. Penanganan sampah/limbah di perairan laut.

c. Kotamadya Jakarta Barat:

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pacia kawasan Glodok, Grogol, sekitar Jl. S. Parman, Tanjung Duren dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Waduk Grogol dan Waduk Tomang ;
2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang temtama pada kawasan kumuh ;
3. Pembangunan transfer station di Duri Kosambi ;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani ;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;

4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah diantaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani ;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan ;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penetapan konsep 3R (*reused, reduced, dan recycling*).

Pasal 72

Pengembangan sektor Listrik dan Gas di setiap wilayah Kotamadya adalah :

- a. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan penghubung- taman serta pusat-pusat aktifitas masyarakat;
- c. Pengembangan pelayanan dan penambahan jaringan distribusi gas terutama di kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta rumah susun ;
- d. Pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pemerataan pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG).

Pasal 73

Pengembangan prasarana dan sarana Telekomunikasi di setiap wilayah Kotamadya adalah :

- a. Pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yang memadai;
- b. Penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru ;
- c. Perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung telekomunikasi di kawasan permukiman padat penduduk.

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (*reused. reduced. dan recycling*).

d. Kotamadya Jakarta Selatan :

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Kuningan, Setiabudi, Casablanca, Tebet dan Manggarai serta peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Waduk Setiabudi ;
2. Pembangunan septicktank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang temtama pada kawasan kumuh ;
3. Pembangunan transfer station di bagian selatan jalan lingkaran luar;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap Kelurahan, ^
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (*reused. reduced, dan recycling*).

e. Kotamadya Jakarta Timm :

1. Peningkatan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Pulo Mas dan Kelapa Gading sekaligus dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Waduk Pulo Mas dan jaringan prasarana air limbah dari instalasi pengolahan limbah pada kawasan Pulo Gadung ;
2. Pembangunan septicktank- komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang temtama pada kawasan kumuh ;
3. Peningkatan kapasitas transfer station di Cakung dan pembanguann transfer station di bagian selatan jalan lingkaran luar;

Paragraf 12

Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 74

- (1) Pengembangan kawasan prioritas di tingkat Kotamadya diarahkan pada bagian wilayah kota yang memiliki peranan dan fungsi strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan kota. meliputi :
- a. Kotamadya Jakarta Pusat:
1. Kawasan Taman Medan Merdeka sebagai pusat Pemerintahan ;
 2. Pengembangan Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat bisnis berskala nasional dan internasional ;
 3. Penataan Kawasan Tanah Abang sebagai pusat utama perdagangan dan jasa ;
 4. Pengembangan Kawasan Terpadu Waduk Melati sebagai kawasan Perdagangan Jasa dan pennisukiman.
- b. Kotamadya Jakarta Utara ;
1. Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, sebagai pusat pariwisata yang didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan perhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian cagar budaya;
 2. Pengembangan Kawasan Sunda Kelapa sebagai pusat pariwisata dengan penataan pelabuhan, perbaikan lingkungan dan pemugaran ;
 3. Pengembangan kawasan permukiman nelayan Muara Angke sebagai kawasan pariwisata bahari dan tempat kegiatan perikanan laut;
 4. Pelestarian kawasan Hutan Angke Kapuk sebagai kawasan lindung.
- c. Kotamadya Jakarta Barat :
1. Pengembangan Kawasan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat Pemerintahan wilayah Kotamadya, Perdagangan dan Jasa:

2. Pengembangan Kawasan Kota Tua Glodok - Pancoran sebagai kawasan bersejarah ;
 3. Pengembangan kawasan Sentra Bunga Ra-wa Belong sebagai pusat pemasaran bunga dan tanaman hias ;
 4. Pengembangan kawasan Rawa Buaya sebagai pasai induk bahan pangan yang terpadu dengan terminal penumpang dan stasiun kereta api.
- d. Kotamadya Jakarta Selatan :
1. Pengembangan kawasan Segi Tiga Kuningan sebagai pusat kegiatan bisnis Internasional dan pusat kegiatan Diplomatik ;
 2. Pengembangan Niaga Terpadu Sudirman sebagai kawasan multifungsi bertaraf internasional;
 3. Pengembangan stasiun Manggarai sebagai stasiun kereta api utama antar kota yang didukung dengan tenninal penumpang ;
 4. Pengembangan Kawasan Situ Babakan yangEMPakan perkampungan Budaya Betawi yang didukung hutan kota .yang serasi untuk kawasan wisata budaya;
 5. Pengembangan Kawasan Situ Mangga Bolong sebagai lokasi wisata lingkungan.
- e. Kotamadya Jakarta Timur:
1. Pengembangan Kawasan Sentra Primer Bam Timur sebagai Pusat Pemerintahan Wilayah Kotamadya, perdagangan dan jasa ;
 2. Penataan Kawasan Industri Pulogadung dan Cakung sebagai kawasan industri selektif berteknologi tinggi;
 3. Pembangunan waduk pada kawasan Halim Perdana Kusuma.
- (2) Persebaran kawasan prioritas di masing-masing Kotamadya ditetapkan sebagaimana tercantum pada Gambar 42, Gambar 43, Gambar 45, dan Gambar 46 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penertiban Pemanfaatan Ruang

Pasal 77

Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

Pasal 78

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat i/in sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Letak Bangunan ;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 80

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah, melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Pedoman Pengendalian

Pasal 75

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan mang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) humf d didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud pada rencana suiiktur tata mang dan pemanfaatan ruang di tingkat propinsi dan Kotamadya.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di kawasan hijau, kawasan pennukiman, kawasan ekonomi prospektif, sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah, kawasan prioritas dan intensitas mang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan perizinan terhadap pemanfaatan mang, turmasuk terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, air laut, udara serta pemanfaatan mang bawah tanah.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pasal 76

Kegiatan pengawasan pemanfaatan mang sebagaiman dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) terdiri atas:

- a. Pemantauan, adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat pembahan kualitas tata mang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata mang ;
- b. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan mang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata mang ;
- c. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan mang dalam mencapai tujuan rencana tata mang.

- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor Kelurahan dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 81

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan mang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat bempa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap pembahan status tanah dan mang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 83

Dalam kegiatan penataan mang wilayah, masyarakat wajib ; -

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang yang dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 85

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi ;
 - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah ;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan ;
 - c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah provinsi ;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi ;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ;

- f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan mang meliputi :
- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan mang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku ;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kotamadya ;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kotamadya ;
 - d. pembahan atau konversi pemanfaatan mang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya yang telah ditetapkan ;
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau ;
 - f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Propinsi, wilayah Kotamadya, Kecamatan, dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya ;
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 86

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, niasukan terhadap

institusi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis pada Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 87

- (1) Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara :
 - a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan ;
 - b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka ;
 - c. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
 - d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat ;

- e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ;
- f. Memhndungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang.
- g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

B A B V l i l**S A N K S I****Pasal 88**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1. sanksi administrasi;
- 2. sanksi perdata;
- 3. sanksi pidana.

B A B I X**K E T E N T U A N P I D A N A****Pasal 89**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Gubemur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

B A B X

PLNYIDI KAN

Pasal 90

- (!) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran ;
 - c. r-'eminta keterangan dan bahan bukti dari O-^mg Pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain. serta melakukan pen) itaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran.

B A B XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Rencana Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta di gambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 5 0.000 untuk propinsi dan untuk wilayah Kotamadya berskala I : 20.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 93

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan pada skala 1 : 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1 : 1.000, dan Rencana Prasarana Wilayah pada skala 1 : 1.000 atau skala 1 : 500 ;
- b. penyusunan ketentuan permintakatan ;
- c. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kotamadya serta keserasian antar sektor;
- e. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 94

- (1) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 95

- (1) Ketentuan permintakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf b menguat kriteria teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah baik tingkat Propinsi, Kotamadya maupun Kecamatan ke dalam rencana yang lebih rinci ,

- (2) Ketentuan permintakatan akan diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 96

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan, ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tahun 2010.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempumaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

BAB Xf!

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata mang wilayah dan ketentuan yang berkaitan dengan penaaian ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

- (I) Dengan berlakunya Peraturan Daeiah ini. maka ;
- a. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan jeni s bangunan (KTV. 1941);
- b. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 teniang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun I 985-2005 ;
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi setelah RRTW Kecamatan disyahkan sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1);
- (3) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah.

Pasal 100

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan RTRW Jakarta 2010.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juli 1999
**GL'BERNLR KEPALA DAERAH KHLSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SLTIVOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 1999

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH KHLUS
IBUKOTA JAKARTA,**

**II. FAI ZI BOWO
NIP 470044314**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan mengenai Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama ini diatur di dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka materi maupun terminologi Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) maupun Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) perlu disesuaikan dengan materi dan terminologi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat Wilayah Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan daerah otonom tetapi merupakan wilayah administratif, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya (untuk kelima wilayah kotamadya), dan kedua tingkatan rencana ini ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang meliputi :

- a. visi dan misi pembangunan Kota Jakarta, kebijakan, pendekatan dan strategi pengembangan tata ruang untuk tercapainya tujuan pemanfaatan ruang yang berkualitas ;

- b. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan ;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berisi :

- a. Arahana rencana penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan
- b. Arahana rencana pengembangan aktifitas kota dalam bentuk pola peruntukan yang mencakup :
 - arahan pengelolaan kawasan permukiman
 - arahan pengelolaan kawasan ekonomi prospektif dan pengembangan sistem kegiatan
 - arahan pengelolaan kawasan hijau lindung dan hijau binaan
 - arahan kebijakan tata guna air, tata guna udara, tata guna laut dan tata guna mang bawah tanah
- c. Arahana pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi :
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, tata air dan prasarana pengelolaan lingkungan
- d. Arahana rencana intensitas ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya. Oleh karena itu, penataan mang di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan implementasi dari keterpaduan pembangunan di bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang optimal, digunakan konsep "pertumbuhan melalui pemerataan". Sasaran pertumbuhan ditempuh melalui kebijakan sektoral dengan cara meningkatkan : (1) laju pertumbuhan ekonomi sektoral, (2) pemenuhan kebutuhan investasi, (3) efisiensi dan produktivitas masyarakat, dan (4) keterkaitan ekonomi antar sektor dan antar daerah. Selanjutnya, sasaran pemerataan ditempuh melalui kebijakan lintas sektoral, antara lain dengan meningkatkan : (1) pemerataan peluang berusaha dan kesempatan kerja, (2) pemerataan hasil-hasil pembangunan, (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat dan (4) peningkatan pelayanan masyarakat.

Di samping pendekatan di atas, diperlukan pula pendekatan khusus yang didasarkan pada potensi dan peluang yang bersifat spesifik dan merupakan basis pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Jakarta sebagai kota internasional yang akan menghadapi diberlakukannya pasar ekonomi terbuka tahun 2020, (2) Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong pembangunan wilayah lain, (3) Jakarta sebagai pusat pembangunan dengan pemihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah.

Berdasarkan pada ketiga basis pembangunan ekonomi yang disebutkan di atas, serta antisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional, maka dirumuskan 11 (sebelas) pilar yang dinilai strategis bagi pembangunan ekonomi Jakarta, yaitu :

1. Perluasan sarana dan prasarana ekonomi (*economic infrastructure*) ;
2. Pengembangan kualitas sosial ekonomi masyarakat (*social economic community development*) ;
3. Peningkatan aparatur berwawasan bisnis (*business oriented public servant*);
4. Pengembangan manajemen tanah dan properti (*land and property management*) ;
5. Pengembangan industri pilihan (*clean industry*) ;
6. Pengembangan pusat distribusi (*distribution center*) ;
7. Pengembangan pusat keuangan (*financial center*) ;
8. Pengembangan pusat informasi bisnis (*business information center*) ;
9. Pengembangan pusat andalan (*prime area*) ;
10. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (*mass rapid transit*) ;
11. Pengembangan pusat pariwisata nasional (*national tourism center*).

Pilar-pilar di atas mencerminkan pula aspirasi Jakarta sebagai kota Jasa, yang memiliki enam strategi sebagai berikut : (1) pusat pelayanan masyarakat yang memungkinkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, (2) pusat perdagangan dan distribusi, (3) pusat keuangan, (4) pusat pariwisata, yang mampu menarik wisatawan mancanegara dengan jumlah yang semakin besar dan mampu meneruskan ke daerah tujuan wisata lainnya, (5) pusat pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), (6) pusat informasi bisnis yang mampu memberikan akses informasi peluang investasi dan pemasaran baik dalam negeri maupun ekspor.

Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat kegiatan ekonomi akan memainkan peran yang semakin besar. Jakarta akan merupakan barometer bagi kestabilan

poUiik, keamanan dan perekonomian nasional. Jakarta juga akan dituntut memainkan peran yang semakin tinggi sebagai dinamisator pembangunan wilayah-wilayah lainnya. Jakarta juga akan memainkan peranan penting daiam mempersiapkan dan mengantisipasi perkembangan internasional khususnya menjelang diberlakukannya sistem pasar ekonomi terbuka di bidang perdagangan dan investasi pada tahun 2020.

Pembangunan sosial budaya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kuantitas masyarakat baik dalam ani formal dan nilai maupun fasilitas dan lembaga melalui partisipasi segenap golongan dan lapisan masyarakat yang makin efektif termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Dalam hal ini penataan ruang kota dilalrukan untuk mengakomodasikan dan menunjang pencapaian tujuan pembangunan sosial budaya dimaksud di atas.

Sebagai wadah bagi kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial budaya itu, maka pemanfaatan ruang harus dilakukan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan. Pemanfaatan mang secara serasi, selaras, dan seimbang adalah kegiatan dalam penataan ruang yang harus dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, permmbuhan dan perkembang-an antar sektor, antar daerah, serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan. Sedangkan pemanfaaian ruang yang berkelanjutan dimaksud adalah kegiatan dalam penataan mang yang harus dapal menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 1 s.d. 18	cukup jelas
	angka 19	Kawasan hijau lindung dimaksud meliputi zona inti dan zona pelindung dalam Taman Nasional Laul Kepulauan Seribu dan pulau-pulau dengan peruntukan Cagar Alam di luar Taman Nasional tersebut, serta Hutan Lindung, Cagar Alam dan Hutan Bakau di Kotamadya Jakarta Utara.
	angka 20	Kawasan hijau binaan terdiri dari kawasan pertani-an, hutan kota, taman kota, taman, pemakaman umum, jalur pengaman bandara, kereta api, listrik tegangan tinggi, sungai, waduk, situ dan lapangan olah raga. Kawasan hijau binaan dapat dilengkapi

		dengan bangunan sangat terbatas sebagai fasihtas pendukung fungsi hijau dimaksud.
angka 21		Penetapan kawasan ini ditujukan untuk melestari- kan dan mengembangkan berbagai kegiatan yang berorientasi meningkatkan kualitas lingkungan kawasan ruang terbuka hijau dan badan air untuk kepentingan ekologi kota keseluruhan.
angka 22 s.d 43		Cukup jelas.
angka 44		Pengembangan kawasan prioritas didorong dan diprakarsai oleh Pemerintah. Kesempatan yang seluas-luasnya diberikan kepada pihak swasta dan niasarakai untuk berperan serta dalam pengembangannya melalui prinsip kemitraan dengan Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penggunaan tanah campuran. Penataan ruagn^a diatur melalui panduan rancang kota.
angka 45 s.d 52		Cukup jelas.
Pasal 2		Cukup jelas.
Pasal 3		Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah. Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waJctu, suatu perencanaan tata ruang memperhatik: an adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai kemginan serta kebutuhan <lan mjuan pemanfaatan mang. Penataan ruang diselenggara^ kan secara tertib sehmgga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku serta konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras, dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah serta antara sektor dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar generasi. Yang dimaksud dengan berbudaya adalah bahwa penataan ruang menjamin pembangunan yang seimbang antara fisik dan non fisik serta memperhatikan aspek budaya.

Pasal 4 s.d 5

Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a
huruf b

Cukup jelas.

Termasuk dalam pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a s.d. c
huruf d

Cukup jelas.

Sebagai ibukota negara yang sekaligus berfungsi sebagai kota jasa berskala internasional, Jakarta memiliki mteraksi yang kuat dengan daerah-daerah lain baik di dalam maupun ke luar negeri.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengemban fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sektor unggulan kawasan Jakarta dan sekitarnya di ruang daratan terutama industri, permukiman, pariwisata, perdagangan dan jasa. Sedangkan sektor unggulan kawasan Kepulauan Seribu dan sekitarnya terutama pariwisata, perikanan dan pertambangan, Untuk mendukung pelaksanaan program sektor unggulan dimaksud maka perlu dikembangkan sistem prasarana dan sarana kota baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Dalam pengertian sistem regional, nasional, inter- nasional tersebut tercakup sistem prasarana dan sarana kota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 huruf a s.d. d
huraif e

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal daa berfre- kuensi tinggi, sedangkan Modal Angkutan Utama adalah jenis angkutan umum yang berkapasitas sedang dan besar, yang termasuk dalam pola angkutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti kereta api, minibus dan bus.

huruf f

Lokasi tangkapan air adalah suatu daerah peren- canaan dengan besaran luas tertentu, yang akan menentukan besarnya limpahan/aliran air yang akan terjadi pada daerah tersebut dengan intensitas hujan tertentu.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Penggolongan tipologi kawasan yang terdiri dari tipologi mantap, peralihan dan dinamis, rnenurut ciri kawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;

1. **Tipologi mantap** ; menurut perkembangannya, kawasan ini sudah terbangun fisiknya dan secara umum kondisinya masih baik dan tidak banyak pembahan fungsi. Pada umumnya kawasan ini merupakan hasil dari perencanaan kota yang cukup matang, sehingga perencanaan prasarana dan sarana sangat memadai. Terhadap kawasan dengan tipologi mantap ini, pengelolaan kawasan dilakukan melalui program pemugaran dan/atau pemeliharaan lingkungan, dengan perencanaan bersifat rigid atau tidak memberi peluang pembahan ;
2. **Tipologi peralihan menuju mantap** ; menurut perkembangannya kawasan ini sebagian sudah terbangun dengan kondisi fisik masih relatif baik, tetapi sebagian lagi belum terbangun atau, bila sudah terbangun namun kondisinya cenderung menurun. Pengelolaan terhadap kawasan ini dilakukan melalui program perbaikan lingkungan dan pemugaran, dengan perencanaan bersifat fleksibel.
3. **Tipologi peralihan menuju dinamis** ; menurut perkembangannya kawasan ini sebagian sudah terbangun dan sebagian lagi belum terbangun, secara umum kondisinya menurun dan terjadi pembahan fungsi yang kurang diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana kota. Pengelolaan terhadap kawasan seperti ini, dilakukan melalui program perbaikan lingkungan dan perumahan, dengan perencanaan bersifat fleksibel.
4. **Tipologi dinamis** ; menurut perkembangannya, kawasan ini sebagian sudah terbangun dan ada pula yang belum terbangun. Secara umum kondisinya ada yang masih cukup baik maupun yang cenderung buruk dan pada beberapa bagian fungsi kawasan berkembang dengan cepat. Pada umumnya kawasan ini merupakan kawasan yang

kurang terencana dengan baik, sehingga perencanaan prasarana dan sarana kurang memadai. Pengelolaan kawasan ini dilakukan melalui peremajaan dan/atau pembangunan baru, dengan perencanaan bersifat fleksibel ;

Pasal 10 s.d 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) dan (2)
ayat 3

Cukup jelas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ditetapkan baliwa Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tingkat I berisi :

- Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan
- a. Kawasan Budidaya.
 - b. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Tertentu.
 - c. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan lainnya.
 - d. Arahan Pengembangan sistem Pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.
 - e. Arahan Pengembangan sistem Prasarana Wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.
 - f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.
 - g. Arahan Kebijakan Tata Guna Tanah ; Tata Guna Air, Tata Guna Udara, Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Sesuai dengan kondisi kota Jakarta maka Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi arahan kawasan hijau, kawasan permukiman, kawasan ekonomi prospekuf, sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah, kawasan diprioritaskan dan intensitas niang.

	ayat (4) dan (5)	Cukup Jelas.
Pasal 13		<p>Persebaran penduduk Jakarta Tahun 2010 direncanakan berdasarkan :</p> <p>a) Perkembangan Kependudukan Jakarta dan Botabek 15 tahun terakhir per kecamatan</p> <p>b) Rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RUTR 2005.</p> <p>c) Perkembangan pemanfaatan ruang menurut fungsinya</p> <p>d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hingga tahun 2010.</p> <p>e) Kebijakan persebaran penduduk guna keseimbangan pemanfaatan ruang yang ingin dicapai.</p> <p>Atas dasar tersebut, persebaran penduduk Jakarta Pusat direncanakan dapat menampung 1,35 juta (10,8%), Jakarta Utara direncanakan dapat menampung 2,2 juta (17,6%), Jakarta Barat direncanakan dapat menampung 2,95 juta jiwa (23,6%), Jakarta Timur direncanakan dapat menampung 2,8 juta jiwa (22,4%) dan Jakarta Selatan direncanakan dapat menampung 3,2 juta jiwa (25,6%).</p>
Pasal 14	ayat (1) dan (2)	Cukup jelas.
	ayat (3) huruf a	RTH berbentuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum merupakan areal penghijauan yang berupa tanaman dan atau pepohonan yang terdiri dari hutan kota, taman kota, taman lingkungan/tempat bermain, lapangan olah raga, dan pemakaman.
	ayat (3) huruf b	RTH berbentuk jalur dengan fungsi sebagai pengamanan adalah areal berbentuk memanjang yang merupakan areal penghijauan yang dapat berupa tanaman rumput dan atau pepohonan sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari : pengamanan sungai, pengamanan waduk/sim, pengamanan pantai, pengamanan kereta api, pengamanan jalan tol, pengamanan bandara, dan pengamanan listrik tegangan tinggi.

- ayat (3) huruf c RTH berbentuk hijau budidaya pertanian adalah areal yang difungsikan untuk budidaya pertanian milik perorangan, badan hukum, atau pemerintah.
- ayat (4)
- Prosentase luas ruang terbuka hijau sebesar 13,94% atau seluas \pm 9.544 Ha adalah areal yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan mang terbuka hijau lindung seluas \pm 340 Ha dan ruang terbuka hijau binaan seluas \pm 9.204 Ha.
 - Luas mang terbuka hijau lindung eksisting yang dikelola sebagian hutan lindung, cagar alam, hutan wisata di Penjaringan seluas \pm 170 Ha dan di daratan pulau seluas \pm 171 Ha.
 - Luas mang terbuka hijau binaan eksisting di darat yang dikelola sebagai hutan kota, taman kota, taman lingkungan, tempat bermain, lapangan olah raga, dan pemakaman sebagai fasilitas umum/ fasilitas sosial seluas \pm 1.852 Ha, direncanakan perluasan sampai tahun 2010 menjadi seluas \pm 2.538 Ha. tennasuk ruang terbuka hijau dalam persil sebagai hijau private dan RTH dari peremajaan \pm 43 Ha dan dari refungsionalisasi taman \pm 179 Ha.
 - Luas RTH binaan eksisting yang dikelola sebagai jalur pengaman tegangan tinggi, jalan tol, sungai dan RTH pengaman fungsi khusus (Pelabuhan Udara Halim Perdanakusuma dan Vlarkas Besar TNI di Cilangkap) seluas \pm 723 Ha direncanakan sampai tahun 2010 menjadi seluas \pm 2.818 Ha termasuk penghijauan di Daerah Milik Jalan.
 - Luas RTH binaan eksisting yang dikelola sebagai penghijauan pulau seluas \pm 51 Ha, direncanakan perluasan sampai tahun 2010 menjadi seluas \pm 190 Ha.
 - Luas RTH binaan eksisting yang dikelola sebagai areal budidaya pertanian seluas \pm 3.857 Ha yang keberadaannya akan dipertahankan sampai tahun 2010.

	ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 15	ayat (1) dan (2)	Cukup jelas.
	ayat (3)	Penetapan fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan permukiman dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan penduduk pada kawasan tersebut berdasarkan jumlah penduduknya. Untuk itu fasilitas umum/fasilitas sosial yang digunakan sebagai standar kebutuhan ditetapkan sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini. Adapun jumlah jiwa pada setiap unit rumah/keluarga sebagai dasar penetapan perhitungan kebutuhan fasilitas umum/fasilitas sosial ditetapkan rata-rata 4,5 jiwa untuk setiap unit rumah/keluarga.
	ayat (4)	Rincian kebutuhan sarana lingkungan sesuai dengan jenis fasilitas umum/fasilitas sosial dan berdasarkan besaran jumlah penduduk dan jenisnya pada kawasan itu dapat dilihat pada standar fasilitas sosial dan fasilitas umum di Lampiran Perda ini.
	ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 16	ayat (1) s.d (3)	Cukup jelas.
	ayat (4)	Cukup jelas.
	huruf a s.d. b	
	huruf c	Industri perakitan ringan yang dimaksud adalah perakitan barang-barang produk industri yang diterima dalam keadaan terurai meliputi perakitan alat olahraga, kedokteran, mainan anak-anak, komputer, dan lain-lain yang sejenis.
	ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 17	ayat (1)	Pusat kegiatan adalah unsur pembentuk sukur ruang kota yang berupa kawasan yang cukup luas dengan kegiatan yang bersifat multi fungsi antara lain pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan, jasa, pusat pelayanan, dan pemukiman secara terbatas.
	ayat (2)	Cukup jelas.

ayal (3)	<p>Pusal Kegiatan Utama adalah pusal kegiatan dengan skala pelayanan tingkat kota, regional, nasional dan internasional. Untuk fasilitas umum/fasilitas sosial minimal pelayanan tingkat Kotamadya.</p> <p>Yang dimaksud Sistem Pusat Kegiatan Penunjang adalah pusat kegiatan dengan skaja pelayanan lokal atau maksunal tingkat bagian wilayah kotamadya. Untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial minimal tmgkat kecamatan.</p>
ayat (4)	<p>Cukup jelas.</p>
ayat (5) huruf a	<p>Kawasan Medan Merdeka merupakan <i>civic center</i> yang mengandung kegiaian sosial budaya dan pusat pemerintahan nasional dan daerah serta kegiatan yang bersifat umum yaitu : tempat ibadah, museum nasional, gallery nasional. Kawasan ini dibatasi oleh jalan Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Barat. Sejak peraturan ini ditetapkan maka pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan Medan Merdeka secara bertahap akan ditata kembali.</p>
huruf b	<p>Untuk menampung kegiatan perkantoran perwakilan negara asing secara bertahap diarahkan ke kawasan antara Jalan Jend. Sudirman, Jalan Jend. Gatot Subroto, dan Jalan H.R. Rasuna Said serta Jalan M. H. Thamrin. Khusus untuk tempat kediaman perwakilan negara asing masih ditetapkan di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru, sedangkan unmk kegiatan perkantoran selain di lokasi yang ditetapkan tersebut masih diperkenankan pada lokasi yang ada sekarang.</p>
huruf c	<p>Pusat rekreasi dimaksud sesuai dengan fungsi pengembangannya mempunyai skala pelayanan tingkat propinsi dan nasional.</p>
huruf d	<p>Kawasan gelanggang olahraga Senayan difungsikan sebagai pusat olahraga tingkat nasional dan internasional.</p>

	huruf e	Pusat kesehatan yang dimaksud merupakan pusat pelayanan kesehatan dan merupakan rujukan dari rumah sakit di bawahnya dengan pelayanan tingkat propinsi.
	huruf f	Pusat kesenian yang dimaksud merupakan pusat kesenian dan gedung pertunjukan tingkat propinsi.
	huruf g	Pusat distribusi barang yang dimaksud merupakan tempat distribusi jenis barang tertentu tingkat regional dan tingkat propinsi dengan fasilitas penunjangnya.
Pasal 18		Cukup jelas.
Pasal 19	ayat (1) s.d (4)	Cukup jelas.
	ayat (5)	Secara bertahap lintasan operasi sarana angkutan umum akan diatur sebagai berikut : . angkutan bis besar hanya pada jalan arteri ; . angkutan bis sedang hanya pada jalan kolektor ; . angkutan mikrolet hanya pada jalan lokal.
	ayat (6)	Kebijakan pembatasan lalu lintas tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong para pemakai angkutan pribadi beralih ke angkutan umum tetapi juga untuk mengarahkan agar dapat disediakan sistem angkutan umum yang memadai. Cara-cara yang akan diterapkan dalam rangka pembatasan lalu lintas pribadi sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang tepat yang antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan perpajakan, diberlakukannya perpajakan dan biaya izin tahunan yang lebih tinggi maupun diberlakukannya "Area Licensing System"
	ayat (7) s.d 1)	Cukup jelas.
Pasal 20	ayat (1)	Cukup jelas.
	ayat (2)	Proyeksi pelayanan air bersih ditingkatkan menjadi 38 m3/dtk pada tahun 2010 yang dihitung berdasarkan kebutuhan domestik/mah tangga per orang per hari ditambah dengan proyeksi kebutuh-

		an perkantoran, perdagangan, jasa, industri dan pelabuhan.
		Kondisi eksisting kemampuan produksi pada tahun 1999 adalah sebesar, 16,13 m3/dtk meningkat menjadi 17,68 m3/dtk pada tahun 2000 dan mencapai 38 m3/dtk pada tahun 2010.
	ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 21	ayat (i) dan (2)	Cukup jelas.
	ayat (3) huruf a	Normalisasi sungai adalah upaya yang dilakukan terhadap badan sungai sehingga kapasitas badan sungai sesuai dengan debit air yang diinginkan dengan masih memperiahankau pola alamiali sungainya.
	huruf b s.d. d	Cukup jelas.
	ayat (4) dan (8)	Cukup jelas.
Pasal 22	huruf a	Sebagian besar kebutuhan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipenuhi dari hasil pengolahan air baku yang berasal dari waduk Jatiluhur melalui Kanal Tamm Barat dan sebagian kecil dari sungai Cisadane.
	huruf b	Saluran irigasi adalah saluran air permukaan yang berfungsi untuk menyalurkan air ke lahan pertanian terutama pada wilayah Barat Laut, Timur Laut dan Selatan.
Pasal 23		Cukup jelas.
Pasai 24	ayat (1) dan (2)	Cukup jelas.
	ayat (3)	Pengelolaan sampah dari sumber, baik dari rumah tangga maupun instansional ditangani secara berjenjang, dari sumber ke lokasi penampungan sementara sampai ke lokasi pembuangan akhir. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengop- timalkan pemanfaatan prasarana sampah hams diupayakan pengelolaan yang diduKung oleh teknologi tepat guna.
		Pembakaran sampah secara individu sudah sejak lama dilarang melalui Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penimbunan sampah secara terbuka (*dumping sysiem*) juga tidak dilakukan.

Cara penanganan yang dilakukan hingga saat ini di tempat pembuangan akhir adalah sanitary landllll. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan prasarana sampah perlu segera ditindak lanjuti pemanfaatan teknologi incenerator sebagai cara pembakaran sampah. Teknologi incenerator yang akan dimanfaatkan adalah incenerator yang mampu menghasilkan emisi/limbah gas sesuai dengan ketenman baku mutu udara yang diijinkan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

ayai(4)

Lokasi pembuangan akhir limbah bahan berbahaya beracun (83) terletak di Cibinong yang dikelola oleh pihak swasta. Berbagai kegiatan yang meng- hasilkan limbah berbahaya dan beracun di Daerah khusus Ibukota Jakarta wajib membuang limbah tersebut ke lokasi dimaksud yang pelaksanaannya diatur dalam ketetapan tersendiri. Untuk lebih mengamankan cara penanganan di lokasi sumber limbah sampai ke tempat pembuangan akhir perlu disediakan beberapa lokasi penampungan sementara yang pemilihan lokasinya harus memenuhi kriteria, temtama kriteria tidak mengganggu lingkungan hidup, kriteria keselamatan kerja, dan dekat ke jalan arteri menuju Cibinong.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Fasilitas telekomunikasi yang terjamin keandalan- nya dimaksud adalah pelayanan telekomunikasi berlangsung 24 jam dengan kualitas suara, kecepatan dan ketepatan akses yang tinggi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan pola sifat lingkungan adalah pengelompokan lokasi lingkungan atau kawasan yanA memiliki kesamaan dkinjau dari segi kependudukan, bangunan, kegiatan ekonomi dan nilai tanah sehingga membentuk pola yang

digolongkan dalam Daerah Padat, Daerah Kurang Padat dan Daerah Tidak Padat.

Berdasarkan pola sifat lingkungan dan nilai KLB yang ditetapkan pada setiap lokasi/kawasan, ukuran intensitas ruang lainnya yainj nilai KDB, Ketinggian Bangunan,' KDH dan KTB ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabei 03, Tabel 04, dan Tabel 05 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Daya dukung dan daya tampung kawasan merupakan indikator kemampuan suatu kawasan untuk mendukung dan menampung besaran fungsi ruang. Penetapan daya dukung dan daya tampung dipengaruhi beberapa variabel yaitu kondisi infrastmkmr, kelayakan investasi, arsitektur kota, dan jumlah penduduk dan tenaga kerja formal yang dapat ditampung. Berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung ini, intensitas ruang dijabarkan menjadi Koefisien Lantai Bangunan di tiap kotamadya sebagaimana tercantum pada Gambar 34, Gambar 35, Gambar 36, Gambar 37, dan Gambar 38 Lampiran II Peramran Daerah ini. Terhadap bangunan yang sudah berdiri dengan perizinan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini boleh tetap dilaksanakan dan dapat melakukan renovasi sesuai dengan izin yang memiliki selama tidak merubah struktur utama dan atau masa bangunannya dengan tetap melunasi kewajiban denda yang melekat di dalam perizinan yang dimiliki.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Dalam penetapan besaran ruang di tiap lokasi dan atau kawasan berdasarkan fungsi tertentu, nilai KLB merupakan komponen awal yang dapat meng- gambarkan besaran mang (seluruh luas lantai bangunan) yang direncanakan dan dapat digunakan untuk penetapan komponen-komponen lainnya yang terdapat pada tabel intensitas ruang.

ayat (1) huruf d	Besaran nilai dalam komponen intensitas mang akan diperoleh dari tabel setelah nilai KLB ditetapkan pada suatu lokasi dan atau kawasan masing-masing, nilai maksimal KDB dalam prosentase, nilai maksimal ketinggian bangunan dalam lapis/lantai, nilai minimal KDH dalam prosentase, dan nilai maksimal KTB dalam prosentase.																
huruf e	Cukup jelas.																
ayat (2) dan (3)	Cukup jelas.																
Pasal 29	Cukup jelas.																
Pasal 30 huruf a	<p>Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat pada taliun 2010 sebesar 1.350.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :</p> <table><tr><td>- Kecamatan Tanah Abang</td><td>246.300 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Menteng</td><td>137.500 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Senen</td><td>143.600 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Cempaka Putih</td><td>118.800 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Johar Baru</td><td>119.400 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Kemayoran</td><td>288.600 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Sawah Besar</td><td>159.000 jiwa</td></tr><tr><td>- Kecamatan Gambir</td><td>136.800 jiwa</td></tr></table> <p>Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Pusat, tenaga kerja formal yang dapat ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.800.000 jiwa ;</p>	- Kecamatan Tanah Abang	246.300 jiwa	- Kecamatan Menteng	137.500 jiwa	- Kecamatan Senen	143.600 jiwa	- Kecamatan Cempaka Putih	118.800 jiwa	- Kecamatan Johar Baru	119.400 jiwa	- Kecamatan Kemayoran	288.600 jiwa	- Kecamatan Sawah Besar	159.000 jiwa	- Kecamatan Gambir	136.800 jiwa
- Kecamatan Tanah Abang	246.300 jiwa																
- Kecamatan Menteng	137.500 jiwa																
- Kecamatan Senen	143.600 jiwa																
- Kecamatan Cempaka Putih	118.800 jiwa																
- Kecamatan Johar Baru	119.400 jiwa																
- Kecamatan Kemayoran	288.600 jiwa																
- Kecamatan Sawah Besar	159.000 jiwa																
- Kecamatan Gambir	136.800 jiwa																
huruf b	<p>Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2010 sebesar 2.200.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :</p> <table><tr><td>Kecamatan Penjaringan</td><td>440.700 jiwa</td></tr><tr><td>Kecamatan Pademangan</td><td>296.600 jiwa</td></tr><tr><td>Kecamatan Tanjung Priok</td><td>452.600 jiwa</td></tr><tr><td>Kecamatan Koja</td><td>430.000 jiwa</td></tr><tr><td>Kecamatan Kelapa Gading</td><td>208.400 jiwa</td></tr></table>	Kecamatan Penjaringan	440.700 jiwa	Kecamatan Pademangan	296.600 jiwa	Kecamatan Tanjung Priok	452.600 jiwa	Kecamatan Koja	430.000 jiwa	Kecamatan Kelapa Gading	208.400 jiwa						
Kecamatan Penjaringan	440.700 jiwa																
Kecamatan Pademangan	296.600 jiwa																
Kecamatan Tanjung Priok	452.600 jiwa																
Kecamatan Koja	430.000 jiwa																
Kecamatan Kelapa Gading	208.400 jiwa																

huruf c

- Kecamatan Cihncing : 340.000 jiwa
Kecamatan Kepulauan Seribu : 31.700 jiwa
Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Utara, tenaga kerja formal yang dapat ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.800.00 jiwa ;

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat pada tahun 2010 sebesar 2.950.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Kebon Jeruk : 490.000 jiwa
- Kecamatan Kembangan : 444. 100 jiwa
- Kecamatan Cengkareng : 435.800 jiwa
- Kecamatan Kalideres : 295.200 jiwa
- Kecamatan Grogol Petamburan : 365. 100 jiwa
- Kecamatan Palmerah : 3 18.000 jiwa
- Kecamatan Tambora : 389.900 jiwa
- Kecamatan Taman Sari : 211.900 jiwa

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Barat, tenaga kerja formal yang dapat ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.400.000 jiwa ;

huruf d

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan pada tahun 2010 sebesar 3.200.000 jiwa merupakan penjumlahan penduduk kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan Kebayoran Lama : 458.300 jiwa
Kecamatan Pesanggrahan : 333.000 jiwa
Kecamatan Cilandak : 29 5.9 00 jiwa
Kecamatan Pasar Minggu : 376.600 jiwa
Kecamatan Jagakarsa : 283.100 jiwa
Kecamatan Mampang Prapatan : 222.800 jiwa
Kecamatan Pancoran : 239.000 jiwa
Kecamatan Kebayoran Bam : 293.700 jiwa
Kecamatan Setia Budi : 294.700 jiwa
Kecamatan Tebet : 402.900 jiwa

humf e

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Selatan, tenaga kerja formal yang dapal ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.600.000 jiwa ;

Persebaran penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur pada tahun 2010 sebesar 2.800.000 jiwa merupakan akumulasi persebaran penduduk kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Pasar Rebo 130.600 jiwa
- Kecamatan Ciracas 162.300 jiwa
- Kecamatan Cipayung 203.000 jiwa
- Kecamatan Kramat Jati 3 02.100 jiwa
- Kecamatan Jatinegara 344.600 jiwa
- Kecamatan Duren Sawit 438.000 jiwa
- Kecamatan Matraman 214.000 jiwa
- Kecamatan Pulo Gadung 3 19.500 jiwa
- Kecamatan Makasar 196.800 jiwa
- Kecamatan Cakung 489.100 jiwa

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung tenaga kerja formal tahun 2010 untuk Kotamadya Jakarta Timur, tenaga kerja formal yang dapat ditampung termasuk tenaga kerja penglaju, sebesar 1.600.000 jiwa ;

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 huruf a butir Ib

Pertumbuhan penduduk kota Jakarta yang sangat pesat sejak pelaksanaan Rencana Induk Jakarta 1965-1985 berakibat pada penyediaan lahan perumahan. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan pemmahan yang siap bangun dan relatif rendahnya kemampuan finansial masyakarat untuk membiayai pembangunan penunahan mengakibatkan terben- tuknya kawasan-kawasan kumuh pada beberapa bagian kota.

Dalam rangka pelaksanaan program perbaikan lingkungan dan pembangunan rumah susun, Peme-

rintah Daerah memprioritaskan peremajaan kawasan-kawasan kumuh secara bertahap. Berdasarkan metode pembobotan terhadap kriteria kekumuhan yang telah dibakukan, kawasan kumuh digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu kumuh berat, sedang dan ringan.

Kriteria kekumuhan meliputi : kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, air bersih, pembuangan limbah dan sampah.

Pasal 33 huruf a
huruf b bulir 2.a

Cukup jelas.

- Pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu diamr di dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara. Upaya mempertahankan hijau alami dilakukan melalui penetapan 40% luas areal pulau untuk penghijauan, sedangkan sisanya dapat dikembangkan sarana pariwisata.

- Selain itu vegetasi asli pulau dan atau khas kepulauan tetap dipertahankan.

huruf c s.d. c

Cukup jelas.

Pasal 34 s.d 37

Cukup jelas.

Pasal 38 ayal (1)

Yang dimaksud dengan komponen intensitas ruang adalah angka dan prosentase dan KLB, KDB, KB, KDH dan KTB.

Yang dimaksud dengan 5 (lima) tingkatan nilai KLB adalali 5 tingkatan besaran ruang auu luas seluruli lantai bangunan yang diperkenankan uatuk dibangun di dalam perpetakan / daerah perencanaan yang telah ditetapkan batas-batasnya berdasarkan fungsi tertentu dari rencana tata mang.

Lima tingkatan nilai KLB adalah sebagai berikut :

1. Nilai KLB rata-rata 1,0 mempakaJi nilai KLB antara angka 0,4 sampai dengan 1,6 •

- 2. Nilai KLB rata-rata 2,0 merupakan nilai KLB antara angka lebih besar dari 1,6 sampai dengan 2,4.
- 3. Nilai KLB rata-raU 3,0 merupakan nilai KLB antara angka lebih besar dari 2,4 sampai dengan 3,5.
- 4. Nilai KLB rata-rata 4,0 merupakan nilai KLB antara angka lebih besar dari 3,5 sampai dengan 5,0.
- 5. Nilai KLB lebih besar dari 5,0 sampai maksimal 10,0.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 ayal(1)

Wilayah Kepulauan Seribu terdiri atas kawasan yang termasuk dalam Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu serta kawasan di luar kawasan Taman Nasional Laut tersebut. Batas-batas zona inti, zona pelindung, zona pemanfaatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/Um/7/1982 tentang Penunjukkan Perairan sekitar Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 108.000 Ha sebagai Cagar Alam Laut.

Keputusan tersebut diperbahami dengan kepumsan Menteri Kehutanan nomor 162/Kpts-11/95 teniang Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas ±108.000 Ha menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.

Zona inti ditetapkan sebagai kawasan perlindungan habitat penyu sisik, perlmdimgan temmbu karang, dan hutan mangrove. Kegiatan yang diperkenankan pada zona ini hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan habitat dan ekosistem serta kegiatan penelitian untuk menunjang ^perlindungan lingkungan tersebut.

Pulau-pulau yang tercakup dalam zona mti adalah Pulau Gosong Rengat, Pulau Peteloran Barat,

Peteloran Timur, Pulau Penjaliran Barat, Pulau Penja-liran Timur, Pulau Kayu Angin Bira daii Pulau Belanda.

Zona Pelindung sebagai kawasan pelindung ekosistem dengan pemanfaatan terbatas meliputi Camping Ground, rekreasi pantai, olah raga perahu, fasilitas shelter, MCK, tangki-tangki penampungan air bersih dan tempat sampah. Pulau-pulau yang tercakup dalam Zona Pelindung adalah Pulau Kelor Barat, Pulau Kelor Timur, Pulau Lipan, Pulau Sebam Besar, Pulau Sebaru Kecil, Pulau Yu Barat, Pulau Yu Timur, Pulau Bunder, Pulau Nyamplung dan Pulau Rengat.

ayat (2)

Zona pemanfaatan dan zona penyangga mempakan kawasan pemanfaatan unmk pariwisata secara intensif, pemanfaatan sumberdaya alam secara tradi-sional dan perlindungan kawasan dari gangguan masyarakat luar.

Khusus terhadap pulau-pulau yang peruntukainya cagar alam pada Zona pemanfaatan dan zona penyangga diberlakukan ketentuan yang lebih ketat agar ekologi pulau dan temmbu karangnya tidak msak. Kegiatan wisata terbatas adalah aktifuas olah raga perairan dan rekreasi pantai yang tidak meng-ganggu habitat ikan hias, temmbu kiarang, serta tidak mengambil patahan-patahan karang atau benda lam sebagai suvenir dan kegiatan camping ground yang tidak memsak vegetasi-pulau.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

ayat(1)

Cukup jelas

ayat (2) huruf a

Tanaman keras berkanopi besar adalah tumbuhan jenis pepohonan berdaun lebat dan berusia panjang yang memiliki diameter lingkaran tutupan daun relatif besar (lebih dari 5 meter). Pengembangan penggunaan tanaman keras berkanopi besar dalam pemeliharaan dan pembangunan baru ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas mang terbuka hijau sebagai pam-paru k:ota (pengha-

		sil oksigen), kehijauan kota, estetika lingkungan, dan fungsi sebagai peneduh. Pepohonan berkanopi besar cocok dikembangkan di sepanjang sisi sungai, sekeliling lapangan olah raga, halaman gedung, lapangan parkir dan sebagainya. Unaiƙ peneduh di pinggir jalan, dipilih jenis pepohonan yang tingkat guguran daunnya rendah serta perakaran yang tidak memsak jalan/trotoar.
	huruf b s.d. g	Cukup jelas
	ayat(3)	Cukup jelas
Pasal 42	ayat(1) s.d. (5)	Cukup jelas
	ayat (6)	Mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemugaran Kawasan Menteng dan Kebayoran Baru, maka kawasan yang telah ter-Ʊ golong mantap, memiliki nilai sejarah, budaya serta arsitektur khas harus dikelola dengan cermat. Pembahan fungsi pemanfaatan ruang untuk kawasan-kawasan seperti ini harus dikendalikan secara khusus dengan berpedoman kepada ketenman yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya.
Pasal 43	avat (1)	Fasilitas yang dibutuhkan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang hams disediakan berupa kantin, tempat parkir, mang mnggu, mang terbuka untuk umum, fasilitas peribadatan dan fasilitas laiimya, di dalam persil atau gedung, jembatan penyeberangan dan sebagainya bagi pekerja setempat maupun pengunjung. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut hams dilakukan sebagai bagian integral dari pengembangan kawasan secara terpadu.
	ayat (2)	Kebutuhan fasilitas perdagangan/pertokoan dalam ruang yang menyaai seperti mall, plaza, pasar swalayan, dan pertokoan hams ^menyediakan ruangan tempat usaha bagi Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK) seluas 10% dari luas keseluruhan lantai tempat usaha yang dibangun. Keseluruhan

ruang untuk perdagangan dikelola sedemikian rupa sehingga harga sewa tempat usaha dapat dijangkau oleh GUSK, dan barang/jasa yang dijual oleh GUSK diatur agar dapat saling melengkapi dengan kegiatan utama perdagangan di bangunan/komplek bangunan tersebut. Penyediaan ruangan tempat usaha bagi GUSK ini tidak boleh diahkan ke lokasi lain atau diganti dengan bentuk apapun.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Pada kawasan campuran perumahan dan bangunan umum terbentuk pita, dipersyaratkan :

1. Kebutuhan ruang untuk manuver dan parkir kendaraan harus disediakan di dalam perpetakan;
2. Menyediakan ruang untuk fasilitas pejalan kaki secara menerus ;
3. Menanam pepohonan untuk peneduh di dalam perpetakan.

Pada kawasan campuran perumahan dan bangunan umum berbentuk superblok, dipersyaratkan ;

1. Fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana parkir disediakan di dalam areal yang dikelola yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan standar ;
2. Koefisien Dasar Hijau diwujudkan dengan ruang terbuka hijau yang mengandung tanaman pepohonan pelindung.

Besarnya proporsi ruang untuk perumahan disesuaikan dengan kategori pola sifat lingkungan setempat, sebagai berikut :

1. Pada kategori padat, ruang untuk perumahan 35% dan bukan perumahan 65% ;
2. Pada kategori kurang padat, ruang untuk perumahan 50% dan bukan perumahan 50% ;
3. Pada kategori tidak padat, ruang untuk perumahan 65% dan bukan perumahan 35% .

Pola sifat lingkungan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

	ayat (5)	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1893 tahun 1991 tentang Tindakan Administratif Bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang Menimbulkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wajib Mengolah Limbah Cair agar memenuhi Baku Mutu Limbah.
	ayat(6)	Cukup jelas
Pasal 44	huruf a	Panduan Rancang Kota (PRK) disusun sebagai penjabaran dari RRTRW Kecamatan atas kawasan-kawasan bersifat strategis dan atau pusat-pusat kegiatan kota sehingga pembangunannya tidak bersifat individual atau per persil tetapi per kawasan sehingga diperoleh penataan ruang yang terpadu. Panduan Rancang Kota digambarkan dalam tiga dimensi dalam skala 1:1.000 dan atau 1:500. Pedoman Pembangunan Kota (kawasan) merupakan lanjutan dari Panduan Rancang Kota yang memuat rencana implementasi dari PRK dan antara lain berisikan uraian mengenai pembagian kewajiban pembangunan prasarana, fasilitas sosial, dan fasilitas umum berdasarkan alokasi pemanfaatan mang yang diperoleh masing-masing pemilik tanah, tahapan pembangunan, dan pengelolaan kawasan. Panduan Rancang Kota dan Pedoman Pembangunan Kota (kawasan) ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan menjadi dasar penetapan kewajiban pengembang dalam penerbitan SIPPT.
	huruf b s.d f	Cukup jelas
Pasal 45	huruf a s.d b	Cukup jelas
	huruf c	Lintasan Fatmawati ~ Kota melalui jalur Blok M - Bundaran HI - Harmoni dengan pembangunan di bawah tanah (<i>sub-way</i>) mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan Harmoni, selebihnya dibangun di atas tanah (<i>elevated</i>) Lintasan Duri - Kemayoran melalui jalur perbatasan Tangerang - Duri - Sawah Besar - Kemayoran sampai perbatasan Bekasi, dibangun sebagian di permukaan, sebagian di atas tanah dan kemungkin-an sebagian di bawah tanah.

	huruf d s.d f	Cukup jelas
Pasal 46	huruf a butir 5	Meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan air bersih dimaksudkan sebagai berikut : a. Peningkatan yang dimaksud adalah dapat dilaksanakan kerjasama dengan pihak swasta atas prinsip kesetaraan, keadilan dan saling menguntungkan. b. Tarif air bersih harus terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat.
	huruf b	Cukup jelas.
	huruf c	Reservoir pada dasarnya merupakan tempat penyimpanan air sebagai persediaan yang dapat dibedakan atas reservoir alami dan. reservoir buatan. Cekungan akifer di bawah lapisan permukaan tanah, baik akifer bebas maupun akifer tertekan sesungguhnya merupakan reservoir bawah tanah. Pengisian reservoir secara buatan dapal dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui metode pemasukan langsung, metode infiltrasi buatan dan metode injeksi.
	huruf d s.d h	Cukup jelas.
	huruf i	Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap daerah resapan air dari kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah upaya-paya yang dilakukan unmk mencegah terjadinya pencemaran seperti membuat septictank yang baik dan memenuhi standar untuk mengolah limbah domestik, pembuangan sampah hams terkendali, mengolah limbah industri dan lain-lain.
Pasal 47	huruf a	Peningkatan kapasitas dan daya tampuag prasarana pengendalian banjir pada tingkat banjir 100 tahunan untuk Banjir Kanal Barat menjadi 500 M3/detik, pembangunan sodetan Ciliwung - Cisadane dengan kapasitas 600 M3/detik, peningkatan daya tampung Cengkareng Drain menjadi 510 M3/detik, pembanguaan saluran penghubung sungai Sunter - Cakang dengan kapasitas 220 M3/detik, pembangunan saluran

		penghubung sungai Angke - Cisadane dengan kapasitas 135 M3/detik, dimulainya pelaksanaan Banjir Kanal Timur dengan kapasitas 370 M3/detik serta optimalisasi dan normalisasi 13 sungai utama.
	huruf b s.d e	Cukup jelas.
Pasal 48		Cukup jelas.
Pasal 49	huruf a	Yang dimaksud dengan sistem modular adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang dibuat per paket (permodul) dengan kapasitas kecil (terbatas). Sistem ini dapat diperluas dengan menambah pakte-paket (modul-modul) sesuai kapasitas yang dibutuhkan.
	huruf b s.d e	Cukup jelas
Pasal 50	huruf a s.d c	Cukup jelas
	huruf d	incinerator yaitu alat pembakar sampah yang menggunakan prinsip pembakaran sempurna sehingga tidak mempunyai dampak terhadap pence- maran udara.
	huruf e s.d h	Cukup jelas
	huruf i	Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (4)
	huruf j	Cukup jelas
Pasal 51	huruf a s.d. c	Cukup jelas
	huruf d	SPBU adalah singkatan dari Stasiun Penyalur Bahan Bakar Umum
		SPBG adalah singkatan dari Stasiun Penyalur Bahan Bakar Gas
		Yang dimaksud dengan pembangunan SPBG baru adalah penambahan SPBG yang dialokasikan tuaknya pada SPBU yang telah terbangun di atas tanah pemntukan jalur hijau taman, pengaman sungai dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan unmk melaksanakan program "langit buu" secara bertahap.
	huruf e	Cukup jelas
Pasal 52	s.d 53	Cukup jelas
Pasal 54	ayat (1) dan (2)	Cukup jelas
	ayat (3) huruf a	Cukup jelas
	huruf b	Lokasi penting pada pemantauan kiaalitas dan debit air sungai adalah lokasi-lokasi yang terletak diper- batasan wilayah Jakarta dengan Botabek dan lokasi-lokasi yang letaknya di sungai-sungai utama

LD	Tahu	99	No.	23	137-
					setelah pertemuan beberapa sungai atau sebelum muara.
			aya	(4) dan (5)	Cukup jelas
	Pasal	55			Cukup jelas
	Pasal	56		aya (1)	Di dalam kegiatan penataan mang, penatagunaan udara juga memiliki nilai yang sangat penting untuk penyediaan koridor tranportasi, telekomu- nikasi, transmisi listrik, bangunan tinggi, bangunan atas tanah, bangunan atas air dan ruang pandang.
					Pemanfaatan ruang udara juga hams memperhatikan pengendalian kualitas udara. Penurunan kualitas udara akan mengakibatkan penurunan derajat kesehatan masyarakat dan komponen lingkungan lainnya terutama vegetasi dan populasi bumng. Sebagai kota pantai, di Jakarta terdapat kawasan hutan pantai serta pulau-pulau kecil.
					Pulau Rambut dan Pulau Dua merupakan tempat persinggahan burung dari negara lain secara musiman. Populasi burung juga memanfaatkan Pantai Jakarta sebagai tempat mencari makan. Oleh karena itu pemanfaatan mang udara untuk jalur-jalur terbang bumng dari kawasan pantai ke pulau tempat migrasi tersebut perlu dikelola dengan cermat.
			aya	(2) huruf a	Pembangunan kota Jakarta selam membawa manfaat bagi masyarakatnya juga menimbulkan kerugian lingkungan yang berakibat kepada penurunan kesehatan masyarakat. Untuk menang- gulangi dan sekaligus mencegah penurunan kualitas lingkungan tersebut perlu ditingkatkan pelaksanaan program pengembangan hutan kota, program penghijauan kota dan pengendalian kualitas udara terhadap sumber-sumber pencemar bergerak yakni kendaraan bermotor dan sumber-sumber pencemar tidak bergerak yakni industri, bangunan umum, rumah tangga dan pembakaran sampali yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dengan gas hasil bakar adalah gas-gas yang terbentuk akibat proses pembakaran bahan bakar khususnya gas C02.

huruf b	<p>Penatagunaan udara secara khusus mengandung beberapa kebijakan yang menyangkut persinggungan antara pemanfaatan ruang udara dengan tanah yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menjaga zona pengamanan lintas penerbangan dan lokasi bandar udara dari kemungkinan pembangunan yang tidak relevan dengan fungsinya.- Mengoptimalkan pengembangan bentang alam (<i>skyline</i>) kota, di antaranya dengan mengatur Koefisien Lantai Bangunan dan Tinggi Bangunan termasuk jalan-layang dan/atau susun.- Pengaturan koridor-koridor dan penggunaan frekuensi radio, microwave, elektromagnetik.- Pengamran jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik tegangan tinggi.
huruf c	<p>Pemanfaatan ruang udara untuk telekomunikasi antara laui untuk frekuensi radio, gelombang microwave dan sellular dengan memperhatikan batasan ruang dan ketinggian' bangunan yang ditetapkan pada lokasi tersebut.</p>
huruf d s.d g	<p>Cukup jelas</p>
huruf h	<p>Penyusunan panduan rancang kota dan penataan tata letak bangunan sangat berkaitan dengan pemanfaatan mang udara yang perencanaannya ditujukan untuk terciptanya suatu kawasan yang berkualitas. Untuk itu pembentukan orientasi kawasan baik berupa unsur alam maupun unsur buatan (contoh Monumen Nasional) perlu diupayakan keberadaannya dan manfaatnya bagi masyarakat banyak.</p>
Pasal 57 ayat (1) dan (4) ayal (5)	<p>Cukup jelas</p> <p>Pengaturan ruang bawah tanah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang. Pemanfaatan mang bawah tanah hams berkesesuaian dengan tata mang muka tanah. Mengingat keterkaitan pemanfaatan ruang tersebut, demi menjaga stabilitas geologi dan kontmuitas geohidrologi kawasan s6rta pengaturan keterkaitan prasarana bangunan tuiggi di ruang bawah tanah baik yang menyangkut hak individu</p>

inaupun publik perlu diatur di dalam ketentuan tersendiri yaitu ketentuan tentang Pedoman Dewatering, ketentuan tentang Hak Pemilikan Bawah Tanah, Ketentuan tentang Hak Pengelolaan Infrastruktur Bawah Tanah.

Terowongan adalah ruang yang di batasi oleh dinding masif yang terbuat dari berbagai macam material (beton, baja dan sebagainya) dan dapat dibentuk berupa dan atau segi banyak:, yang berbentuk memanjang.

Terowongan tersebut digunakan untak jalur rel kereta api bawah tanali/laut, pejalan kaki, atau pengaliran air seperti suplay untuk mengalirkan air sungai/**danau di** bawah jalan/gunung, atau peng-
gunaan lainnya.

Yang dimaksud dengan piliak yang berkepenungan dalam ayat ini adalah piliak yang memanfaatkan tanah dan mang udara.

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58 s.d 63

Cukup jelas

Pasal 64 humf a

Terhadap bangunan yang dibangun sebelumi berlakunya Peramran Daerali ini, maka pemntukan dan penggunaan bangunan tersebut >Aajib untuk kegiatan yang mendukung sebagai pusat pemerin-
tahan, keolahrdgaan dan rekreasi.

Setelali berlakunya Peraturan Daerah ini, niaka pembangunan yang menyimpang dari fungsi yang mendukung sebagai pusat pemerintalian, olah raga dan rekreasi tidak diperkenankan.

humf bs.de

Cukup jelas

Pasal 65 s. d 70

Cukup jelas

Pasal 71 humf a

Cukup jelas

butir 3

Transfer station adalah suatu lokasi yang dileng-
kapi dengan peralatan - peralatan yang berfungsi

	memindahkan sampah dari alat pengangkut dengan daya angkut kecil ke alat f)ngangkut dengan daya angkut yang lebih besar, sehingga pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akliir menjadi efekuf dan efisien.
butir 4	Penempauin incinerator terganmng dari kapasitas alatnya per hari. Untuk kapasitas incinerator 20 m3 perhari dapat melayani 1.200 KK. Peralatan tersebut ditempatkan di lokasi dipo (LPS) dengan areal ± 100 m2,
butir 5	Cukup jelas
butir 6	Konsep <i>reused, reduced dan recycling</i> (3R) adalah suatu konsep unmk meminimalkan jumlah sampah menuju zero waste. Konsep 3R ini dimulai dari pemilahan di sumber sampah yang dilakukan dengan mendesain bak sampah sehingga memudah-kan sampah untuk digunakan kembali (<i>reused</i>), pengurangan jumlali sanipali, dan dilanjutkan dengan mendaur ulang sampah di tempat lain. Penerapan konsep 3R juga dilakukan di LPS dan LPA.
humfb butir 1	Cukup jelas
butir 2	Pembangunan sepuctank komunal dilakukan untuk permukiman dengan kepadatan penduduk sedang yaitu 100-300 orang per hektar. Untuk permu- kiman dengan kepadatan penduduk rendah (kurang dari 100 orang/lia) dibangun septictank individu, sedangkan untuk kepadatan penduduk tinggi (lebih dari 300 orang/ha) dilakukan melalui pembangunan sistem sewerage. Seprictank komunal untuk wilayah utara Jakaru dengan air permukaan tinggi dilakukan dengan penerapan teknologi septictank modified dan di bagian .selatan dikembangkan sepdctank standar. /
butir 3 s.d 6	Cukup jelas

butir 7

Berhubung adanya kendala peuangauan sampah di lokasi sumber sampah, maka pelayanan pembuang-an sampah tidak akan mencakup 100%. Sampah yang masuk ke saluran umum dan/atau kali akan terbawa ke perairan laut melalui muara sungai. Akumulasi sampah di perairan pantai menimbulkan permasalahan lingkungan, temtama di kawasan pantai eks hutan Angke-Kapuk, Kali Bam dan Cilincing.

huruf c s.d e

Cukup jelas

Pasal 72 s.d 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi dengan mengacu kepada Ketetapan Rencana Kota.

Ketetapan Rencana Kota adalali peui rencana lokasi tertentu pada kedalaman skala 1:1000 yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pembangunan fisik kota.

Pengawasan pemanfaatan mang juga mencakup pengawasan pasca konstmkxi temtama terhadap kegiatan-kegiatan industri dan instansional. Instansi yang berwenang wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penegelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuan-ketenman yang ada temtama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukoui Jakarta tentang penetapan peruntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku muoi limbah cair di wilayah Daerah Klmsus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Kliusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pemntukan dan baku mutu air sungai/badan air serta baku muoi limbah cair di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubc^rnur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang

baku mutu udara ambien, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang dngkat kebisingan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang undakan administrasi bagi pemsahaan/ industri/kegiatan yang menimbulkan pengmsakan dan pencemaran lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Evaluasi kesesuaian rencana tata mang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimihki.

Salah satu hasil evaluasi adalah mmusan rekomen-
dasi, yakni saran tindak lanjut terliadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ntang temtama adalah Izin Pemntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud di atas didukung oleh rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi terkait, temtama rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang tata kota dalam bentuk Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan, rekomendasi dan instansi pertanahan, rekomendasi Komisi AMDAL, rekomendasi Manajemen Lalu Lintas. Penerbitan izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Undang-undang Gangguan, Izin Pariwisata, dan atau perizinan lain atas pengguna-
an tanah/bangunan harus tetap didasarkan kepada pemnmkan tanah yang ditetapkan dalam rekomendasi Ketetapan Rencana Kota.

Pasal 79

Cukup jelas

0

Pasal 80

Pengumuman atau penyebarluasan rencana uta ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

LD Tab	1999 No. 23	143
		dalam pasal ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.
Pasal 81	ayat (1)	Cukup jelas
	ayat (2)	Penyelenggaraan musyawarah antara pihak yang berkepentingan untuk menetapkan penggantian yang layak atas kerugian terhadap status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki oleh masyarakat harus mempertimbangkan hak private masyarakat.
Pasal 82		<p>Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat yang melepaskan sebagian atau sepenuhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku.</p> <p>Besarnya penggantian yang layak dapat ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau harga pasar yang berlaku saat itu, atau berupa penyertaan modal atau urun saham, dan atau bentuk fisik lain seperti konsolidasi tanah yang ditentukan berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pembahan nilai ruang, dengan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>Apabila dalam perubahan status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki masyarakat tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berkepentingan, maka hal ini tidak meniadakan hak perdata masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain tidak terbatas hanya kepada pihak yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah.</p>
Pasal 83	huruf a	Cukup jelas
	huruf b	<p>Peran serta masyarakat di dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri.</p> <p>Kegiatan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang</p>

dan pengendalian pemanfaatan ruang mengacu kepada kaidah, peraturan dan pedoman-pedoman yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban, baik pemerintah maupun masyarakat yang ikut berperan serta wajib mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan.

huruf c

Pasal 84

Pasal 85

Cukup jelas

Cukup jelas

Peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran serta di masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta peran serta masyarakat dikaitkan dengan hirarki rencana tata ruang yang meliputi peran serta masyarakat di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya^ Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Rencana Teknik Ruang Kota. Peran serta masyarakat dimaksud diatur sebagai berikut :

- a. Dalam rangka penyusunan Rencana Tata ruang Wilayali Daerah Khusus Ibukota Jakarta lingkup peran serta masyarakat mencakup perumusan tujuan, kebijakan dan sasaran pengembangan tata mang wilayah propinsi. Kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta antara lain meliputi institusi kelompok pemuda dan tokoh agama, kelompok profesi dan intelektual yang berkaitan dengan pengem-
bangan tata ruang Kotamadya.

Cara serta penyampaian pendapat dilakukan dengan melalui penyebaran angket dan atau penyelenggaraan diskusi. Waktu serta dilaku-
kan setiap lima tahun sekali yckni pada" saat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan aiau pada

saat penyelenggaraan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan atau pada saat penyusunan Hencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang baru. Kelembagaan yang menangani kegiatan ini dibentuk tersendiri dan bersifat tidak permanen.

- b. Dalam rangka Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan, lingkup peran serta masyarakat meliputi pengkajian pengembangan lingkungan dan atau proyek. Kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta antara lain meliputi LKMD, PKK dan Karang Taruna. Waktu serta dilakukan setiap 5 tahun sekali yakni pada saat penyelenggaraan evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan atau pada saat penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan. Kelembagaan yang menangani kegiatan ini dibentuk tersendiri dan tidak permanen.
- c. Dalam rangka Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota lingkup peran serta masyarakat mencakup pengkajian pengembangan lahan kepemilikan masyarakat. Cara serta penyampaian pendapat dengan diskusi. Kelompok masyarakat yang berperan serta adalah badan usaha swasta/individu. Waktu sertanya untuk setiap kasus. Kelembagaan pelaksanaannya ditangani oleh Komisi Tetap yang dibentuk oleh Gubernur yang keanggotaannya merupakan gabungan dari Instansi Pemerintah Daerah dan Unsur Masyarakat.

Pasal 86

: Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan potensi dan masalah tata ruang.

Penyampaian saran, penimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Peran serta masyarakat dalam pengciidalian pemanfaatan ruang wilayah disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88 angka 1

Sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran perizinan rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat antara lain berupa ;

- a. Pencabutan surat izin penunjukan penggunaan tanah ;
- b. Pencabutan izin mendirikan bangunan.

Termasuk dalam sanksi administrasi disini adalali pengenaan retribusi penyesuaian rencana pemanfaatan lahan dan atau pelampauan KLB dan atau Ketinggian Bangunan sesuai Tabel 03, Tabel 04, dan Tabel 05 Lampiran I yang pengenaan retribusinya tergolong sebagai penaUi.

Sedangkan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran rencana tala ruang didasarkan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemeintah Nomor 30 Tahun 1980 teniang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

angka 2 dan 3

Pengenaan sanksi perdata dan sanksi pidana dilakukan terhadap penyimpangan rencana tata ruang baik yang dilakukan masyarakat maupun pegawai yang berwenang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89 s.d 90

Cukup jelas

Pasal 91

Luas wilayah administrasi dan bentuk geografis masing-masing kotamadya sangat bervariasi sehingga menimbulkan faktor kesulitan di dalam teknik penyajian peta. Untuk mengatasi kesulitan tersebut peta yang berskala 1:20.000 sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat dikonservasikan ke dalam skala garis tanpa mengurangi informasi yang dimuat pada peta 1:20.000.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93 huruf a

Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang digunakan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, harus memberikan informasi yang jelas mengenai rencana tata ruang yang dimaksud. Dengan skala 1:5.000, rencana tata ruang ini akan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai rencana peruntukan lahan dan intensitas ruang pada suatu lingkungan, yang dikenali dari nama jalan, letak geografis atau orientasi kawasan yang dimaksud, sehingga apabila peta rencana tata ruang ini dipasang di Kantor Kelurahan, di jalan-jalan, atau lokasi lainnya dapat dimengerti oleh masyarakat dan mudah dipergunakan karena bidang peta tidak terlalu besar.

huruf b

Peraturan mintakat merupakan produk hukum yang memuat prinsip-prinsip dan metoda penjabaran rencana tata ruang ke rencana tata ruang yang lebih terperinci (detail). Berdasarkan studi yang dilaku-

kan unik Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta digolongkan menjadi 8 (delapan) Wilayah Pengembangan (WP), sedangkan permintaannya dapat dibagi ke dalam 40 sub berdasarkan mintakat, dan selanjutnya tiap sub mintakat dibagi menjadi blok-blok yang jumlahnya terdiri sekurang-kurangnya 10 blok dan sebanyak-banyak 25 blok. Mengacu ke rencana struktur tata ruang yang telah ditetapkan maka komponen utama pembentuk ruang yakni kawasan hijau, kawasan pemukiman, kawasan ekonomi prospektif, dan pusat kegiatan dijabarkan ke dalam blok-blok mintakat penyempurnaan hijau lindung, penyempurnaan hijau binaan, wisma dengan fasilitasnya, wisma bangunan umum dengan fasilitasnya, karya pemerintahan beserta fasilitasnya, karya bangunan umum beserta fasilitasnya, karya taman dengan fasilitasnya, fasilitas umum beserta fasilitas pendukungnya, karya industri dan pergudangan, serta prasarana wilayah.

Penjabaran peruntukan tersebut ke dalam blok-blok mintakat berpedoman kepada kriteria yang telah ditetapkan di dalam metodologi.

Cukup jelas

Untuk dapat mengakomodasikan tuntutan kebutuhan perkembangan sosial ekonomi dan pengaruh globalisasi perekonomian, dalam rangka pemanfaatan ruang kota secara efisien dan efektif sesuai dinamika perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat, maka Gubernur Kepala Daerah dapat melakukan perubahan peruntukan ruang dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a) Penyesuaian rencana peruntukan ruang hanya diperkenankan di kawasan dengan tipologi dinamis, tipologi peralihan menuju dinamis, dan tipologi peralihan menuju mantap.
- b) Penyesuaian rencana peruntukan ruang harus dapat memenuhi standar sarana kota atau fasilitas sosial dan fasilitas umum secara proporsional sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

huruf c s.d e
Pasal 94 ayat (1)

- c) Tanah yang rencana peruntukan ruangnya akan disesuaikan harus telah dikuasai oleh pemohon secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Penyesuaian rencana peruntukan ruang lidai(boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- e) Luas keseluruhan tanah yang rencana peruntukannya disesuaikan tidak melampaui 10% dari luas total kawasan dengan tipologi dinamis, tipologi peralihan menuju dinamis dan tipologi peralihan menuju mantap di tiap wilayah kecamatan yang bersangkutan dalam waktu 5 (lima) tahun.
- f) Penyesuaian rencana peruntukan ruang tersebut secara keseluruhan diberitahukan oleh Gubernur kepada Dewan selambat-lambatnya sekali dalam setahun untuk selanjutnya disahkan oleh Dewan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95 100

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

DAFTAR LAMPIRAN I

Tabel 01.	RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Tabel 02.	KONDISI DAN RENCANA BADAN AIR PERMUKAAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Tabel 03.	INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN, BANGUNAN UMUM, CAMPURAN DAN INDUSTRI/PERGUDANGAN DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20% UNTUK TIPE BANGUNAN TUNGGAL/RENGGANG
Tabel 04.	INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN UMUM DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) MAKSIMAL 20% UNTUK TIPE BANGUNAN TUNGGAL/RENGGANG
Tabel 05.	INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN, BANGUNAN UMUM, CAMPURAN DAN INDUSTRI/PERGUDANGAN DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20% UNTUK TIPE BANGUNAN RAPAT/DERET
Tabel 06.	STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUM/FASOS)

Penjelasan Tabel 02

Pencapaian peningkaian luas badan air dilakukan melalui :

- L Perluasan situ Babakan dari 23 Ha menjadi 32 Ha
Perluasan situ Mangga Bolong dari 11.00 Ha menjadi 12.02 Ha
Perluasan situ Rawa Dongkel dari 9.00 Ha menjadi 12.02 Ha
Perluasan situ Kelapa Dua Wetan dari 4.5 menjadi 10.00 Ha
Perluasan situ Rawa Rorotan dari 20 Ha menjadi 50 Ha
Perluasan situ Kendal dari 10 Ha menjadi 27.5 Ha
2. Pembangunan lokasi yang potensial untuk parkir air di kawasan Kali Cakung Lama seluas 23.68 Ha, Sal. Penghubung Rawa Bebek seluas 29,02 Ha, Kali Sunter 40 Ha, Kali Cipinang 30,96 Ha, Kawasan seputar situ Kelapa Dua Wetan 32 Ha, Kali Cilangkap 35 Ha aliran Kali Ciliwung di Kecamatan Pasar Rebo seluas 494,5 Ha, Waduk Halim tahap II seluas 45 Ha kawasan-kawasan rendah di Kecamatan Jagakarsa 187 Ha, Kecamatan Pasar Minggu 136 Ha, Kecamatan Cilandak 45 Ha, Kecamatan Kebayoran Lama 6 Ha, Kecamatan Kembangan 12 Ha, Kecamatan Kali Deres 19.68 Ha, Kecamatan Penjaringan 24 Ha.
3. Pembangunan Banjir Kanal Timur seluas 230 Ha yang terdapat di wilayah :
a. Jakarta Timur seluas 100 Ha
b. Jakarta Utara seluas 130 Ha
4. Normalisasi Kali/Sungai yang melalui 2 Propinsi seluas 195,4 Ha
5. Normalisasi Kali/Sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 47,01 Ha
6. Nonnalisasi Sal. Sub makro seluas 40.83 Ha

Tabel 01

RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

NO.	JENIS	TARGET 2005 (HA)							TARGET 2010 (HA)						
		JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%	JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%
I	HIJAU LINDUNG														
	A. CAGAR ALAM														
	1. DARATAN	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35		0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35	
	2. KEPULAUAN	0,00	170,87				170,87			170,87				170,87	
	B. HUTAN LINDUNG	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	44,76		0,00	44,76				44,76	
	C. HUTAN WISATA	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82		0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	99,82	
	JUMLAH	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,50	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,50
II	HIJAU BINAAN														
	A. RTH FASUM														
	1. HUTAN KOTA/TMN. KOTA/TN	165,57	112,98	39,59	210,50	258,25	786,89		224,17	128,98	49,58	408,90	483,15	1.294,78	
	2. LAPANGAN OLAAHRAHA	35,25	106,80	16,80	176,80	162,90	498,55		35,25	106,80	16,80	176,80	162,90	498,55	
	B. PEMAKAMAN	37,95	65,33	151,21	145,14	166,85	566,48		37,95	67,20	151,21	228,26	260,56	745,18	
	C. RTH FUNGSI PENGAMAN														
	1. TEGANGAN TINGGI	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70		0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	47,40	
	2. JALAN TOL & MEDIAN JALAN	13,89	271,40	25,05	108,96	275,44	694,74		120,03	557,61	271,40	499,19	809,00	2.257,24	
	3. SUNGAI	2,00	44,14	31,85	98,65	91,00	267,64		3,49	66,64	36,65	155,53	136,63	398,94	
	4. KHUSUS					115,00	115,00						115,00	115,00	
	D. PENGHIJAUAN PULAU	0,00	51,00				51,00		0,00	190,00				190,00	
	E. RTH BUDIDAYA PERTANIAN														
	1. KEBUN BIBIT	0,00	10,51	8,06	15,18	0,00	33,75		0,00	10,51	10,51	76,80	0,00	97,82	
	2. SAWAH	0,00	198,14	206,92	8,20	593,51	1.006,78		0,00	256,29	198,14	7,54	381,94	843,91	
	3. PERTANIAN DARAT	28,63	498,63	661,06	992,17	753,48	2.933,98		28,63	950,60	393,58	458,98	883,39	2.715,19	
	JUMLAH	283,29	1.382,63	1.140,54	1.755,60	2.416,44	6.978,51	10,19	449,52	2.358,33	1.151,57	2.012,01	3.232,58	9.204,01	13,44
	JUMLAH I DAN II	283,29	1.723,43	1.140,54	1.755,60	2.416,44	7.319,31	10,69	449,52	2.699,13	1.151,57	2.012,01	3.232,58	9.544,81	13,94

Keterangan :

- No. II. A. 1 rencana pengembangan hutan kota, taman kota, taman lingkungan/tempat bermain yang diperoleh dari peremajaan kawasan kumuh dan luas RTH untuk pemanfaatan non hijau di GOR Senayan, Taman Ria, Komplek MPR, Dephut Manggala = 58,6 HA, Hutan Pluit, Kampus UI, Ragunan, Pramuka Cibubur, JIEP Pulogadung ;
- No. II. A. 2 adalah ruang terbuka hijau yang digunakan untuk lapangan olahraga termasuk lapangan golf ;
- No. II. B rencana diperoleh dari perluasan pemakaman seluas ± 179 Ha ;
- No. II. C. 2 rencana termasuk RTH yang berfungsi sebagai pengaman jalan tol dan penghijauan pada daerah milik jalan yang dikelola Pemda Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- No. II. C. 4 adalah RTH Fungsi pengaman khusus pada Pelud Halim Perdana Kusuma dan mabes TNI
- No. II. D. Perluasan penghijauan pulau diperoleh dari realisasi penetapan RTH sebesar 40% dari luas pulau yang dikembangkan untuk pemanfaatan bangunan umum / penunjang pariwisata.
- No. II. E. 1, 2 & 3 luas RTH budi daya pertanian yang dipertahankan sebagai RTH seluas ± 3.657 Ha dari luas pertanian eksisting ± 11.225 Ha yagn sebagaian merupakan pemanfaatan non RTH.

GOVERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIIYOSO

Tabel 02 KONDISI DAN RENCANA PENATAAN BADAN AIR PERMUKAAN DI DKI JAKARTA

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

No.	Jenis	KEADAAN SEKARANG (Ha)							TARGET 2010 (Ha)							RENCANA PENCAPAIAN
		JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%	JAK-PUS	JAK-UT	JAK-BAR	JAK-SEL	JAK-TIM	DKI	%	
1	SITU-SITU	1,9	10	-	57	39,5	108,4		1,9	20,5	-	67,2	78,02	167,62		- Peningkatan melalui perluasan situ yang masih memungkinkan
2	WADUK	18,5	181,97	12,2	3	15,8	231,47		18,5	205,97	43,85	624,27	549,7	1,442,29		- Pemb. lokasi yang potensial untuk parkir air
3	BANJIR KANAL	92,3	44	46	-	-	182,3		92,3	174	46	-	100	412,3		- Peningkatan melalui pemb. B. Kanal Timur seluas 230 Ha
4	KALI / SUNGAI YANG MELALUI 2 PROPINSI	38,6	223,44	90,05	30	163	545,09		50,18	290,47	127,06	49	223,78	740,49		- Peningkatan melalui normalisasi
5	KALI / SUNGAI DI DKI JAKARTA	12,99	83,36	26,82	13,09	20,55	156,81		16,88	108,36	34,86	17,01	26,71	203,82		- Peningkatan melalui normalisasi
6	SAL. SUB MAKRO	8,56	93	19,26	30,67	52,71	204,2		10,27	111,6	23,11	36,8	63,25	245,03		- Peningkatan melalui normalisasi
7	SAL. IRIGASI	-	46,10	16,27	32,78	62,45	157,6		-	46,10	16,27	32,78	62,45	157,6		
JUMLAH		172,85	681,87	210,6	166,54	354,01	1,585,87	2,41	190,03	857	291,15	827,06	1,103,91	3,369,15	4,92	

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Tabel 03
 INTENSITAS RUANG PEMANFAATAN PERMUKIMAN, BANGUNAN UMUM, CAMPURAN DAN
 INDUSTRI / PERGUDANGAN, DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR
 DARI 20% UNTUK TYPE BANGUNAN TUNGGAL / RENGANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 1999
 TANGGAL 28 JULI 1999

KETINGGIAN BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING / BELAKANG	PADAT				KURANG PADAT				TIDAK PADAT			
		KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal
1	4,0	0,6	60%	15%	80%	0,5	50%	20%	75%	0,4	40%	25%	70%
2	4,5	1,2				1,0				0,8			
3	5,0	1,8				1,5				1,2			
4	5,5	2,4				2,0				1,6			
5	6,0												
6	6,5												
7	7,0	3,0	55%	20%	75%	2,5	45%	25%	75%	2,0	35%	30%	70%
8	7,5												
9	8,0												
10	8,5												
11	9,0												
12	9,5												
13	10,0	3,5	50%	20%	80%	3,0	40%	25%	75%	2,5	30%	30%	70%
14	10,5												
15	11,0												
16	11,5												
17	11,5												
18	12,5												
19	12,5	4,0	45%	25%	75%	3,5	35%	30%	70%	3,0	25%	35%	65%
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27	12,5	4,5	40%	25%	75%	4,0	30%	30%	70%				
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37	15,0	5,0	40%	25%	75%	4,5	30%	30%	70%				
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46	15,0	6,0	40%	30%	70%	5,0	30%	35%	65%				
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64	15,0	7,0	40%	30%	70%								
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80	15,0	8,0	40%	35%	70%								
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96	15,0	9,0	40%	35%	70%								
97 ke atas	15,0	>9,0	40%	40%	70%								

Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan KTB : Koefisien Tapak Basemen
 KDH : Koefisien Dasar Hijau

Catatan :

Jarak bebas samping dan belakang khusus industri / pergudangan mengikuti ketentuan jarak bebas tersebut di atas dengan ditambah
 1 (satu) meter dan untuk pemanfaatan permukiman khusus rumah tinggal sampai dengan 2 (dua) lantai mengikuti peraturan bangunan.

GOVERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

SUTIVOSO

Tabel 04
 INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
 DAN BANGUNAN UMUM DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)
 MAKSIMAL 20% UNTUK TYPE BANGUNAN TUNGGAL / RENGGANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 1999
 TANGGAL 28 JULI 1999

KETINGGIAN BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING / BELAKANG	PADAT			KURANG PADAT			TIDAK PADAT		
		KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal
1	4,0	0,2	35%	65%	0,2	40%	60%	0,2	45%	55%
2	4,5	0,4			0,4			0,4		
3	5,0	0,6			0,6			0,6		
4	5,5	0,8			0,8			0,8		
5	6,0									
6	6,5									
7	7,0	1,6	35%	65%	1,4	40%	60%	1,2	45%	55%
8	7,5									
9	8,0									
10	8,5									
11	9,0									
12	9,5									
13	10,0	3,0	35%	65%	2,5	40%	60%	2,0	45%	55%
14	10,5									
15	11,0									
16	11,5									
17	11,5									
18	12,5									
1	12,5	3,5	40%	60%	3,0	45%	55%	2,5	50%	50%
1										
24										
25										
1										
1	12,5	4,0	40%	60%	3,5	45%	55%			
1										
32										
33										
1										
1	15,0	4,5	40%	60%	4,0	45%	55%			
1										
40										
41										
1										
1	15,0	5,0	45%	55%	4,50	50%	50%			
1										
48										
49										
1										
1	15,0	6,0	45%	55%						
1										
64										
65										
1										
1	15,0	7,0	45%	55%						
1										
80										
81										
1										
1	15,0	8,0	50%	50%						
1										
96										
97 ke atas	15,0	9,0	50%	50%						

Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan
 KDH : Koefisien Dasar Hijau

KTB : Koefisien Tapak Basemen

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

SUTIIYOSO

Tabel 05
 INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
 BANGUNAN UMUM DAN CAMPURAN
 DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20%
 UNTUK TYPE BANGUNAN RAPAT / DERET

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 1999
 TANGGAL 28 JULI 1999

KETINGGIAN BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING / BELAKANG	PADAT				KURANG PADAT				TIDAK PADAT			
		KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal
1	4,0	0,7	75%	10%	85%	0,6	60%	15%	80%	0,5	50%	20%	75%
2	4,5	1,5				1,2				1,0			
3	5,0	2,2				1,8				1,5			
4	5,5	3,0				2,4				2,0			
5	6,0												
6	6,5												
7	7,0	3,5	60%	15%	80%	3,0	50%	20%	75%	2,5	40%	25%	70%
8	7,5												
9	8,0												
10	8,5												
11	9,0												
12	9,5												
13	10,0	4,0	50%	15%	75%	3,5	40%	20%	70%				
14	10,5												
15	11,0												
16	11,5												
17	11,5												
18	12,5												
19	12,5												
20		4,5	45%	20%	75%								
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													

Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan KTB : Koefisien Tapak Basemen
 KDH : Koefisien Dasar Hijau

Catatan :

- Jarak bebas samping untuk bangunan rapat pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran di Wilayah Pengembangan Tengah Pusat (WP-TP) mulai lantai pertama sampai dengan lantai ke delapan diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
- Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran hanya di Wilayah Pengembangan Tengah Timur (WP-TT), Wilayah Pengembangan Tengah Barat (WP-TB), Wilayah Pengembangan Utara (WP-U), Wilayah Pengembangan Selatan Utara (WP-SU) dan Kawasan Sistem Pusat Kegiatan Utama mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke empat diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari empat lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
- Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan permukiman khusus rumah tinggal di semua Wilayah Pengembangan mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke dua diperkenankan nol, dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari dua lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas dan mengikuti ketentuan bangunan lainnya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Tabel 05

INTENSITAS RUANG UNTUK PEMANFAATAN PERMUKIMAN,
BANGUNAN UMUM DAN CAMPURAN
DENGAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB) LEBIH BESAR DARI 20%
UNTUK TYPE BANGUNAN RAPAT / DERET

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

KETINGGIAN BANGUNAN	JARAK BEBAS SAMPING / BELAKANG	PADAT				KURANG PADAT					TIDAK PADAT			
		KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	KLB Maksimal	KDB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	
1	4,0	0,7	75%	10%	85%	0,6	60%	15%	80%	0,5	50%	20%	75%	
2	4,5	1,5				1,2				1,0				
3	5,0	2,2				1,8				1,5				
4	5,5	3,0				2,4				2,0				
5	6,0													
6	6,5													
7	7,0	3,5	60%	15%	80%	3,0	50%	20%	75%	2,5	40%	25%	70%	
8	7,5													
9	8,0													
10	8,5													
11	9,0													
12	9,5													
13	10,0	4,0	50%	15%	75%	3,5	40%	20%	70%					
14	10,5													
15	11,0													
16	11,5													
17	11,5													
18	12,5													
19	12,5													
20		4,5	45%	20%	75%									
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27		12,5	5,0	40%	25%	75%								
28														
29														
30														
31														
32														

Keterangan :

KLB : Koefisien Lantai Bangunan

KTB : Koefisien Tapak Basemen

KDH : Koefisien Dasar Hijau

Catatan :

1. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran di Wilayah Pengembangan Tengah Pusat (WP-TP) mulai lantai pertama sampai dengan lantai ke delapan diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
2. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan bangunan umum dan campuran hanya di Wilayah Pengembangan Tengah Timur (WP-TT), Wilayah Pengembangan Tengah Barat (WP-TB), Wilayah Pengembangan Utara (WP-U), Wilayah Pengembangan Selatan Utara (WP-SU) dan Kawasan Sistem Pusat Kegiatan Utama mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke empat diperkenankan nol dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari empat lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas.
3. Jarak bebas samping untuk bangunan rapat/deret pada pemanfaatan permukiman khusus rumah tinggal di semua Wilayah Pengembangan mulai dari lantai pertama sampai dengan lantai ke dua diperkenankan nol, dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping lebih besar dari dua lantai mengikuti jarak bebas tersebut di atas dan mengikuti ketentuan bangunan lainnya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Tabel ' 06. STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUM / FASOS)

Tabel ' 06. STANDAR KEBUTUHAN SARANA KOTA (FASUM / FASOS)													
250 JIWA	1.250 JIWA	2.500 JIWA	3.000 JIWA	.000 JIWA	15.000 JIWA	30.000 JIWA	60.000 JIWA	120.000 JIWA	200.000 JIWA	480.000 JIWA	1,5 JUTA JIWA	JENIS FASU M / FASOS	
Taman Kanak-Kanak @ 500 M, Taman Kanak-Kanak @ 170 M, Sekolah Dasar @ 3.000 M, Sekolah Dasar @ 1.100 M,					SMTP (15 lokal) @ 4.000 M, SMTP (10 lokal) @ 2.900 M, SMTA (10 lokal) @ 4.800 M, SMTA (10 lokal) @ 3.000 M, Perpustakaan @ 500 M, Perpustakaan @ 3.000 M,			Akademi @ 5.000 M, Perpustakaan @ 1.000 M,		Perguruan Tinggi @ 20.000 M, Perpustakaan @ 2000 M,		PEN DIDIKAN	
Pos Kesehatan/Balai pengobatan @ 200 M, Balai kesehatan @ 100 M,					Puskesmas Kelurahan @ 500 M, Rumah Bersalin @ 3.000 M, Apotik/Rumah Obat @ 400 M, Laboratorium @ 300 M, Puskesmas @ 500 M, Rumah Bersalin @ 1.500 M, Masjid Kelurahan @ 2.000 M,		Puskesmas Kec/Balai Pengobatan @ 2.400 M, R.S Pembantu Type C @ 10.000 M,			R.S Wilayah Type B @ 45.000 M, R.S Gawat Darurat @ 30.000 M,		KES EHATAN	
Musholla @ 300 M, Musholla @ 160 M,					Tempat Ibadah Lainnya @ 2.000 M, Masjid @ 1.000 M, Tempat Ibadah Lainnya @ 1.000 M,		Masjid Kecamatan @ 5.000 M, Tempat Ibadah Lain @ 1.600 M,		Masjid @ 12.000 M,	Masjid Wilayah @ 20.000 M, Tempat Ibadah Lainnya @ 5.000 M,		PERI BADATAN	
Balai Warga / gedung Serbaguna @ 400 M, Balai warga @ 250 M,					Karang Taruna/Gd. Serbaguna @ 500 M, Gedung serbaguna @ 650 M,		Balai Rakyat/Ged. Serba Guna @ 2.000 M, Panti Latihan Kerja @ 1.000 M, Panti Sosial @ 500 M, Ged. Jumpa Bakti/Serba Guna @ 10.000 M,			Ged. Pertemuan Umum @ 5.000 M,		BIN A SOSIAL	
Tempat bermain @ 250 m, Tempat bermain @ 200 m, Lapangan Olahraga/ Tempat Bermain/Taman @ 1.500 M, Taman Warga @ 750 M,					Lapangan Olahraga @ 8.400 M, Gedung Olahraga @ 1.000 M, Kolam Renang @ 4.000 M, Bioskop @ 2.000 M, Taman @ 1.500 M, Taman Lingkungan @ 2.000 M, Lapangan Olahraga @ 6.000 M, Gedung Olahraga @ 750 M,		Lap. Serbaguna @ 10.000 M, Taman @ 10.000 M, Gedung Olahraga @ 10.000 M, Stadion Mini @ 50.000 M2 Museum @ 30.000 M2 Ged. Olah seni @ 3.000 M2 Bioskop/Theater @ 3.000 M2		Komp. Olahraga dan Gelanggang Olahraga @ 70.000 M, Ged. Hiburan & Rekreasi @ 6.000 M, Bioskop @ 4.000 M, Gedung Kesenian @ 10.000 M, Taman Kota @ 50.000 M, Gedung Seni Tradisional @ 5.000M,		OLAHRAGA / REKREASI		
Pos Keamanan, Gardu/ Listrik, Telepon Umum Bus Surat, T.Sampah @ 400 M, Pos Keamanan,dll @ 175 M,					Kantor Kelurahan @ 8.400 M, Kantor Pel. Umum @ 1.000 M, Pos Kamitib @ 4.000 M, Pos pemadam kebakaran @ 2.000 M, Kantor Pos Pembantu @ 1.500 M, Kantor Kelurahan @ 750 M, Kantor Pel. Umum @ 200 M, Pos Pemadam Kebakaran @ 150 M, Kantor Pos Pembantu @ 150 M,		Kantor Kecamatan @ 3.700 M, Kantor Pel Umum @ 4.200 M, Kosekta/Koramil @ 2.000 M, KUA / BP-4 / Balai Nikah @ 670 M, Pemadam kebakaran @ 1.250 M, Kantor pos/Telkom @ 2.500 M, Dipo Kebersihan @ 200 M, Gardu Listrik @ 500 M,		Kantor Pemerintahan @ 25.000 M, Kantor Pos wilayah @ 6.000 M, Kantor Kowilko @ 4.000 M, Kantor Kodim @ 3.500 M, Kantor Telkom Wilayah @ 7.500 M, Kantor PLN Wilayah @ 5.000 M, Kantor PDAM Wilayah @ 5.000 M, Kantor Urusan Agama @ 3.000 M, Marwil Kebakaran @ 3.000 M,		PELAYANAN PEMERINTAH		
Warung @ 100 M, Warung @ 50 M, Perbelanjaan/Pertokoan Mini @ 3.600 M, Pertokoan @ 1.000 M, Pangkalan/Parkir Umum @ 400 M, Pangkalan Kendaraan Umum @ 300 M,					Pasar Lingkungan @ 10.000 M, Pasar lingkungan/Pertokoan @ 650 M, Pasar/Pertokoan @ 10.000 M, Pangkalan/Parkir Umum @ 2.000 M,		Pusat perbelanjaan / pasar @ 36.000 M, Terminal Transt Parkir Umum @ 13.500 M,					PERBELANJAAN/ NIAGA	
SUB UNIT KAWASAN PERENCANAAN					UNIT KAWASAN PERENCANAAN			SUB - WILAYAH		WILAYAH			TRANSPORTASI

KETERANGAN : Luas bangunan (M²) fasilitas umum dan fasilitas sosial menurut standar menengah
 Luas lahan (M²) fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan reduksi 30% pada PSL Padat, 15% pada PSL Kurang Padat

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TANGGAL 28 JULI 1999

DAFTAR LAMPIRAN II

- Gambar 01. PETA WILAYAH PENGEMBANGAN KOTA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Gambar 02. PETA RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Gambar 03. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010
- Gambar 04. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN HIJAU
- Gambar 05. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PROSPEKTIF
- Gambar 06. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT KEGIATAN
- Gambar 07. PETA RENCANA JARINGAN KERETA
- Gambar 08. PETA RENCANA JARINGAN JALAN DAN TERMINAL
- Gambar 09. PETA PEMBATASAN LALU LINTAS DAN PENGGUNAAN MODA ANGKUTAN
- Gambar 10. PETA ARAHAN LOKASI PELABUHAN LAUT
- Gambar 11. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SUMBER AIR
- Gambar 12. PETA PENGEMBANGAN PENGENDALIAN BANJIR DAN DRAINASE
- Gambar 13. PETA RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH
- Gambar 14. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 15. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 16. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 17. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- Gambar 18. PETA KEPADATAN DAN DISTRIBUSI PENDUDUK TAHUN 2010 KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 19. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 20. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 21. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 22. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

- Gambar 23. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 24. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA PUSAT
- Gambar 25. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA UTARA
- Gambar 26. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA BARAT
- Gambar 27. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA SELATAN
- Gambar 28. PETA ARAHAN SISTEM PUSAT KEGIATAN PENUNJANG JAKARTA TIMUR
- Gambar 29. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 30. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 31. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 32. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- Gambar 33. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 34. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 35. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 36. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 37. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- Gambar 38. PETA ARAHAN INTENSITAS BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
- Gambar 39. PETA ARAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
- Gambar 40. PETA USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RUSUN (RSS)
- Gambar 41. PETA STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG SUNGAI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Gambar 42. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
- Gambar 43. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA UTARA
- Gambar 44. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA BARAT
- Gambar 45. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
- Gambar 46. PETA PERSEBARAN KAWASAN PRIORITAS KOTAMADYA JAKARTA TIMUR